Status Aparat Thaghut

Dari Kalangan Tentara, Polisi, Intelejen & Ulama Suu'

Dari Kitab

Al Jami Fi Thalabil 'Ilmi Asy Syarif

Juz Kesepuluh

★★★

Penulis

Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdul Aziz

Alih Bahasa Dan Catatan Kaki

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

Tauhid Dan Jihad

Daftar Isi

Pengantar Penerjemah

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan semua shahabat, wa badu:

Ini adalah bahasan tuntas tentang para pembela thaghut hukum dari kalangan Polisi, Tentara, Badan Intelejen, Pers, Cendikiawan, Ulama Suu' dan yang lainnya yang membantu thaghut dengan ucapan, perbuatan atau dengan keduanya di negara kafir mana saja.

Di negara RI ini tentara dibuat sebagai alat thaghut untuk mengokohkan sistem kafirnya sebagaimana dalam UUD 45, Bab XII Pasal 30 (3) dinyatakan:

"TNI terdiri dari AD, AL dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara"

Jadi tentara RI adalah kafir, begitu juga polisi dan semua elemennya baik itu Brimob, Reserse maupun Polantas tidak ada perbedaan karena mereka disatukan dengan satu tujuan dan tugas yaitu sebagaimana dalam UUD 45 Bab XII Pasal 30 (4):

Kepolisian Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Mereka berada dibawah satu pimpinan, satu tujuan dan satu tugas sedangkan individu-individu ***thaifah mumtani'ah*** adalah mengikuti status pimpinannya berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma' dan Kaidah Fiqhiyah, jadi tidak ada satu dalilpun yang mengeluarkan Polantas dari asal *thaifah kafirah* tersebut.

Materi ini membahas itu semua dengan tuntas dan sengaja saya sertakan komentar ***Al Maqdisy*** terhadap materi ini agar dapat meluruskan kekeliruan yang ada di dalamnya.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, dan segala puji hanya milik Allah Rabbul 'alamin.

*****

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Rabbul 'alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya dan para shahabat seluruhnya, *Wa ba'du*:

Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdul Aziz berkata:

Sebelum menjelaskan status hukum ***Ansharuththawaghit,*** kami mendahuluinya dengan tiga muqadimah:

1. Penjelasan makna thaghut dan ansharnya.
2. Penjelasan kejahatan Anshar para thaghut
3. Dan penjelasan tata cara ijtihad dalam *nawazil* (masalah-masalah yang muncul terjadi)

Dan inilah penjabarannya:

Muqadimah Pertama:

Penjelasan Makna Thaghut Dan Ansharnya

Iman seseorang tidak akan sah sampai dia kafir terhadap thaghut, Allah ta'ala berfirman:

فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا

"Barangsiapa yang Kafir (ingkar) kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat…" ***(Al Baqarah: 256)***

Ayat ini merupakan tafsir dari sahadat *Laa ilaaha illallaah* yang berisi ***An Nafyi*** (peniadaan) dan ***Itsbat*** (penetapan).

An Nafyu maknanya: Peniadaan uluhiyyah dari setiap yang diibadahi selain Allah, dan seorang hamba merealisasikan dengan:

- meyakini kebathilan beribadah kepada selain Allah
- meninggalkan peribadatan macam ini
- membencinya
- mengkafirkan pelakunya
- memusuhi mereka.

Inilah yang dimaksud dengan **al kufru bith thaghut** (kafir terhadap thaghut), serta inilah tatacaranya sebagaimana yang dituturkan oleh **Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.**

Sedangkan **Al Itsbat** maknanya adalah: penetapan uluhiyyah bagi Allah ta'ala semata dengan menunjukkan seluruh macam-macam ibadah hanya kepada Allah ta'ala saja. Dan inilah yang dimaksud Iman kepada Allah ta'ala dalam ayat tadi.

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, dan firman-Nya:

فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا

"…barangsiapa yang kafir kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus…" ***(Al Baqarah: 256)***

Yaitu orang yang melepaskan *andad* (tandingan), berhala dan apa-apa yang diajakkan oleh syaithan berupa peribadatan setiap sesuatu yang disembah selain Allah, serta mentauhidkan Allah, di mana ia beribadah hanya kepada-Nya saja serta bersaksi bahwasanya **tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah.**

فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا

"…maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat…"

Yaitu ia telah teguh pada urusannya dan istiqamah di atas jalan yang utama dan jalan yang lurus.

Kemudian **Ibnu Katsir**, menukil dari 'Umar Ibnu Khattab bahwasanya thaghut itu adalah syaithan. Dan Ibnu Katsir berkata: makna ucapannya tentang thaghut bahwa **thaghut** itu syaithan, adalah sangat kuat karena dia mencakup segala kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah seperti penyembahan berhala, berhakim kepadanya dan meminta pertolongan dengannya" (*Tafsir Ibnu Katsiir*, I/311), dan pada I/512 Ibnu Katsir berkata: sesungguhnya Ibnu 'Abbas, Abul 'Aaliyah, Mujahid, Atha, Ikrimah, Sa'id Ibnu Zubair, Asy Sya'biy, Al Hasan, Adl Dlahhak, As Sudiy berkata dengan pendapat Umar.

Ibnu Katsir menukil dari Jabir *radliyallahu 'anhu* bahwa para thaghut itu adalah dukun-dukun yang mana syaithan turun kepada mereka.

Dan dia menukil juga dari **Mujahid** bahwasannya thaghut itu adalah syaithan dalam bentuk manusia yang mana mereka berhakim kepadanya sedangkan dia itu pemegang urusan mereka.

Dan beliau menukil dari **Imam Malik** bahwa thaghut itu adalah setiap yang diibadahi selain Allah 'azza wa jalla.

Dan dalam menafsirkan firman Allah ta'ala yang berbunyi:

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu…" ***(An Nisaa': 60)***

Ibnu Katsir berkata: "Ayat ini lebih umum dari semua itu, karena ia mencela orang yang berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan berhukum kepada selain keduanya berupa kebathilan. Dan inilah yang dimaksud dengan thaghut itu disini. (Tafsir Ibnu Katsir, I/519)

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: "**Thaghut** adalah segala sesuatu yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba baik yang diibadati atau ditaati. Thaghut setiap kaum adalah orang yang di mana mereka berhakim kepada selain Allah dan Rasul-Nya, atau mereka mengibadatinya atau mereka mengikutinya tanpa *bashirah* (penerang) dari Allah atau mereka mentaatinya dalam apa yang tidak mereka ketahui bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah. Inilah thaghut-thaghut dunia, bila engkau mengamatinya dan mengamati keadaan manusia bersamanya maka engkau melihat *mayoritas* mereka berpaling dari menyembah Allah kepada menyembah Thaghut dan dari berhakim kepada Allah dan Rasulnya kepada berhakim kepada thaghut serta dari mentaati Allah serta mengikuti Rasul-Nya menjadi mentaati thaghut serta mengikutinya". (I'lamu Al Muwaqqi'in, I/50).

Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdul Wahhab berkata: "**Thaghut** itu luas: setiap yang diibadati selain Allah dan dia ridha dengan peribadatan itu baik yang diibadati atau diikuti atau ditaati bukan pada ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya maka ia adalah thaghut. Dan thaghut itu banyak sedangkan pimpinan mereka ada lima yaitu:

Pertama: Syaitan, yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaithan? Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu". ***(Yasin: 60)***

Kedua: Penguasa yang aniaya, yang merubah ketentuan-ketentuan Allah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaithan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." ***(An Nisa': 60)***

Ketiga: Yang memutuskan perkara (hukum) dengan selain apa yang telah Allah turunkan, dalilnya adalah firman Allah ta'ala:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. ***(Al Maa-idah: 44)***

Keempat: Yang mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib, dalilnya adalah firman Allah ta'ala:

عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا

"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya". ***(Al Jin: 26-27)***

Dan Allah ta'ala berfirman:

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). ***(Al An'am: 59)***

Kelima: *Yang diibadahi selain Allah sedang ia* <u>*ridha*</u> *dengan peribadatan itu,* dalilnya adalah firman Allah *ta'ala*:

وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إِنِّيٓ إِلَٰهٞ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩

"Dan barangsiapa di antara mereka mengatakan: "Sesungguhnya aku adalah tuhan selain daripada Allah", maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang dhalim". ***(Al Anbiya': 29)***

Dinukil dari risalah "Makna at-Thaghut Wa Ru-us Anwa'ihi" tulisan **Muhammad Ibnu 'Abdul Wahhab** yang terdapat dalam kitab "Majmu'ah At Tauhid" terbitan Maktabah Ar Riyadl Al Haditsah halaman 260.

Syaikh Muhammad Hamid Al Faqiy berkata dalam mendefinisikan **thaghut:** "Yang bisa disimpulkan dari ucapan salaf *radiyallahu 'anhum* adalah bahwa thaghut adalah setiap yang memalingkan seorang hamba dan menghalanginya dari ibadah kepada Allah, pengikhlasan, ketundukan serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya baik dalam hal itu syaithan dari bangsa jin maupun manusia, pepohonan, bebatuan dan yang lainnya. Dan masuk dalam hal itu tanpa diragukan: penerapan undang-undang diluar Islam, ajaran ajarannya dan yang lainnya berupa apa yang diletakkan oleh manusia untuk memutuskan dengannya darah, kemaluan dan harta. Dan agar dengannya dia menggugurkan ajaran ajaran Allah berupa penegakkan hudud, pengharaman riba, zina, khamr dan yang lainnya yaitu undang-undang buatan (*qawanin*) ini menghalalkannya dan melindunginya dengan kekuasaannya dan para pelaksananya. **Qawanin itu sendiri adalah thaghut, orang-orang yang membuatnya dan mensosialisasikannya adalah thaghut juga**. Dan serupa dengannya setiap buku (kitab) yang diletakkan akal manusia dalam rangka memalingkan dari al-haq yan dibawa Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* baik itu sengaja atau tidak sengaja dari pembuatnya, maka ia adalah **thaghut**" (catatan kaki hal 287 dalam kitab Fathul Majid, karya Syaikh 'Abdur Rahman Ibnu Hasan Alu Asy syaikh, terbitan Darul Fikri, tahun 1399 H).

Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman An Najdiy berkata: "**Thaghut** itu ada tiga macam yaitu Thaghut hukum, Thaghut ibadah serta Thaghut tha'at dan *mutaba'ah* (ketaatan dan keteladanan)." (Ad Durar As Suniyyah, juz 8 hal 272)

Dan saya bisa ringkas dari uraian yang lalu serta saya katakan: "Sesungguhnya ucapan yang paling mencakup tentang makna Thaghut adalah ucapan orang yang mengatakan bahwa thaghut adalah setiap yang diibadahi selain Allah -dan ini adalah perkataan Imam Malik- dan ucapan orang yang mengatakan bahwa thaghut itulah Syaithan -dan ini adalah ucapan jumhur shahabat dan tabi'in-. Sedangkan selain dari dua pendapat ini adalah cabang dari keduanya. Dan kedua pendapat ini kembali kepada **satu inti** yang memiliki dhahir dan hakikat. Orang yang melihat kepada **dhahir** maka ia berkata: Thaghut adalah setiap yang diibadati selain Allah. Dan orang yang melihat kepada **hakikat** akan mengatakan: Thaghut adalah syaithan, alasannya adalah dikarenakan syaithanlah yang mengajak kepada peribadatan selain Allah, sebagaimana ialah yang mengajak kepada setiap kekafiran. Allah ta'ala berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾

"Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaithan-syaithan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?" ***(Maryam: 83)***

Setiap orang yang kafir dan setiap orang yang beribadah kepada selain Allah adalah dengan sebab penghiasan syaithan, dan setiap orang yang beribadah kepada selain Allah maka sebenarnya dia itu hanyalah menyembah kepada syaithan, sebagaimana firman Allah ta'ala:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaithan? Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu". ***(Yasin: 60)***

Dan Allah ta'ala berfirman tentang Ibrahim *'alaihis salam*:

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ

"Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaithan…" ***(Maryam: 44)***

Padahal bapaknya itu adalah menyembah patung (berhala), sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً

"Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya ***Aazar****: Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan?…"* ***(Al An'am: 74)***

Syaithan itu adalah thaghut yang paling besar, di mana setiap orang yang menyembah berhala berupa batu atau pohon atau manusia maka sebenarnya ia itu hanyalah menyembah syaithan. Dan setiap orang yang berhakim kepada manusia atau undang-undang atau UUD selain Allah maka ia sebenarnya hanyalah berhakim kepada Syaithan dan inilah makna berhakim kepada thaghut.

Dan orang yang meringkas berdasarkan *dhahir* maka ia berkata thaghut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah sedangkan orang yang meringkas berdasarkan *hakikat* sebenarnya maka dia menyatakan bahwa thaghut itu adalah syaithan sebagaimana yang saya nukil di atas.

Dan orang yang merinci berdasarkan dhahir maka ia berkata: "**Thaghut** adalah segala sesuatu yang diibadati atau diikuti atau ditaati atau yang berhakim kepadanya selain Allah dan ini adalah perkataan **Ibnul Qayyim.** Dan dekat darinya perkataan **Sulaiman Ibnu Sahman**, sedang semua ini kembali kepada makna ibadah di mana *ittiba'* (mengikuti), *tha'ah* (ketaaatan) dan *tahakum* (berhakim) seluruhnya adalah ibadah yang seharusnya tidak dipalingkan kecuali kepada Allah ta'ala sebagaimana firman-Nya:

ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ

*"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu **mengikuti** pemimpin-pemimpin selain-Nya…" **(Al A'raf: 3)***

Ini berkenaan dengan ***ittiba'*** (mengikuti) Allah ta'ala berfirman:

قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

*"Katakanlah**: Ta'atilah** Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir**. (Ali 'Imran: 32)***

Ini dalam hal ketaatan, Allah ta'ala berfirman:

وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

*"…dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam **menetapkan keputusan". (Al Kahfi: 26)***

Serta ini dalam hal berhukum.

Pengesaan Allah ta'ala dengan ***ittiba', tha'ah*** dan ***tahakum*** semua ini masuk kedalam pengesaan-Nya dengan ibadah yang mana ia adalah tauhid Uluhiyyah sama persis dengan pengesaan-Nya dengan shalat, doa dan sembelihan. Semua ini adalah ibadat, sedangkan Allah ta'ala berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ﴿٢٥﴾

*"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". **(Al Anbiya': 25)***

Jadi ibadah adalah nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai Allah berupa ucapan-ucapan, perbuatan yang dhahir maupun batin

Ucapan yang mencakup makna thaghut sesuai dhahir adalah segala yang diibadati selain Allah. Dan adapun sesuai rincian maka telah ada dalam *Alkitab* dan *As-Sunnah* penegasan terhadap <u>dua macam</u> thaghut yaitu: **Thaghut Ibadah** dan **Thaghut Hukum.**

1. Adapun **Thaghut Ibadah** terdapat dalam firman Allah:

وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا

*"Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak mengibadatinya…" **(Az Zumar: 17)***

<u>Yaitu</u> segala sesuatu yang diibadahi selain Allah baik itu syaithan atau orang hidup atau yang sudah mati atau hewan atau benda mati seperti pohon atau batu atau binatang,

baik penyembahan itu dengan persembahan sesajian atau dengan memohon kepadanya atau dengan shalat terhadap selain Allah atau dengan mentaatinya dan mengikutinya dalam hal menyelisihi ajaran Allah. Dan ungkapan (apa yang diibadati selain Allah) dibatasi dengan kalimat (sedang ***ia ridha*** dengan hal itu) untuk mengeluarkan darinya semacam Isa Ibnu Maryam *'alaihi salam* dan para Nabi lainnya, para Malaikat dan orang-orang shalih. Mereka itu diibadati selain Allah akan tetapi mereka tidak ridha dengan peribadatan itu maka tidak satupun yang dinamakan Thaghut.

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: [Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

"Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat: "Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?". Malaikat-malaikat itu menjawab: "Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka: bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu". ***(Saba': 40-41)***

Yaitu bahwa malaikat tidak memerintahkan mereka dengan itu akan tetapi yang memerintahkan mereka itulah jin, supaya mereka menyembah syaithan-syaithan yang menjelma dihadapan mereka sebagaimana berhala-berhala itu memiliki syaithan dan sebagaimana syaithan itu turun terhadap sebagian orang yang menyembah binatang dan mengawasinya, sampai suatu bentuk turun kemudian mengajaknya berbicara, padahal ia adalah salah satu syaithan. Oleh sebab itu Allah ta'ala berfirman:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaithan? Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu", dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaithan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?". ***(Yasin: 60-62)***

Dan firman Allah ta'ala*:*

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

"Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang dhalim". ***(Al Kahfi: 50)*** (Majmu' Al Fatawa, jilid 4 hal 135-136)]

2. **Thaghut Hukum.** Thaghut di bidang hukum ini ada dalam firman-Nya ta'ala:

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ

"…Mereka hendak berhakim kepada thaghut…" ***(An Nisa': 60)***

Ia adalah setiap yang dijadikan acuan hukum selain Allah, baik itu UUD atau undang-undang (Qanun Wadl'iy) atau yang memutuskan dengan selain yang Allah

turunkan sama saja baik dia itu penguasa atau *qadli* (hakim) atau yang lainnya. Dan di antara fatwa-fatwa ahli ilmu masa kini dalam hal ini adalah apa yang ada dalam fatwa **Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al'ilmiyyah Wal Ifta** di Saudi sebagai jawaban atas pertanyaan makna thaghut dalam firman-Nya ta'ala:

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ

"…mereka hendak berhukum kepada thaghut…" ***(An Nisa': 60)***

<u>Dan di antara jawaban Lajnah ini:</u>

(Dan yang dimaksud dengan thaghut dalam ayat ini adalah setiap yang berpaling dari Kitabullah ta'ala dan Sunnah Nabi-Nya *shalallahu 'alaihi wa sallam* kepada *tahakum* kepadanya berupa sistem dan undang-undang buatan atau budaya dan adat istiadat yang turun temurun atau para kepala suku untuk memutuskan di antara mereka dengan hal itu atau dengan apa yang dipandang oleh pimpinan jama'ah atau dukun. Dan dari uraian itu jelaslah bahwa aturan-aturan yang dibuat untuk dijadikan acuan hukum dalam rangka menyerupai aturan Allah adalah masuk dalam makna **Thaghut**). Dari fatwa no. 8008. Dan sebagai jawaban atas pertanyaan: "Kapan kita menyebut seseorang dengan namanya dan secara ta'yin bahwa ia itu thaghut?". Maka di antara jawabannya "Bila ia mengajak kepada kemusyrikan atau kepada penyembahan dirinya atau mengaku sesuatu dari ilmu ghaib atau ia memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan" (pemberi fatwa adalah **Abdullah Ibnu Quud, Abdullah Ibnu 'Abdullah Ibnu Ghudayyan, 'Abdur Razzaq 'Afifiy** dan **'Abdul 'Aziz Ibnu Baz.** Fatawa Al Lajnah Ad Daimah, juz I hal 542-543, kumpulan Ahmad 'Abdur Razzaq Ad Duwaisy, cetakan Darul 'Ashimah, Riyadl, tahun 1411 H).

Setelah itu ada tersisa dua masalah:

Pertama**:** Bahwa Thaghut itu diimani dan diingkari, Allah ta'ala berfirman:

يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ

"…Mereka beriman kepada jibt dan thaghut…" ***(An Nisa': 51)***

Dan Dia ta'ala berfirman:

فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ

"…Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah…" ***(Al Baqarah: 256).*** (Lihat Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyyah: 7/ 558-559)

Sedangkan iman kepada thaghut itu terbukti dengan pemalingan suatu macam ibadah kepadanya atau berhakim kepadanya. Dan kafir (ingkar) terhadap thaghut adalah dengan meninggalkan peribadatannya meyakini kebathilannya serta dengan memusuhi para budak thaghut dan mengkafirkan mereka.

Masalah Kedua**:** Bahwa kafir terhadap thaghut dan iman kepada Allah adalah tauhid yang mana seluruh Rasul diutus dengannya dan ia adalah hal yang pertama kali mereka dakwahkan sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu…" ***(An Nahl: 36)***

Sedangkan thaghut yang dimaksud dalam bahasan kami pada masalah **Status Anshar Para Thaghut** adalah thaghut hukum, dan ia disini adalah UUD, undang-undang buatannya (lainnya) yang menjadi acuan hukum selain Allah dan para penguasa Kafir yang berhukum dengan selain yang telah Allah ta'ala turunkan.

Anshar para thagut ini adalah mereka yang melindunginya dan membelanya sampai perang demi mempertahankannya dengan ucapan dan perbuatan. Maka setiap orang yang membela mereka dengan ucapan atau dengan perbuatan maka ia adalah termasuk anshar para thaghut, karena perang itu terjadi dengan ucapan atau perbuatan sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taymiyah** *rahimahullah* dalam pembicaraannya tentang memerangi orang-orang kafir asli **[**Dan adapun orang yang tidak tergolong orang-orang yang biasa bertempur dan berperang seperti para wanita, anak-anak, pendeta, kakek tua renta, orang buta, manula dan yang semisal mereka maka tidak boleh dibunuh menurut jumhur ulama kecuali bila mereka ikut perang dengan ucapannya dan perbuatannya**]** (Majmu Al Fatawa, 28/354)

Dan berkata juga **[**Dan wanita mereka tidak dibunuh kecuali mereka memerangi dengan ucapan atau perbuatan, dengan kesepakatan ulama**]** (Majmu' Al Fatawa, 28/414),

Dan berkata juga **[**Penyerangan itu ada dua macam: penyerangan dengan *tangan* dan penyerangan dengan *lisan* –sampai ucapannya– dan begitu juga dengan *perusakan* bisa jadi dengan *tangan* dan bisa jadi dengan *lisan* sedangkan *apa yang dirusakkan oleh lisan dari agama-agama adalah berlipat lipat apa yang dirusakkan dengan tangan***]** (Ash Sharimul Maslul, hal 385). Sehingga atas dasar ini maka anshar para thaghut dalam bahasan ini adalah:

1. Orang-orang yang membela-bela dengan ucapan, dan di antara para pemuka mereka adalah: sebagian ulama suu' dan orang-orang yang sok berilmu yang memberikan Syar'iyyah Islamiyah (keabsahan Islam) terhadap penguasa kafir dan mereka membentengi dari para penguasa itu tuduhan kafir, mereka menganggap bodoh kaum muslimin mujahidin yang memberontak para penguasa itu, mereka menuduhnya sebagai orang jahat dan sesat serta mereka menyemangati para penguasa untuk menindak mereka.

Sebagaimana yang masuk dalam jajaran orang yang membela dengan ucapan: sebagian penulis, wartawan dan orang-orang pemberitaan yang melakukan perbuatan serupa dengan ini.

2. Orang-orang yang membela-bela dengan perbuatannya. Dan sebagai tameng terdepan adalah pasukan para penguasa Kafir baik itu dari pasukan tentara atau polisi, pasukan penopang (dibelakang) sama dengan yang terjun langsung di medan. Mereka itu sesuai ketentuan UUD dan undang-undang yang berlaku di negeri ini dipersiapkan untuk tugas-tugas berikut:

- Menjaga keutuhan negara yang berarti lancarnya keberlangsungan penerapan UUD dan undang-undang kafir buatan serta memberikan sanksi setiap orang yang menentang hal itu atau berusaha merubahnya.

- Menjaga keabsahan UUD: dan ia berarti melindungi penguasa kafir itu sendiri karena dia menurut mereka dianggap sebagai pemimpin yang sah sesuai UUD (dustur) karena pengangkatannya telah berlangsung menurut proses yang dijelaskan UUD.
- Mengokohkan kekuasaan undang-undang: dengan melaksanakan apa yang digariskan UUD dan undang-undang. Dan masuk dalam hal itu pelaksanaan putusan-putusan yang muncul di mahkamah-mahkamah Thaghut.
- Dan juga masuk dalam kategori **Ansharut Thawaghit**: setiap orang yang membantu mereka dengan ucapan atau perbuatan dari kalangan selain orang-orang yang telah kami sebutkan di sini termasuk seandainya yang membela-bela itu pemerintah negara lain maka ia mendapat status hukum yang sama. Inilah yang dimaksud sebagai thaghut dan mereka adalah ansharnya.

Muqadimah Kedua

Penjelasan Kejahatan Anshar Para Thaghut

Ketahuilah bahwa tidak mungkin bagi orang kafir melakukan kerusakan dibumi ini atau menganiaya suatu umat dari manusia kecuali dengan kawanan pembantu yang membantu dia atas kedhalimannya dan pengrusakannya serta mereka melindungi dia dari orang-orang yang ingin membalasnya. Jadi orang kafir tidak akan bisa berdiri dan merusak kecuali dengan kawanan pembantu dan anshar dan dari sinilah Allah ta'ala berfirman:

وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ

*"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dhalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka…" **(Hud: 113)***

Para ulama mengatakan: "Ar Rukun" adalah kecenderungan yang sedikit. **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Dan begitu juga yang diriwayatkan dalam sebuah atsar: "Bila terjadi hari kiamat, maka dikatakan: Mana orang-orang yang dhalim dan kawanan pembantu mereka? -atau berkata: dan sejawat sejawat mereka- maka mereka dikumpulkan dalam peti-peti dari api kemudian mereka dilemparkan ke Neraka" Dan banyak salaf mengatakan: kawanan pembantu orang-orang dhalim adalah orang yang membantu mereka, walaupun ia sekedar mengencerkan tinta dan meruncingkan pena buat mereka. Dan di antara salaf ada yang berkata: Bahkan orang yang mencucikan pakaian mereka termasuk dalam kawanan pembantu mereka. Dan kawanan pembantu mereka itu adalah termasuk teman sejawat mereka yang disebutkan dalam ayat (Ash-Shaffat: 22, pent) karena orang yang membantu terhadap kebajikan dan taqwa adalah tergolong pelaku hal itu dan orang-orang yang membantu terhadap dosa dan aniaya adalah tergolong pelaku hal itu. Allah ta'ala berfirman:

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا

*"Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) daripadanya…" **(An Nisa': 85)***

Yang memberi syafa'at adalah orang yang membantu yang lain sehingga ia menjadi genap bersamanya setelah sebelumnya ia ganjil. Oleh sebab itu syafa'at yang baik ditafsirkan dengan membantu orang-orang mukmin terhadap jihad sedangkan syafaat yang buruk ditafsirkan dengan membantu orang kafir terhadap memerangi kaum mukminin sebagaimana hal itu dituturkan oleh **Ibnu Jarir** dan **Abu Sulaiman** (Majmu Al Fatawa, 7/64)

Maka penguasa kafir itu tidak akan bercokol dan juga hukum-hukum kafir serta apa yang ditimbulkannya berupa kerusakan yang besar dinegeri kaum muslimin tidak akan berlangsung kecuali dengan anshar para penguasa thaghut itu, sama saja dalam hal itu anshar thaghut dengan ucapan yang menyesatkan manusia dan membuat pengkaburan ditengah mereka atau anshar dia dengan perbuatan melindungi para penguasa dan undang-undang, menjaga mereka dari orang-orang yang berupaya melawan mereka, serta membantu mereka terhadap orang tersebut. Oleh sebab itu tidak aneh bila Allah mensifati bala tentara penguasa kafir dengan **'pasak'** karena merekalah yang mengokohkan kekuasaan dan pemerintahannya dan mereka sebab keberlangsungan kekafiran dalam firman-Nya ta'ala:

وَفِرۡعَوۡنَ ذِى ٱلۡأَوۡتَادِ ﴿١٠﴾

*dan kaum Fir'aun yang mempunyai **pasak-pasak** (tentara yang banyak).* ***(Al Fajr: 10)***

Ibnu Jarir Ath-Thabari *rahimahullah* berkata dalam tafsir ayat ini: Allah Yang Maha Mulia berfirman: "*Apakah kamu tidak melihat apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun yang memiliki pasak-pasak.*" Para ahli takwil (tafsir) berselisih pendapat tentang makna firman Allah yang berbunyi: *"yang mempunyai pasak-pasak"* dan apa alasan dikatakan hal itu baginya? Sebagian mereka mengatakan: Makna itu adalah yang memiliki banyak tentara menguatkan baginya, pemerintahannya dan mereka berkata: ***"pasak-pasak"*** ditempat ini berarti bala tentara.(Tafsir Ath Thabari, 30 / 179).

Dan ini semuanya dalam penjelasan kejahatan ***ansharuth thawaghit*** dan bahwa merekalah sebab sebenarnya untuk keberlangsungan kekafiran dan kerusakan sehingga tidak mungkin bagi orang kafir merusak ummat dan mendhaliminya kecuali dengan kawanan pembantu yang membantunya. Bila saja Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah berkata:

أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين

"Saya berlepas diri dari setiap muslim yang menetap ditengah-tengah kaum musyrikin".

Maka bagaimana dengan orang yang membantu mereka terhadap kekafirannya dan bagaimana dengan orang yang membantu mereka terhadap sikap mereka menyakiti dan memerangi kaum muslimin?

Dan dari sisi realita, maka sesungguhnya peperangan kaum muslimin melawan para thaghut penguasa dalam rangka mencopot mereka dengan mengangkat penguasa muslim sebenarnya adalah melawan anshar mereka dari kalangan militer dan lainnya, oleh sebab itu **wajiblah** mengetahui status ansharuth thawaghit. Dan ia adalah materi bahasan kita.

Muqadimah Ketiga:
Tata Cara Berijtihad Dalam Nawazil

Telah saya sebutkan syarat-syarat ***mujtahid*** pada bahasan syarat-syarat mufti dalam bab kelima dalam kitab ini. Dan di sini kami akan menuturkan tata cara ijtihad dalam Nawazil.

Bila terjadi suatu kejadian menimpa kaum muslimin atau salah seorang mereka dan orang-orang yang pantas berijtihad[1] ingin berijtihad untuk mengetahui hukumnya secara syar'iy, maka kewajiban pertama atasnya adalah ia melihat apakah ia tergolong masalah yang sudah diijma'kan ataukah ia masalah yang diperselisihkan ulama? Dan ini agar ia tidak memfatwakan di dalamnya dengan fatwa yang menyelisihi ijma sehingga ia sesat dengan sebab ia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Dan tidak boleh menyengaja kepada dalil dari Al-kitab atau as-sunnah untuk berdalil dengannya suatu masalah tanpa melihat kepada ucapan para ulama di dalamnya karena ia bisa memahami dari dalil apa yang tidak ditunjukkan olehnya dan ia bisa saja meletakkan dalil bukan pada tempatnya sehingga ia tergolong orang-orang yang memalingkan ucapannya dari tempat semestinya. Dan engkau akan melihat dalam kritikan kami terhadap kitab ***Ar-Risalah Al-Ilmaniyah Fil Muamalah***[2] bahwa penulisnya sengaja berdalil dengan sebagian *nushush* untuk mengokohkan pandangannya di dalam masalah ini yaitu tempat perselisihan sebelum mencari ucapan-ucapan salaf di dalamnya padahal sesungguhnya ia tergolong masalah yang hukumnya *telah* diijma'kan oleh para shahabat, bahkan engkau akan menemukan bahwa ia berdalil dengan nushush yang tidak ada kaitan dengan masalah dan ia malah menelantarkan nushush yang berkaitan dengan masalah ini.

Firqah-firqah yang menyelelisihi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah tidaklah menyimpang kecuali dengan sebab mengikuti metode yang bengkok ini, yaitu memiliki keyakinan sebelum berdalil terus mencari dalil dari Kitab dan As-Sunnah untuk menguatkan keyakinannya tanpa melihat kepada ucapan-ucapan salaf dalam masalah-masalah itu sehingga dengan ini sesatlah Khawarij, Murjiah, Mu'tazilah dan lainnya.

Dan kami bila mengatakan wajib memulai dengan melihat ijma sebelum melihat pada dalil-dalil Al Kitab dan As Sunnah, maka ini bukan pengedepanan ijma terhadap

---

[1] **Abu Muhammad Al-Maqdisiy** berkata dalam *An-Nukat Al Lawami* dalam koreksinya terhadap hal ini:

Seandainya beliau berkata bahwa hal seperti ini beliau pilihkan bagi orang-orang yang tidak memiliki alat-alat ijtiihad dan dikhawatirkan keliru dalam berdalil tentulah ini masih bisa diterima dengan syarat dia menelusuri orang-orang yang menulis dan mengumpulkan tentang tingkatan ijma dan tempat-tempatnya. Akan tetapi beliau berkata: "*orang yang pantas ijtihad*", sedangkan orang yang pantas ijtihad itu mengetahui perselisihan dalam hal ijma, terutama setelah menyebarnya para shahabat di berbagai negeri, sedangkan apa yang diklaim banyak orang berupa berbagai ijma adalah tidak sah dan tidak memiliki pijakan syar'iy. Ia juga mengetahui banyaknya mereka menggunakan *ijma sukuty* yang sangat ma'ruf diperselisihkan.

Dan yang lebih utama bagi orang yang mengetahui hal itu adalah ia mengedepankan pengamatan kepada Al Kitab dan As sunnah..." kemudian **Al Maqdisy** menukil *ucapan **Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah*** tentang hal ini dalam Majmu'ul Fatawa, 19/200-2002.(pent)

[2] Al-Ilmaniyah ini tulisan **Al-Ustadz Thal'at Fuad Qasim** yang merupakan salah satu pegangan Jama'ah Islamiyah Mesir. Penulis di dalamnya membawa paham **Jahmiyah** dalam hal "Al-Kufru", di mana kekafiran Anshar Thaghut dikembalikan kepada keyakinan hati, sehingga penulis tidak *takfier muayyan* kecuali terhadap sosok Presiden saja (presiden Mesir karena ia tulis tentang anshar thaghut Mesir) adapun selain presiden tidak dikafirkan secara *ta'yin* kecuali setelah diketahui keyakinan hatinya. Maka **Syaikh Abdul Qadir** membantahnya dan materi terjemahan di atas bagian darinya, sebagai pendahuluan.(pent)

nushush dalam tingkatan urutan, akan tetapi pengedepanan dalam pengamalan. Inilah yang dituturkan **Abu Hamid Al Ghazaly** *rahimahullah* dalam kitabnya Almankhul hal: 466.

Abu Hamid Al Ghazaly berkata: **[**Wajib atas setiap mujtahid dalam setiap masalah: Ia mengarahkan pandangannya kepada penafian asal sebelum mengarahkannya kepada *as sam'u* (nushush), kemudian ia mencari dalil-dalil *sam'iy* (naqliy) yang *muqayyad*. Ia melihat pertama-tama pada ijma, bila ia mendapatkan dalam masalah itu ijma maka ia meninggalkan pengamatannya pada Al Kitab dan As Sunnah, karena keduanya menerima penasakhan sedangkan ijma tidak menerimanya. Dan ijma terhadap penyelisihan apa yang ada dalam Al Kitab dan As Sunnah adalah dalil qath'iy terhadap penasakhan, karena umat ini tidak akan ijma terhadap kesalahan.

Kemudian ia melihat kepada Al Kitab dan Sunnah mutawatir, dan kedua-duanya satu tingkatan, karena masing-masing memberikan faidah ilmu yang pasti, serta tidak mungkin terjadi kontradiksi dalam dalil-dalil *naqliy* yang *qath'iy* kecuali salah satunya adalah *nasikh* (penghapus), kemudian bila ia mendapatkan di dalamnya nash kitab atau sunnah mutawatirah maka ia mengambilnya.

Setelah itu ia melihat kepada keumuman-keumuman dan dhahir-dhahir Al Kitab.

Kemudian melihat kepada dalil-dalil yang mengkhususkan keumuman, berupa khabar-khabar ahad dan qiyas, bila ternyata qiyas menentang keumuman atau khabar ahad menentang keumuman maka kami telah menuturkan apa yang wajib didahulukan darinya.

Bila tidak mendapatkan lafadh nash dan dhahir maka ia melihat kepada qiyas nushush.

Bila saling bertentangan dua qiyas atau dua khabar atau dua keumuman, maka ia mencari pentarjihan, kemudian bila keduanya setara menurutnya, maka ia *tawaqquf* atas suatu pendapat dan memilih atas suatu pendapat**]** (Al Mushtashfa, **Al Ghazaliy**, 2/392. Dinukil dari Ar Raddu 'Ala man Akhlada ilal Ardhi karya **As Suyuthy** hal: 163-164, terbitan Darul Kutub Al'ilmiyah 1403 H).

Bagian Kedua:

Status Anshar Para Thaghut

Yang dimaksud dengan mereka adalah: Anshar para penguasa murtad yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan di berbagai belahan negeri kaum muslimin hal ini.

Sedangkan Anshar mereka itu adalah mereka yang melindungi, menjaga dan membantu para thaghut itu terhadap orang yang hendak mencopot mereka dari kalangan muslimin mujahidin.

Dan juga merupakan Anshar mereka adalah mereka yang membela-bela mereka dengan ucapan dan mengangkat senjata demi melindungi mereka dan mereka adalah sebab keberlangsungan hukum-hukum kafir di negeri ini sebagaimana yang lalu telah disebutkan.

Dan anshar para thaghut itu adalah cabang dari status hukum para thaghut, dan status para penguasa yang berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan itu

adalah murtaddun, dan akan datang penuturan dalil-dalil itu dalam pembahasan kedelapan Insya Allah ta'ala.

Adapun status anshar mereka dari kalangan ulama suu', kalangan media masa pemberitaan, tentara/polisi dan lainnya maka mereka itu orang-orang kafir secara *ta'yin* dalam dhahir dan berikut ini dalil-dalilnya:

Dalil Pertama Adalah Ijma' Para Sahabat

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah memerangi kaum murtadddin mumtani'in semasa hidupnya, namun mereka itu diperangi oleh para shahabat *radliyallahu'anhum* setelah beliau wafat dimasa kekhilafahan **Abu Bakar Ash Shidiq** *radliyallahu 'anhu* sehingga dari Abu bakar dan shahabatlah diambil perincian hukum-hukum masalah ini, sedangkan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

*"Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang hidup sesudahku, akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan **sunnah khulafa'ur rasyidin** yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Dan janganlah kalian membuat hal-hal yang baru, sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu di neraka".* **(HR**. **At Tirmidziy** dan dia berkata: "Hadits hasan shahih"**)**

Para shahabat telah berijma' atas kekafiran anshar para pimpinan kemurtadan seperti anshar **Musailamah** yang mengaku nabi Al-kadzab, dan anshar **Thulaihah Al-Asadi** yang mengaku sebagai nabi Al-kadzab. Mereka merampas harta mereka sebagai ghanimah menjadikan wanita-wanita mereka sebagai budak dan bersaksi atas orang-orang yang mati dari mereka bahwa mereka itu masuk neraka, sedangkan ini adalah pengkafiran dari para shahabat terhadap mereka secara *ta'yin* . Dan ini adalah dalilnya:

Apa yang diriwayatkan oleh **Thariq Ibnu Syihab**, berkata **[**Datang utusan **Buzakhah** dari Asad dan Ghatafan kepada **Abu Bakar** mereka meminta berdamai kepadanya, maka beliau memberikan pilihan kepada mereka antara peperangan yang menghabiskan seluruh harta *-al harbul mujliyah-* dengan perdamaian yang menghinakan *-as silmul mukhziyah-*. Maka mereka berkata: "Peperangan yang menghabiskan seluruh harta telah kami ketahui maka apa perdamaian yang menghinakan?". Maka beliau berkata: Dirampas dari kalian senjata dan seluruh kuda, kami menjadikan apa yang didapatkan dari kalian sebagai ghanimah, kalian mengembalikan apa yang kalian dapatkan dari kami kepada kami, membayar *diyat* orang-orang yang terbunuh di antara kami dan orang-orang yang mati di antara kalian masuk neraka dan kalian dibiarkan sebagai kaum-kaum yang mengikuti ekor onta sampai Allah memperlihatkan kepada Khalifah Rasul-Nya dan muhajirin suatu yang dengannya mereka mengudzur kalian]. Maka **Abu Bakar** menyadarkan apa yang beliau katakan kepada orang-orang, maka **Umar** bangkit dan berkata: **[**"Saya tidak memiliki pendapat dan kami ingin mengisyaratkannya kepada engkau. Adapun apa yang engkau sebutkan berupa peperangan yang menghabiskan seluruh harta dan perdamaian yang menghinakan maka

sungguh bagus apa yang telah engkau sebutkan. Dan adapun apa yang engkau sebutkan: "kami menjadikan apa yang didapatkan dari kalian sebagai ghanimah dan kalian mengembalikan apa yang kalian dapatkan dari kami kepada kami", maka sungguh bagus apa yang telah engkau sebutkan adapun apa yang engkau sebutkan: "kalian membayar diyat orang-orang yang terbunuh di antara kami dan orang-orang yang terbunuh di antara kalian adalah masuk neraka", maka sesungguhnya orang yang telah berperang di antara kita telah berperang dan terbunuh dijalan Allah sehingga pahalanya atas Allah lagi tidak ada diyat baginya", maka orang-orangpun mengikuti apa yang dikatakan Umar]. Diriwayatkan **Al-Barqaniy** sesuai syarat Al-Bukhary. Dari Nailul Authar**, Asy-Syaukani:** 8/22 dan **Ibnu Hajar** menuturkannya dalam Fathul Bari terus berkata **Al-Humaidiy**: **Al-Bukhariy** meringkasnya terus menyebutkan ujung darinya yaitu ucapannya kepada mereka *"mengikuti ekor unta* –hingga ucapannya– *dengannya mereka mengudzur kalian"* Dan **Al Barqaniy** mengeluarkannya secara utuh dengan isnad yang mana Bukhari mengeluarkan potongan itu darinya (Fathul Bari, 13/210, sedangkan asal hadits ini pada Al-Bukhariy dalam bab Al-Istikhlaf pada kitabul Ahkam no. 7221. Dan utusan **Buzakhah** adalah kaum **Thulaihah Al-Asady** yang berperang bersamanya kemudian tatkala mereka dikalahkan oleh para shahabat mereka mengirim utusannya kepada **Abu Bakar.**

Ibnu Hajar telah menuturkan hadits ini dan berkata dalam syarhnya: **[**Dan *(**Muljiyah**)* adalah meninggalkan seluruh harta dan *(**Makhziyah**)* maknanya berada di atas kehinaan dan kenistaan. Dan *(**halqah**)* artinya senjata, dan *(**Al-kuraa'**)* artinya semua kuda sedangkan faidah merampas itu dari mereka adalah mereka tidak memiliki kekuatan supaya manusia aman dari arah mereka dan ucapannya ***(kami jadikan apa yang kami dapatkan dari kalian sebagai ghanimah)*** artinya itu tetap jadi ghanimah bagi kami yang kini kami bagikan sesuai pembagian syar'i dan sedikitpun tidak kami kembalikan kepada kalian. Dan ucapannya ***(dan kalian kembalikan apa yang kalian dapatkan dari kami)*** artinya apa yang kalian jarah dari kaum muslimin saat peperangan. Dan ucapannya ***(taduuna)*** artinya kalian membayar diyat kepada kami, ucapannya ***(qatlakum finnaar)*** yaitu tidak ada diyat bagi mereka di dunia karena mereka mati di atas kemusyrikan mereka, di mana mereka dibunuh dengan haq sehingga tidak ada diyat bagi mereka. Dan ucapannya ***(tutrakun)*** dan ***(yattabi'uuna adznaabal ibili)*** yaitu menggembalakannya karena bila alat perang dicabut dari mereka maka mereka kembali menjadi arab-arab badui yang tidak memiliki pencaharian kecuali apa yang mereka dapatkan dari manfaat unta-unta mereka. **Ibnu Baththah** berkata: mereka murtad kemudian bertaubat lalu mereka mengutus utusan mereka kepada Abu Bakar seraya meminta maaf, maka Abu Bakar ingin tidak memutuskan di antara mereka kecuali setelah musyawarah dalam urusan mereka maka beliau berkata kepada mereka: *"Kembalilah dan ikuti ekor-ekor unta dipadang pasir"* Selesai. Dan yang nampak adalah bahwa yang dimaksud dengan masa akhir yang diberikan penangguhan buat mereka adalah nampaknya taubat mereka dan kebaikan mereka dengan kebaikan Islam mereka (Fathul Bari, 13/210-211)

Dan bukti dari hal ini adalah ucapan Abu Bakar terhadap orang-orang murtad yang bertaubat ***(dan orang-orang yang terbunuh di antara kalian adalah masuk neraka)*** serta persetujuan Umar dan seluruh shahabat *radliyallahu 'anhum* terhadapnya atas hal itu. Ini adalah ijma dari mereka atas ***takfier*** anshar para pemimpin kemurtadan dan bala tentara mereka secara *ta'yin,* karena tidak ada perbedaan bahwa orang-orang yang terbunuh itu

adalah orang-orang tertentu *(mu'ayyan)* sebagaimana tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah bahwa orang mu'ayyan tidak boleh dipastikan masuk neraka kecuali orang yang dipastikan kekafirannya. Adapun orang muslim bagaimanapun ia fasiq maka keyakinan Ahlus Sunnah –adalah sebagaimana yang dikatakan **Ath-Thabari** *rahimahullah*– (dan kami memandang shalat dibelakang setiap orang yang baik dan jahat dikalangan ahli kiblat dan menshalatkan orang yang mati di antara mereka serta tidak memastikan seorangpun dari surga dan neraka) lihat (Syarh Aqidah Ath-Thahawiyah terbitan Al-Maktab Al-Islamy 1403 H hal 421-426.)

Adapun orang yang mati dalam keadaan *kafir* maka ia disaksikan pasti masuk Neraka dan bahwa ia termasuk dalam calon ahli neraka sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إن أبي و أباك في النار

"Sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada dineraka" **(HR Muslim)**

Sebagaimana juga sabda Rasulullah mengenai pamannya **-Abu Thalib-**:

هو في ضحضاح من نار

"Dia ditempat yang dangkal dari neraka". **(HR Bukhari 3883)**

Sabda *shalallahu 'alaihi wa sallam*:

حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار

"Di mana saja kamu melewati kuburan-kuburan orang kafir maka berikan kabar gembira kepadanya dengan api neraka".

Al Haitsami berkata diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath Thabraniy dalam Al Kabir, dan perawinya adalah para perawi hadits yang *shahih*". (Majma'uz Zawaa-id, 1/118)

Ini adalah penukilan yang shahih dan ijma' yang *sharih* (jelas) dari para sahabat atas pengkafirkan anshar para imam kemurtaddan dan bala tentara nya secara *ta'yin* dengan tanpa *tabayyun* (mencari kejelasaan) akan keterpenuhan syarat-syarat dan ketidak adanya *mawani'* (penghalang-penghalang) terlebih dahulu pada orang-orang itu tatkala mereka *mumtani'un bisy syaukah* (melindungi diri dengan kekuatan). Sedangkan jumlah mereka itu ribuan. Dan **Ibnu Taimiyyah** menuturkan bahwa pengikut **Musailamah Al Kadzab** itu berjumlah sekitar seratus ribu atau lebih. (Minhajus Sunnah, 7/217). Dan telah lalu kami utarakan -dalam *syarh* (penjelasan) *kaidah takfier*- bahwa *tabayyun* (mencari kejelasan) terhadap syarat dan *mawani'* (penghalang) vonis kafir itu hanyalah pada orang yang *maqdur 'alaih* (orang yang berada di dalam kekuasaan penguasa Islam), dan mungkin didatangkan (dihadapan Qadli) bukan orang *mumtani'* sedangkan **dalilnya adalah ijma' shahabat tadi**. Dan **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Dan karena orang murtad bila ia *mumtani'* --dengan cara masuk ke darul harbi atau orang-orang murtad itu mempunyai kekuatan yang dengannya mereka gunakan untuk melindungi diri dari jeratan hukum Islam-- maka ia itu dibunuh langsung tanpa *istitabah* (disuruh bertaubat)" (Ash Sharimul Maslul, hal. 322). dan Beliau juga berkata: "Sesungguhnya orang yang *mumtani'* itu tidak perlu dilakukan *istitabah* (tidak disuruh taubat), dan yang perlu *istitabah* itu hanyalah orang yang *maqdur 'alaih*". (Ash Sharimul Maslul, hal. 325-326). Dan yang telah lalu dalam Syarh Qaidah Takfir (penjelasan

kaidah takfier) bahwa *tabayyun* (mencari kejelasan) syarat-syarat dan mawani'' (penghalang) vonis kafir adalah masuk dalam penamaan *istitabah.*

- **Faidah-Faidah Yang Berkaitan Dengan Ijma', Status Kehujjahan Ijma' Itu Serta Penjelasan Kekafiran Orang Yang Menyalahi Ijma' Shahabat**

A. **Ijma'** sebagaimana yang dikatakan Asy-syaukani adalah "kesepakatan para *mujtahid* ummat Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam* setelah beliau wafat pada suatu masa terhadap suatu hal." Dan yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesamaan baik dalam keyakinan ataupun dalam ucapan ataupun dalam perbuatan (Irsyadul Fuhul, hal: 68)

B. Bagaimana ijma' diketahui? **Al Khathiib Al Baghdaadiy** *rahimahullah* berkata: "Ketahuilah bahwa ijma' itu bisa diketahui dengan ucapan, dengan perbuatan, dan *iqrar* (pengakuan), serta dengan ucapan atau perbuatan dan *iqrar* (pengakuan). Adapun dengan ucapan maka ia adalah sepakatnya ucapan seluruh mereka terhadap suatu hukum, dengan mengatakan semua ini halal atau haram. Adapun dengan perbuatan maka ia adalah mereka seluruhnya mengerjakan sesuatu. Adapun dengan ucapan dan *iqrar* (pengakuan) maka ia adalah sebagian mereka mengucapkan sesuatu kemudian ucapan itu menyebar pada yang lain kemudian mereka diam dari menyelisihinya. Adapun dengan perbuatan dan *iqrar* (pengakuan), maka adalah sebagian mereka melakukan sesuatu dan ia menghubungi yang lainnya kemudian mereka diam dari mengingkarinya". (Al Faqih Wal Mutafaqqih, **Al Baghdadiy**, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah 1400 H, juz)

Dari sini engkau mengetahui bahwa ijma' shahabat dalam masalah kita ini --*status anshar para thaghut*-- adalah **ijma' shahih** karena semua shahabat ijma' atasnya, Dan bahwa itu telah **tsabit** dengan ucapan, perbuatan dan pengakuan (*iqrar)*. Adapun ucapan adalah ucapan Abu Bakar: *"…dan orang kalian yang terbunuh di antara kalian **masuk neraka…**"*, dan **Umar** menyetujuinya serta orang-orangpun mengikuti ucapan Umar, sebagaimana dalam hadits Thariq Ibnu Syihab. Adapun perbuatan maka ia adalah bahwa para sahabat memerangi mereka semuanya atas dasar satu status yaitu perang <u>memerangi murtaddin</u> –sebagaimana yang telah sering dijelaskan dalam banyak tempat– dan para shahabat tidak membedakan antara yang mengikuti (yang dipimpin) dan yang diikuti (pemimpin). Dan adapun pengakuan (*iqrar)*, maka adalah: tidak ada seorangpun dari shahabat yang menyelisihi atau mengingkari apa yang telah kami utarakan.

Dan kesimpulannya: adalah bahwa ijma' shahabat dalam masalah ini tergolong ijma' yang paling kuat dari segi keabsahan dan pembuktian.

C. Kehujjahan Ijma': **Ijma'** adalah sebagai dalil ketiga dari dalil-dalil hukum *syar'iy* —setelah Al Qur'an dan As-Sunnah–– dan dalil-dalil atas hujjiyahnya ijma' ini adalah banyak di antaranya. Firman Allah ta'ala*:*

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…" ***(An Nisa': 59)***

Ayat ini menegaskan tiga dalil paling inti dari dalil-dalil hukum, yaitu **Al Kitabullah** (taatilah Allah), **As Sunnah** (taatilah Rasul), dan **ijma' ulama** (dan ulil amri di antara kalian). Penjelasan tentang cara menyimpulkannya telah berlalu dalam lebih dari satu tempat dalam kitab ini (Al Jami').

- Firman Allah Ta'ala:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥

*"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali". **(An Nisa': 115)***

Sedangkan ijma' ulama termasuk *sabilul mukminin* (jalan orang-orang yang beriman) secara pasti. Sedang telah datang ancaman bagi orang yang menyelisihinya, maka itu menunjukkan kewajiban mengikutinya. Dengan ayat inilah **Asy Syafi'iy** dan yang lainnya berdalil atas kehujjahan ijma'. Lihat Al Mushtashfa, **Al Ghazaliy**, terbitan Al Amiriyah: 1/175 dan Majmu' Fatawa **Ibnu Taimiyyah**, 19/178-179.

- **Asy Syafi'iy** *rahimahullah* juga berdalil untuk kehujjahan ijma' dengan hadits Umar secara *marfu'*:

ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ و هو من الاثنين أبعد

"Siapa yang senang mendapatkan tengah-tengah surga maka hendaklah dia komitmen dengan jama'ah, karena syaithan itu bersama orang yang sendiri sedang ia jauh dari dua orang". (**HR Ahmad**, **At Tirmidziy** dan **Al Hakim**, serta beliau menilai shahih, dan hal itu disetujui oleh **Adz Dzahabiy**. Lihat Kasyful Khafa', karya **Al 'Ajaluni** no. 1265).

Asy Syafi'iy berkata sesungguhnya yang dimaksud dengan komitmen dengan jama'ah adalah memegang apa yang mereka pegang seperti penghalalan, pengharaman dan taat dalam keduanya, karena tidak mungkin bersatu dengan mereka dari sisi fisik padahal mereka berpencaran di berbagai negeri. Beliau berkata: "Orang yang mengatakan apa yang dikatakan oleh jama'atul muslimin, maka ia telah komitmen dengan mereka. Dan siapa yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh jama'atul muslimin maka ia telah menyelisihi jama'ah mereka yang diperintahkan untuk komitmen dengan mereka. (Ar Risalah, karya **Asy Syafi'iy**, Tahqiq **Ahmad Syakir**, hal. 473-476).

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: "Makna Ijma' adalah sepakatnya ulama muslimin atas suatu hukum, dan jika tsabit ijma' ummat atas suatu hukum, maka tidak boleh seorangpun keluar dari ijma' mereka. Karena ummat ini tidak akan bersepakat atas kesesatan. (Majmu' Fatawa, 20/10, dan masalah ini juga bisa dirujuk dalam rujukan yang sama 1/16-17, 3/368, 19/91-92, 176-177, 28/125.

D. Ijma' sahabat adalah hujjah qhat'iy yang menyelisihinya kafir.

Ijma' shahabat adalah hujjah tidak ada perselisihan di dalamnya di antara para ulama. termasuk orang yang mengingkari di antara mereka akan kemungkinan terjadinya

ijma' setelah masa shahabat, karena sebab tersebarnya ulama diberbagai negeri, seperti **Ibnu Hazm** *rahimahullah*, sesungguhnya ia bersepakat bersama para ulama lainnya akan keabsahan ijma' shahabat dan bahwasanya ijma' adalah hujjah. (Lihat Al Muhalla, **Ibnu Hazm**, 1/54)

Bila telah terbukti benar ijma' shahabat ini maka ia adalah dalil qhat'iy sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** dalam Minhajus Sunnah, 4/220. Sedangkan ijma' yang *qhat'iyyyud dalalah* adalah ijma' yang tidak ada yang menyelisihi di dalamnya, seperti ijma' shahabat dalam permasalahan kita ini -status anshar para thaghut- di mana tidak ada seorang sahabatpun yang menyelisihinya di dalamnya. **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Dan Ijma' itu apakah *qhat'iyyud dalalah* atau *dzonniyyud dalalah*? karena di antara manusia ada yang menetapkan dengan ini atau ini dan di antara mereka melontarkan penafian terhadap ini dan ini sedangkan yang benar adalah merinci antara ijma' yang dipastikan dan diketahui secara meyakinkan bahwa di dalamnya tidak ada yang menyelisihi sama sekali dari kaum mukminin maka ini wajib dipastikan bahwa ia adalah haq dan ini mesti tergolong apa yang Rasul jelaskan petunjuk di dalamnya". (Majmu' Fatawa, 7/39).

Ijma' seperti ini adalah *qhat'iy dilalah*, orang yang menyelisihinya dikafirkan. Maka tidak boleh bagi seseorangpun menentangnya atau memfatwakan pendapat yang menyelisihinya. **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Begitu juga firman Allah ta'ala:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin…" ***(An Nisa': 115)***

Sungguh keduanya saling mengharuskan, di mana setiap orang yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya maka dia telah mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Dan setiap orang yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin maka ia telah menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. Bila dia mengira bahwa dia mengikuti jalannya kaum mukminin padahal dia keliru, maka dia statusnya dengan orang yang menyangka mengikuti Rasul padahal dia keliru. Dan ayat ini menunjukkan bahwa ijma' kaum mukminin itu merupakan hujjah, dari sisi bahwa penyelisihannya mengharuskan penyelisihan terhadap Rasul. Dan bahwa setiap apa yang mereka ijma'kan itu pasti ada nash dari Rasul sehingga setiap masalah yang dipastikan di dalamnya dengan ijma' dan ketidakadaan orang yang menyelisihinya dari kaum mukminin maka sesungguhnya ia tergolong masalah yang mana Allah telah menjelaskan kebenaran di dalamnya, sedangkan orang yang menyelisihi semacam ijma' ini adalah kafir. sebagaiman kafirnya orang yang menyelisihi nash secara nyata. Adapun bila diduga sebagai ijma' namun tidak dipastikan dengannya maka di sini kadang tidak bisa dipastikan juga bahwa ia tergolong apa yang jelas kebenaran dari sisi Rasul sehingga orang yang menyelisihi ijma' semacam ini kadang tidak dikafirkan bahkan bisa jadi dugaan ijma' itu salah dan kebenarannya berada pada pendapat lain. Inilah kunci pemungkas bahasan tentang apa yang dikafirkan dan tidak dikafirkan oleh sebab perselisihian terhadap ijma'. (Majmu' Fatawa, 7/37-39). dan hal serupa di Majmu' Fatawa, 19/269-270.

Al Qadhiy 'Iyadl *rahimahullah* berkata: "Mayoritas *mutakallimin* (orang-orang yang berbicara) dari kalangan fuqaha' dan ahli berdebat berpendapat untuk mengkafirkan setiap orang yang menyelisihi ijma' yang shahih yang memenuhi syarat-syarat ijma', yang disepakati secara umum. Sedangkan hujjahnya adalah firman Allah ta'ala:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. ***(An Nisaa': 115)***

Dan Sabda Rasul *shalallahu 'alaihi wa sallam*:

من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه

"Siapa yang menyelisihi jama'ah sejengkal saja, ia telah mencopot ikatan Islam dari lehernya".

"Dan mereka menghikayatkan ijma' atas pengkafiran orang yang menyelisihi *ijma'*". (*Asy Syifaa*, juz 2/1079, terbitan Al Halabiy yang ditahqiq oleh **Al Bajawiy**)

- **Kesimpulan:**

Bahwa vonis kafir buat anshar para thaghut yang *mumtani'in* secara *ta'yiin* adalah telah tsabit dengan ijma' para shahabat secara *ijma' qhat'iyy* yang tidak ada yang menyelisihi di dalamnya. Dan ijma' semacam ini orang yang menyelisihinya dikafirkan. Siapa yang menyelisihi dalam hukum ini maka ia telah kafir dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin serta meninggalkan jama'ah mereka.

'Umar Ibnu 'Abdul 'Aziz *radliyallahu 'anhu* berkata: "Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* dan para pemimpin sesudahnya mencontohkan tuntutan yang memegangnya adalah pembenaran terhadap Kitabullah, pelaksanaan terhadap ketaatan kepada Allah dan bantuan akan agama Allah. Tidak berhak seorangpun merubahnya dan menengok pendapat orang yang menyelisihinya. Siapa yang menyelisihinya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, maka Allah berikan ia keleluasaan terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Dia memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali." (Diriwayatkan oleh **Al Lalika'iy** dengan isnadnya dari beliau dalam kitab *Syarhu I'tiqadi Ahlis Sunnah*, terbitan Darut Thayyibah, 1/94 dan diriwayatkan oleh **Al Ajiriy** dalam kitab *Asy Syari'ah*, terbitan Ansharus Sunnah, hal. 48).

- **Faidah:**

Ijma' adalah hujjah walaupun tidak diketahui dalil orang-orang yang berijma' dari Al-Kitab dan As Sunnah sehingga dengan sekedar ijma' mereka terhadap hukum sesuatu maka ia adalah hujjah dengan sendirinya. Dan bila diketahui nash dalam masalah itu maka ia adalah dalil lain, sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah**: "Dan saat demikian maka adanya ijma' bersama dengan nash adalah dua dalil seperti Al Kitab dan As Sunah".

(Majmu' Fatawa, 19/270). Dan bila tidak diketahui nash maka tidak wajib mencarinya, karena sesungguhnya ijma' yang shahih itu merupakan hujjah dengan sendirinya. **Asy Syaukaniy** berkata: "Ustadz Abu Ishaq berkata; Tidak wajib Mujtahid mencari dalil yang mana ijma' terjalin dengannya. Kemudian apabila nampak hal itu di hadapanmu atau dinukil kepadanya maka ia adalah salah satu dalil dalam masalah tersebut. **Abul Hasan As Suhailiy** berkata; Apabila mereka ijma' atas sebuah hukum dan tidak diketahui bahwa mereka ijma' atasnya dari dilalah ayat atau qiyas atau yang lainnya, maka sesungguhnya wajib mengambilnya karena mereka tidak berijma' kecuali atas dasar dalil dan tidak wajib mengetahuinya." (Irsyadul Fuhul, hal. 76).

Namun demikian, bila telah *tsabit* (tetap/jelas) ijma' atas suatu hukum maka ia mesti memiliki dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah*: "Tidak suatu hukumpun yang diijma'kan oleh ummat ini melainkan telah ada nash yang menunjukkannya karena ijma' adalah dalil terhadap nash yang ada pada para imam, bukanlah termasuk apa yang telah lenyap ilmunya". (Minhaj As Sunnah, 8/344). Dan untuk ucapannya ini Syaikhul Islam **Ibnu Taimiyyah** telah berdalil dengan firman-Nya:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul". ***(An Nisa': 115)***

Sebagaimana yang telah kami nukilkan darinya tadi dari Majmu' Fatawa, 7/38-39. Dan untuk membuktikan ucapan **Ibnu Taimiyyah** ini, kami menuturkan berikut ini dalil-dalil nash dari Al-Kitab dan As Sunnah yang menjelaskan hukum yang sama yang telah kami buktikan tadi dengan ijma' shahabat. Dan urutan ini sejalan dengan tata cara ijtihad yang telah kami nukil sebelumnya dari **Abu Hamid Al Ghazaliy** *rahimahullah.*

Dalil Kedua Dari Kitabullah Ta'ala

- Firman Allah ta'ala:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaithan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaithan itu adalah lemah". ***(An Nisa': 76)***

Adapun thaghut maka telah lalu penjelasannya di pembukaan, dan bahwa masuk di dalamnya dengan nash setiap orang yang dijadikan acuan hukum selain Allah seperti, yang memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan atau dustur (UUD) atau Qonun (hukum/UU) kafir. Allah ta'ala berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu…" ***(An Nisaa': 60)***

Jadi setiap yang dijadikan rujukan hukum selain (hukum) Allah adalah thaghut. Dan **Ath Thabari** telah mendefinisikan *sabiluth thaghut* (jalan thaghut) bahwa ia adalah: "Tha'at kepada Syaithan, jalan dan ajarannya yang ia tetapkan untuk teman-temannya dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah." (Tafsir Ath Thabari, 5/169).

Jadi setiap orang yang berperang dalam rangka membela pemimpin yang kafir atau UUD atau Qonun kafir –sebagaimana yang dilakukan oleh Anshar para penguasa murtad– maka ia telah berperang di jalan thaghut sedangkan setiap orang yang berperang di jalan thaghut maka ia adalah orang kafir, karena Allah ta'ala berfirman:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ

"dan orang-orang kafir berperang dijalan thaghut".

Dan masuk dalam hal ini: perang dengan ucapan[3] atau perbuatan sebagaimana yang telah kami nukil dari **Ibnu Taimiyyah** dalam Muqadimah**.**

Dan perhatikanlah firman-Nya ta'ala:

فَقَـٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَـٰنِ

"maka perangilah wali-wali syaithan"

Ayat ini menjelaskan kepadamu bahwa thaghut yang sebenarnya adalah syaithan yang mengajak kepada setiap kekafiran. Dan bahwa sesungguhnya orang yang berperang di jalan thaghut sebenarnya dia berperang di jalan syaithan. Dan ini juga sebagai penguat akan **status kekafiran** mereka, karena wali-wali syaithan itu adalah orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ

"Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaithan…" ***(Al Baqarah: 257)***

Dan firman-Nya ta'ala:

إِنَّا جَعَلۡنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaithan-syaithan itu wali-wali (teman-teman/ pemimpin-pemimpin) bagi orang-orang yang tidak beriman". ***(Al A'raf: 27)***

Ini termasuk **dalil yang paling jelas** akan kekafiran *anshar* para penguasa murtad dengan ucapan seperti sebagian ulama suu' dan orang-orang pers dan dengan perbuatan

[3] Masuk di dalamnya para ulama dan du'at yang mengetahui apa yang diterapkan oleh thaghut-thaghut Negara Kafir Republik Indonesia (NKRI) seperti Pancasila, UUD 45, Demokarasi, perpu/KUHP/UU, Nasionalisme, tahakum pada piagam PBB dan mahkamah Internasional dan yang lain sebagainya, terus mereka mengatakan ini pemerintah yang sah yang wajib atasnya diberi loyalitas dan para pemuda muslim yang membangkangnya adalah Khawarij (teroris). (pent-)

seperti militer dengan segala bentuknya, sungguh mereka itu berperang dijalan thaghut dan siapa yang berperang dijalannya maka ia itu kafir. Dan tidak mesti untuk menghukumi kafir setiap dari mereka itu ia terjun perang langsung atau terjadi peperangan, namun setiap orang yang disiapkan oleh para penguasa itu untuk berperang demi membela mereka dan sistem pemerintahan kafir mereka –yang mana ia adalah jalan thaghut– maka ia kafir. Dan bila saja Allah telah mengkafirkan orang yang berhakim kepada thaghut maka bagaimana dengan orang yang berperang melindunginya dan di jalannya?

- Firman Allah ta'ala **:**

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلۡكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

*"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Jibriil dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir". **(Al Baqarah: 98)***

Para ahli tafsir berkata tentang sebab nuzul ayat ini bahwa: Sesungguhnya orang-orang Yahudi tatkala mengetahui bahwa Jibril *'alaihisallam* yang turun membawa wahyu kepada Nabi *shalallahu 'alahi wa sallam* maka mereka berkata: "Sesungguhnya Jibril itu turun membawa adzab dan siksa, maka sesungguhnya ia adalah musuh kami." Maka Allah menurunkan ayat ini dan yang sebelumnya seraya menjelaskan bahwa orang yang memusuhi satu orang dari Rasul dari Rasul-rasul Allah dari malaikat dan manusia maka ia telah memusuhi semua Rasul (utusan) Allah Sebagaimana Firman-Nya ta'ala:

ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ ﴿٧٥﴾

*"Allah memilih utusan-utusan (Nya) dari malaikat dan dari manusia" **(Al Hajj:75)***

Sedangkan orang yang memusuhi rasul-rasul Allah maka ia telah memusuhi Allah dan ia termasuk orang-orang kafir.

فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلۡكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

*"…maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir". **(Al Baqarah: 98)***

(Lihat Tafsir Ibnu Katsir 1/131 – 133)

Maka macam permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya dan Agama-Nya manakah yang lebih besar dari peninggalan hukum-hukum syari'at-Nya dan menggantinya dengan undang-undang kafir? Permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya macam apa yang lebih besar daripada memperolok ajaran-ajaran agama seperti jenggot atau hijab dan yang lainnya yang memenuhi media massa para thaghut itu? Permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya macam apa yang lebih dahsyat dari sikap memusuhi wali wali Allah yang berpegang teguh terhadap agama mereka, memenjarakan mereka, menyiksa mereka, membunuh mereka dan memerangi mereka dalam pencaharian mereka? Dan permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya macam apa yang lebih dahsyat dari sikap membantu sistem pemerintahan sekuler yang kafir dengan ucapan dan perbuatan, berperang dalam rangka melanggengkannya dan perang dalam rangka mempertahankan para *aimmatul kufri* (para pemimpin kafir) yang memerintah dengan sistem ini? Dan bukankah ini yang dilakukan oleh para penguasa murtad, *anshar* mereka dan bala tentara-tentaranya? Dan bukankah perbuatan-perbuatan mereka ini jelas

permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya dan Agama-Nya? Sedangkan siapa yang menjadi musuh Allah, Rasul-Nya, dan Agama-Nya maka dia **kafir**.

فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

"maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir" ***(Al-Baqarah: 98)***

Al Khaffajiy dalam kitab Nasimur Riyadl Syarh As Syifa Lil Qadhiy 'Iyadl, 4/395: "Telah terjadi di Tunisia bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada orang lain; Saya adalah musuhmu dan musuh Nabimu. Maka ia disidangkan kemudian sebagian para imam madzhab **Malikiy** mengeluarkan fatwa bahwa dia murtad harus disuruh taubat. Dan kekafirannya itu diambil dari firman-Nya ta'ala:

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Jibriil dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir". ***(Al-Baqarah: 98)***

Dan sebagian mereka memfatwakan bahwa kekafirannya itu kekafiran pelecehan sehingga tidak perlu disuruh taubat, dinukil dari *Asy Syifa* karya **Al Qadhiy 'Iyadl**, terbitan Al Halabiy dengan *tahqiq* oleh **Al Bajawiy** juz II, catatan kaki hal. 951. Saya berkata; Bila para ulama telah mengkafirkan orang ini dengan ucapan ini, maka bagaimana dengan orang yang merubah ajaran Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* secara keseluruhan, memperolok-olok agamanya dan mencemoohkan orang yang mengamalkannya? Dan bagaimana dengan orang yang membantunya terhadap hal itu, membelanya dan melindunginya?

Allah ta'ala berfirman:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh…" ***(Al Maidah: 33)***

Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang murtad –dalam tragedi Al 'Uraniyyin– dan jumhur ulama menafsirkan *al muharrabah* (memerangi) dalam ayat ini dengan orang yang membegal manusia baik si pembegal itu muslim maupun kafir. (Lihat Fathul Bari juz 8/274 dan 12/109-110 dan lihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah**,** 7/85).

Bila saja orang yang membegal orang muslim dalam rangka mencuri dan yang lainnya telah dinamakan memerangi Allah dan Rasul-Nya maka bagaimana dengan orang yang membegal jalan agama Allah dan Rasul-Nya dengan cara mematikan hukum-hukum syari'at-Nya? Dan bagaimana dengan orang yang berusaha untuk meninggikan ajaran-ajaran kafir dimuka bumi dan memberlakukannya dengan darah, kehormatan dan harta kaum muslimin? Dan bagaimana dengan orang yang membantu orang itu dan menolongnya terhadap hal itu? Maka permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya macam apa yang lebih dahsyat dari pada hal ini? Akan tetapi masalahnya seperti yang Allah ta'ala firmankan:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

*"…sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada". **(Al Hajj: 46)***

Dan barangsiapa yang menjadi musuh Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya seperti para penguasa itu dan bala tentaranya, maka dia *kafir.*

- Firman Allah ta'ala**:**

۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(Al Maidah: 51-54)***

Ayat-ayat ini berkenaan dengan pengharaman loyalitas orang muslim terhadap orang kafir dan penjelasan hukum orang yang *tawalli* kepada mereka. Dan sebelum kami berbicara tentang tafsir ayat-ayat ini dan hukum yang diambil darinya, kami memberikan pendahuluan dengan penjelasan tentang *al muwalah* (loyalitas).

Pembukaan Tentang Penjelasan Makna Muwalah dalam Bahasa dan Syari'at

1. Dalam Bahasa:

Muwalah berasal dari *al walyu* yang berarti dekat, seperti sabda Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* kepada anak kecil; كل مما يليك *(Makanlah dari yang dekat denganmu.)* Sedang:

والى بين شيئين Artinya adalah; mendekatkan di antara keduanya tanpa pemisahan dan termasuk ini *muwalah* (berkesinambungan) dalam amalan-amalan wudlu yaitu mendekatkan di antara hal-hal itu tanpa pemisahan. Jadi asal ***muwalah*** adalah ***al qurbu*** (dekat) dan ***al mutaba'ah*** (mengikuti).

Dan lawannya adalalah ***mu'adah*** yaitu ***al muba'adah*** (jauh) dan ***al mukhalafah*** (menyelisihi).

Dan ***al waliy*** adalah kebalikan dari ***al 'aduw*** (musuh). *Al Waliy* artinya adalah *an Nashir* (penolong), *al mu'in* (pembantu), *al halif* (koalisi/aliansi), *al muhibb* (yang mencintai), *ash shadiq* (teman setia), *al qarib* (kerabat), *an nasab* (keturunan nasab), *al mu'tiq* (orang yang memerdekakan), *al mu'taq* (orang yang dimerdekakan), *al 'abdu* (hamba sahaya) dan setiap orang yang bertanggung jawab akan sesuatu maka ia adalah walinya: seperti *waliyul amri*, wali wanita dalam pernikahan, wali anak yatim dan yang lainnya.

Al Farra' berkata: "*Al Waliy* dan *Al Maulaa* adalah **satu** dalam ucapan orang-orang arab. (Lisanul 'Arab, 15/408) dan keduanya digunakan dalam *fa'il* (pelaku): *al muwaliy* dan dalam *maf'ul* (obyek): *al muwala* (lihat Al-Mufradat karya **Ar Raghib Al Ashfaahaniy**, hal. 533).

Tawalla fulanun fulanan (Seseorang berwalaa' kepada seseorang) yaitu: mengikutinya, mentaatinya, mendekat darinya dan membantunya.

تولى عنه yaitu berpaling, pergi dan berlalu, Jadi ia maksudnya kebalikan dari Tawalla yang berarti mendekat. Dan ini seperti Firman Allah ta'ala*:*

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا

"Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami…" ***(An Najm: 29)***

Dan firman-Nya ta'ala*:*

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

"Dan berpalinglah dari mereka..." ***(Adz Dzariyat: 54)***

Bila *tawalla* datang dengan makna berpaling dan pergi sebagaimana Firman-Nya *ta'ala*:

لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿١٥﴾ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾

"Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). ***(Al Lail: 15-16)***

Maka ditetapkan di dalamnya ('an/dari) yang di buang setelah tawalla (berpaling) Silahkan lihat**:**

- Lisanul 'Arab, karya **Ibnu Mandzur**, terbitan Darus Shadir, 15/406-415,
- An Nihayah, karya **Ibnul Atsir,** 5/227-230,
- Al Mufradaat, karya **Ar Raghib Al Ashfahaniy,** 533-535,
- Mukhtar As shihah, karya **Ar Raziy,** hal. 736,
- Al Mu'jam Al Wasith, karya **Majma' Al-Lughah Al 'Arabiyyah,** di Mesir 2/1057-1058
- Majmu' Fatawa, **Ibnu Taimiyyah,** 20/499.

2. Adapun dalam Syari'at:

Muwalah dipakai untuk banyak makna dan maksud darinya bisa diketahui sesuai konteks. Dan semua makna-makna syar'i bagi *muwalah* ini kembali pada asal bahasanya yaitu dekat dan di antara makna-makna ini:

A. Wala' Nusrah (loyalitas yang bersifat bantuan/pertolongan) dan ia adalah makna *muwalah* yang paling menonjol dalam Al Kitab dan As-Sunnah sehingga sesungguhnya makna *wala'* yang lain –seperti *wala'* memerdekakan dan nasab– kembali kepadanya yaitu *nusrah*. Di antara macam *wala'* ini adalah Firman-Nya ta'ala:

وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾

"Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah…" ***(Asy Syura: 46)***

Ayat ini menunjukkan bahwa *al wali* adalah *an nashir* (penolong) dan bahwa nusrah adalah *muwalah* tanpa diragukan
Dan Allah ta'ala berfirman:

بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّٰصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

"Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong". ***(Ali 'Imran: 150)***

Yaitu Allah adalah penolongmu dan Dialah sebaik-baik penolong.

Dan Firman-Nya ta'ala:

أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"…Engkaulah Maula kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". ***(Al Baqarah: 286)***
Yaitu Engkaulah Nashir (Penolong) kami.
Dan Allah ta'ala berfirman:

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

…dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Maula (Penolong)mu, maka Dialah sebaik-baik Maula (Penolong) dan sebaik-baik Penolong. ***(Al Hajj: 78)***
Dan juga firman Allah ta'ala :

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi wali (penolong) bagi sebahagian yang lain…" ***(At Taubah: 71)***

Yaitu Anshar bagi sebagian yang lainnya.

Dan Firman-Nya ta'ala:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi wali (penolong) bagi sebagian yang lain…" ***(Al Anfal: 73)***

yaitu anshar bagi sebagian yang lain yang tolong menolong di antara mereka.
Dan FirmanNya ta'ala:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"…Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka…" ***(Al Maidah: 51)***

Maknanya: Orang-orang yang mengikuti mereka dan membantu mereka. **Ibnu As Sikkit** berkata: "Dikatakan *hum 'ala wilayat* yaitu mereka kumpul dalam *nusrah* (Lisanul 'Arab 15/407). Dan makna-makna yang ditetapkan disini di nukil dari berbagai fafsir dan mu'jam yang tadi dituturkan di atas, sedangkan ayat-ayat tentang penjelasan *wala' nusrah* sangatlah banyak.

B. **Wala' Tha'at** dan **Al Mutaba'ah** (mengikuti), di antaranya adalah firman Allah ta'ala:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia mengikuti apa yang ia ikuti…" ***(An Nisa': 115)***

Dia ta'ala menjelaskan bahwa mengikuti jalan selain jalannya orang yang mukmin adalah salah satu macam "*tawalliy*" (نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى).
Dan juga firman-Nya ta'ala*:*

ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya…" ***(Al A'raaf: 3)***

Ini menunjukkan bahwa yang mengikuti seseorang maka ia telah menjadikannya sebagai *waliy*. Dan termasuk bab ini peribadatan kepada selain Allah sebagaimana yang dikatakan **Tsa'lab**: "Setiap orang yang menyembah sesuatu selain Allah, maka ia telah menjadikannya sebagai *waliy* ". (Lisanul 'Arab, 15/411). Dan ini dibuktikan oleh firman-Nya ta'ala:

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

"…Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". ***(Az Zumar: 3)***

Dan di antara yang menunjukkan juga bahwa *muwalah* dan *tawaliy* itu bermakna *mutaba'ah,* firman-Nya ta'ala:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ

"Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaithan yang sangat jahat, yang telah ditetapkan terhadap syaithan itu, bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya…" ***(Al Hajj: 3-4)***

Tawalliy kepada Syaithan di sini "*man tawallahu*" artinya mengikutinya sebagaimana yang ditafsirkan ayat sebelumnya yaitu:

وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطَٰنٖ مَّرِيدٖ ٣

"…dan mengikuti setiap setan…" ***(Al Hajj: 3).***

dan hal serupa dalam ayat Al-An'am: 121 dan an Nahl: 100

C. ***Wala'*** yang berupa *Al Mawaddah* (kasih sayang) dan *Al Mahabbah* (cinta). *Wala'* kasih sayang seperti firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang…" ***(Al Mumtahanah: 1)***

Allah menjadikan kasih sayang sebagai *muwalah.*

Dan *wala'* kecintaan sebagaimana dalam Firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٣ قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang dhalim. Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya…" ***(At Taubah: 23-24)***

Allah ta'ala menjadikan sikap mencintai orang-orang kafir sebagai bentuk *tawalliy* kepada mereka, jadi cinta *(mahabbah)* dan kasih sayang *(mawaddah)* adalah termasuk bentuk *muwalah* (loyalitas).

D. ***Wala' at Tahaluf*** (persekutuan/aliansi/koalisi) dan *Al Mu-akhah* (saling menjalin persaudaraan), yang mana kaum muhajirin dan anshar saling mewarisi dengannya sebelum *dinasakh* (dihapus) dengan *wala' nasab.* ***Wala'*** inilah yang disebutkan dalam firman Allah ta'ala:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka…" ***(Al Anfal: 72)***

Makna *"sebahagiannya adalah auliya bagi sebahagian yang lain"*, yaitu dalam saling mewarisi dan sebab *tahaluf* sebagaimana dalam firman-Nya:

وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَـٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ

"…Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya…" ***(An Nisaa': 33)***
Dan makna

مَا لَكُم مِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَىۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ

"Tidak ada perwalian bagi kalian atas mereka".

Yaitu tidak ada saling mewarisi antara orang yang berhijrah dengan orang yang tidak berhijrah walaupun mereka termasuk orang yang memiliki hubungan kerabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh ***Al Farra'***: "Yang dimaksud dengan مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ (*tidak ada perwalian bagi kalian atas mereka*) adalah tidak ada kewajiban waris sedikitpun bagi mereka atas kalian. (Lisanul 'Arab, 15/407)

Kemudian Allah ta'ala berfirman:

وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِى ٱلدِّينِ

"…dan jika mereka meminta pertolongan kepada kalian…"

Dia ta'ala meniadakan *wala'* saling mewarisi dari mereka dan Dia menetapkan bagi mereka *wala' nusrah.* Kemudian *wala'* saling mewarisi dihapus dengan firman-Nya:

وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ

"…Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah…" ***(Al Anfal: 75)***

Dan tinggallah pemberian sesuatu dari waris bagi Auliya dengan sebab *tahaluf* sebagai hukum sunnah *(mustahabb)* sebagaimana firman-Nya ta'ala:

وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَـٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآٮِٕكُم مَّعۡرُوفًا

"…Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)…" ***(Al Ahzab: 6)***

Maka warisan menjadi hak kerabat dan tinggallah berbuat baik kepada auliya

E. ***Wala' Nasab*** yaitu *'ashabah* dari kalangan kerabat, dan dengannya terjadi saling mewarisi sebagaimana dalam ayat-ayat yang lalu *(Al Anfal: 75* dan *Al Ahzab: 6)* dan sebagaimana dalam sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*:

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

*"Berikanlah warisan itu kepada yang berhak, jika ada kelebihan maka berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat nasabnya kepada orang yang mewariskan". **(Muttafaq 'alaih).***

Wala' nasab dengannya juga perwalian darah bagi orang yang dibunuh tanpa Haq sebagaimana firman-Nya ta'ala:

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَـٰنًا

*"…Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya…" **(Al Isra': 33)***

Wala' nasab dengannya juga menjadi perwalian dalam pernikahan, sebagaimana sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

"Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya, maka nikahnya bathil". (HR. Abu Dawud, At-Tirmidziy dan dishahihkan oleh Abu 'Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim).

F. ***Wala'ul 'itqi*** (pemerdekaan), Orang yang memerdekakan dan yang dimerdekakan disebut sebagai *"maula*". Dan dengannya terjadi saling mewarisi dengan syarat-syaratnya, Siapa yang memerdekakan budaknya maka ia mewarisinya bila si mantan budak itu mati sedangkan ia tidak memiliki ahli waris dan ini lah yang disebutkan dalam sabda Nabi *shalallhu 'alaihi wa sallam*:

إنما الولاء لمن أعتق

*"Sesungguhnya wala' itu bagi orang yang memerdekakan". **(Muttafaq 'alaih)***

G. ***Wala' Islam***: orang yang masuk Islam lewat tangan seseorang maka ia dinamakan *maula*-nya tetapi dengan wala ini tidak satupun hukum dibangun atasnya menurut pandangan yang *rajih*.

Ibnul Atsir *rahimahullah* berkata: "telah berulang-ulang penyebutan ***maula*** dalam hadits dan ia itu nama yang digunakan untuk banyak hal: ia adalah *Ar Rabb* (penguasa), *Al Malik* (raja), *As Sayyid* (tuan), *Al Mun'im* (yang memberi kenikmatan), *Al Mu'tiq* (yang memerdekakan), *An Nashir* (penolong), *Al Muhibb* (yang mencintai), *At Tabi'* (yang mengikuti), *Al Jar* (tetangga), *Ibnul 'Amm* (saudara sepupu), *Al Halif* (sekutu/koalisi), *Al 'Aqid* (orang yang terikat janji), *Ash Shahr* (besan), *Al 'Abdu* (budak), *Al Mu'taq* (yang dimerdekakan) dan *Al Mun'am 'alaih* (yang diberi kenikmatan). Sedangkan mayoritasnya telah datang dalam hadits, maka masing-masing disandarkan kepada apa yang dituntut konteks hadits tersebut. Dan setiap yang menangani suatu urusan atau melaksanakannya maka itu *maula* dan *wali*nya (*An Nihayah*, 5/228)

Jelaslah dari uraian yang lalu bahwa *muwalah* digunakan untuk *al munasharah* (saling membantu), *al muwafaqah* (setuju), *al mutaba'ah* (mengikuti), *ath tha'ah* (ketaatan*), al mawaddah* (kasih sayang) dan *al mahabbah* (mencintai). masing-masing ini disebut *muwalah*.

Muwalah yang **wajib** secara syar'i adalah pemalingan orang muslim akan macam-macam muwalah ini kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang". ***(Al Maidah: 56)***

Sedangkan *Al Muwalah* yang **diharamkan** secara *syar'iy* adalah pemalingan orang muslim akan sesuatu dari macam-macam muwalah ini kepada orang kafir sebagaimana firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia…" ***(Al Mumtahanah: 1)***

Karena Allah ta'ala telah mewajibkan atas orang-orang mukmin untuk memusuhi, membenci, dan memerangi orang-orang kafir sesuai dengan kemampuan sebagaimana Firmannya ta'ala:

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja…" ***(Al Mumtahanah: 4)***

Dan firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿٩﴾

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya". ***(At Taubah: 73*** dan ***At Tahrim: 9)***

Dan siapa yang melakukan sebaliknya, di mana dia malah mentaati orang-orang kafir atau mencintai mereka atau membantu mereka maka ia telah tawalliy kepada mereka dan siapa yang tawalliy kepada mereka maka ia telah kafir berdasarkan firman-Nya –dalam ayat-ayat tempat penguraian dalil–:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ

"…Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka…" **(Al Maidah: 51)**

Dan kekafirannya lebih parah lagi apabila ia mentaati orang-orang kafir atau membantu mereka dalam apa yang membahayakan Islam dan kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan anshar para penguasa murtad, karena ini adalah mengiringi orang-orang kafir dalam apa yang mereka pegang berupa kekafiran dan membantu atas unggulnya kekafiran terhadap Islam.

Dan akan datang penjelasan dalam ucapan-ucapan ulama dalam pembahasan yang akan datang, Insya Allah.

Dan setelah penjelasan makna muwalah ini kami kembali berbicara tentang ayat-ayat yang dijadikan dalil, maka kami katakan:

Terjadi perselisihan tentang sebab turun ayat-ayat ini, namun tidak satupun khabar yang shahih yang bisa dijadikan hujjah, sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Jarir ath-Thabari** *rahimahullah*: "Bila halnya seperti itu maka yang benar adalah diputuskan hukum berdasarkan dhahir ayat dan keumumannya –sampai ucapannya– akan tetapi tidak diragukan bahwa ayat itu turun tentang orang munafik yang *muwalah* kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena takut bencana menimpa dirinya, karena ayat sesudahnya menunjukkan terhadap hal itu yaitu firmanNya *ta'ala:*

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَـٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ

"Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana…" **(Al Maidah: 52)**

Dan **Ibnu Jarir** menjelaskan keumuman yang ditunjukkan oleh ayat ini dengan ucapannya (Dan pendapat yang benar dalam hal itu menurut kami adalah dikatakan: **[**" Bahwa Allah ta'ala **melarang** seluruh kaum mukminin dari menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai anshar dan koalisi terhadap orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan Dia ta'ala mengabarkan bahwa siapa yang menjadikan mereka sebagai penolong, koalisi dan pelindung selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka dalam persekongkolan melawan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Sedangkan Allah ta'ala dan Rasul-Nya berlepas diri darinya –sampai beliau berkata– Allah ta'ala memaksudkan dengan firman-Nya:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Barangsiapa di antara kamu bertawalliy kepada mereka maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka". Siapa yang bertawalliy kepada Yahudi dan Nasrani dengan meninggalkan orang–orang mukmin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Dia berfirman: *"Siapa yang tawalliy kepada mereka dan membantu mereka terhadap kaum mukminin maka ia termasuk bagian pemeluk agama dan ajaran mereka"*, karena tidak seorangpun tawalliy kepada seseorang melainkan ia itu ridha terhadap dien dan ajarannya dan bila ia meridhainya dan ridha terhadap diennya maka ia telah memusuhi apa yang menyelisihinya

dan membencinya sehingga status hukum dia menjadi status hukum orang itu. (Tafsir Ath Thabari, 6 / 276-277)]

Al Qurthubiy *rahimahullah* berkata: "Firman Allah yang berbunyi:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ

"Barangsiapa di antara kamu tawalliy kepada mereka "

فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka"

Yaitu membantu mereka atas kaum muslimin (*"maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka"*) Allah ta'ala menjelaskan bahwa status hukum dia sama dengan mereka, dan ini melarang penetapan warisan bagi muslim dari orang murtad. Dan yang tawalliy kepada mereka itu adalah **Ibnu Ubay**, kemudian hukum ini terus berlaku sampai hari kiamat dalam memutuskan *muwalah* di mana Allah ta'ala telah berfirman:

وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dhalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka…" ***(Hud: 113)***

Dan Firman-Nya ta'ala:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin**…**"* ***(Ali 'Imran: 28)***

Dan Firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ

"…janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu…" ***(Ali 'Imran: 118)***

Dan penjelasan di dalamnya tel ah lalu. Dan ada yang mengatakan: Bahwa makna"

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"Sebagian mereka wali bagi sebagian yang lainnya".

yaitu dalam hal *An Nushrah* (bantuan)

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Dan barangsiapa yang berwala' kepada mereka maka dia termasuk golongan mereka".

Adalah syarat dan jawabnya, yaitu dikarenakan ia telah menyelisihi Allah ta'ala dan Rasul-Nya seperti apa yang mereka lakukan dan wajiblah memusuhi dia seperti wajibnya memusuhi mereka, serta patut baginya neraka sebagaimana patut bagi mereka sehingga ia menjadi bagian dari mereka yaitu bagian dari teman-teman mereka.(Tafsir Al Qurthubi, 6/217)

Asy Syaukaniy *rahimahullah* berkata: Firman Allah ta'ala*:*

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Dan barangsiapa yang berwalaa' kepada mereka maka dia termasuk golongan mereka". Yaitu bahwa ia termasuk jajaran dan bagian mereka. Ini adalah **ancaman keras**, karena maksiat yang menyebabkan kafir adalah maksiat yang telah sampai pada puncak dan tidak ada puncak lain sesudahnya –sampai beliau berkata dalam penjelasan firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ

"Wahai orang yang beriman, barangsiapa yang murtad di antara kalian dari agamanya", Dan ini adalah permulaan tentang penjelasan hukum orang-orang murtad setelah penjelasan bahwa muwalah terhadap orang-orang kafir dari orang muslim adalah kekafiran dan ia adalah satu macam dari macam-macam riddah". (Fathul Qadir karya **Asy Syaukaniy**, 2/50-51)

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: **[**"Dan hal serupa firman Allah ta'ala dalam ayat lain:

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾

*"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik". **(Al Maidah: 80-81)***

Penyebutan ungkapan syarat menuntut bahwa bila syarat ada maka ada juga yang disyaratkan dengan kata " لَوْ " (sekiranya) yang menuntut lenyapnya yang disyaratkan bersama dengan adanya syarat. Dia berfirman:

وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ

"Dan sekiranya mereka itu beriman kepada Allah, kepada nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, pasti mereka tidak menjadikan mereka (orang-orang musyrikin) sebagai auliya".

Maka ini menunjukkan bahwa iman tersebut menafikan penjadian mereka sebagai auliya dan berlawanan dengannya. *Iman tidak bisa berkumpul dengan penjadian mereka sebagai auliya di dalam hati*. Dan menunjukkan juga bahwa orang yang menjadikan mereka sebagai auliya adalah *tidak merealisasikan iman yang wajib* yaitu iman kepada Allah, Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya. Dan makna yang serupa, Firman Allah ta'ala:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.

*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka". **(Al- Maidah: 51)***

Dia ta'ala mengabarkan dalam ayat-ayat itu bahwa orang yang bertawalliy kepada mereka tidaklah mukmin dan disini mengabarkan bahwa orang yang tawalliy kepada mereka termasuk golongan mereka, maka Al-Qur'an itu satu sama lain saling membenarkan". (Majmu' Fatawa, 7/ 17-18)]

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* juga berkata: "Itu dijelaskan dengan realita bahwa Dia menyebutkan hal ini dalam konteks larangan dari *muwalah* terhadap orang kafir, Dia ta'ala berfirman:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمۡ يَقُولُونَ نَخۡشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٞۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرٖ مِّنۡ عِندِهِۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَٰدِمِينَ ٥٢ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُواْ خَٰسِرِينَ ٥٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka **rahasiakan** dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" Rusak Ibnuasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang **murtad** dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya…" **(Al Maidah: 51-54)***

Yang dikhitabi dengan larangan dari *muwalah* terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka yang dikhitabi dengan ayat riddah sedangkan maklum bahwa ini mencakup seluruh generasi ummat ini.

Dan Dia tatkala melarang dari muwalah kepada orang-orang kafir dan menjelaskan bahwa orang yang tawalliy kepada mereka dari kalangan orang-orang yang dikhitabi sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, maka Dia menjelaskan bahwa siapa yang ber*tawalliy* kepada mereka dan murtad dari Islam maka **ia tidak merugikan islam sedikitpun**". (Majmu' Fatawa, 18/300), Beliau memiliki ungkapan serupa dalam: 28/193.

Dan **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata juga: **[**"Allah ta'ala berfirman:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu tawalliy kepada mereka…" **(Al Maidah: 51)**

Ia menyetujui mereka dan membantu mereka,

فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ

"…maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka…" (Majmu' Fatawa, 25/326)].

Wa ba'du...

Telah kami utarakan ucapan-ucapan para ulama mengenai ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al Maidah: 51-54, sebagai tempat berdalil, akan tetapi di sana ada beberapa masalah yang mesti diperhatikan dalam masalah muwalah orang muslim terhadap orang kafir, yaitu:

A. Sesungguhnya ayat-ayat ini tentang larangan dari muwalah terhadap orang kafir secara umum, bukan tentang larangan dari muwalah terhadap Yahudi dan Nashrani saja tidak orang-orang kafir lainnya. Itu dikarenakan kata *"Al Yahuda wan Nashara* "adalah "*laqab*" (gelar) sedangkan *mafhum mukhalafah* bagi laqab itu bukan hujjah menurut jumhur ulama (Lihat Irsyadul Fuhul karya **Asy Syaukaniy**, hal. 166 dan 169). Larangan dari muwalah itu berlaku terhadap Yahudi dan Nashrani serta kaum kafir lainnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat-ayat lainnya, seperti firman Allah ta'ala:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil ***orang-orang kafir*** *menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin…"* ***(Ali 'Imran: 28)***

Dan firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia…" ***(Al Mumtahanah: 1)***

Oleh sebab itu **Abu Bakar Ibnul 'Arabiy** berkata dalam tafsirnya terhadap ayat Al-Maidah ini: "Sesunguhnya ayat ini memberikan faidah larangan menjadikan *orang-orang kafir seluruhnya* sebagai auliya" (Ahkamul Qur-an, karya **Ibnul 'Arabiy**, 2/630). Maka masuk dalam hal ini: Larangan dari muwalah terhadap para **penguasa murtad**, karena mereka termasuk jajaran orang-orang kafir, sebab sesungguhnya penamaannya sebagai orang **murtad** tidaklah menghalangi dari status bahwa ia itu orang kafir, sebagaimana firman-Nya ta'ala:

وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ

"Barangsiapa yang ***murtad*** *di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam* ***kekafiran****…"* ***(Al Baqarah: 217)***

Dan firman-Nya ta'ala:

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ

"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman…" ***(Ali 'Imran: 86)***

Serta ayat-ayat lainnya, bahkan **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Kekafiran riddah (murtad) itu lebih dahsyat berdasarkan *ijma'* dari pada kafir asli" (Majmu' Fatawa, 28/478 dan hal serupa terdapat dalam 28/534 dan 35/158-159.

B. Ayat-ayat dalam surat Al Maidah yang menjadi dalil ini telah memberikan faidah bahwa orang yang bertawalliy kepada orang kafir itu adalah telah kafir. Dan kekafirannya itu telah diperkuat dengan banyak penguat dari ayat-ayat itu sendiri maupun dari yang lainnya. Di antaranya:

- Firman-Nya ta'ala:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka". ***(Al Maidah: 51)***

Allah kuatkan bahwa ia termasuk golongan mereka dengan huruf *"Inna"* (sesungguhnya).

- Dan Firman-Nya ta'ala:

حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾

"Rusak biasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. ***(Al Maidah: 53)***

Sedangkan terhapusnya amalan dan kerugian adalah dengan sebab kekafiran.

- Firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ

"…barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya…" ***(Al Maidah: 54)***

Sesungguhnya ia adalah khitab terhadap orang-orang yang sama yang dikhitabi dengan larangan dari *muwalah* terhadap orang-orang kafir, sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah** dan **Asy Syaukaniy** dalam apa yang telah saya nukil tadi darinya: yaitu bahwa *muwalah* itu adalah macam dari kemurtadan.

- Dan Firman-Nya ta'ala:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah…" ***(Ali 'Imran: 28)***

Ibnu Jarir Ath Thabari berkata dalam tafsirnya "Dan makna itu: "Janganlah kalian hai orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai pembela dan anshar yang

kalian muwalah terhadap mereka atas agama mereka dan kalian membantu mereka terhadap kaum muslimin dengan meninggalkan orang-orang mukmin serta kalian menunjukkan mereka terhadap rahasia kaum mukminin, karena sesungguhnya siapa yang melakukan hal itu niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah yaitu dengan sebab itu berarti dia sudah berlepas diri dari Allah dan Allah pula berlepas diri darinya dengan sebab ia murtad dari agamanya dan masuk ke dalam kekafiran" (Tafsir Ath Thabari, 6/313).

Faidah: Kewajiban Mengembalikan Mutasyabih Kepada Yang Muhkam

Allah ta'ala berfirman:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ مِنْهُ ءَايَـٰتٌ مُّحْكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ

"Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya…" ***(Ali' Imran: 7)***

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: "Allah mengabarkan bahwa dalam Al Qur'an itu ada ayat-ayat yang *muhkamat* yang mana ia adalah pokok-pokok isi Al-Qur'an yaitu: **telah jelas lagi gamblang *dilalah*-nya tidak ada kesamaran terhadap seorangpun di dalamnya**, dan di antaranya ada ayat-ayat yang lain yang di dalamnya ada kesamaran dalam *dilalah*-nya terhadap banyak manusia atau sebagian mereka. Barangsiapa mengembalikan yang samar kepada yang jelas darinya dan dia menjadikan yang muhkam sebagai hakim, atas yang mutasyabih di sisinya maka dia telah mendapat petunjuk dan barangsiapa membalikkannya maka ia terpuruk." (Tafsir Ibnu Katsir, 1/344)

Sedangkan yang *muhkam* lagi jelas *dilalah*-nya dalam masalah *tawalliy* kepada orang-orang kafir adalah firman Allah ta'ala:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"…Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka". ***(Al Maidah: 51)***

Ini adalah **nash yang tegas** tentang kekafirannya, maka wajib mengembalikan hal yang samar dalam masalah yang sama kepada ayat yang muhkam ini.

Dan yang Mutasyabih lagi samar dilalahnya (indikasi)nya di sini: adalah nash yang menunjukkan penafian iman orang yang tawalliy kepada orang-orang kafir karena penafian iman itu ada kemungkinan asalnya sehingga pelaku jadi kafir dan ada kemungkinan penafian kesempurnaannya yang wajib sehingga pelakunya jadi fasiq. Dan hal ini sebelumnya telah saya nukil dari **Ibnu Taimiyyah**, lihat Majmu' Fatawa, 7/ 14-15, 37-42 dan 337. Dan penentuan apa yang dimaksud dari penafian iman ini terjadi dengan *qarinah-qarinah* dan di antaranya pengembalian yang mutasyabih kepada yang muhkam dalam materi yang sama.

Dan atas dasar ini maka setiap nash yang datang tentang penafian iman dari orang yang tawalliy terhadap orang-orang kafir maka yang dimaksud adalah penafian asalnya (inti/pokoknya) yaitu bahwa ia kafir dengan dilalah nash yang muhkam dalam masalah yang sama.

فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ

"…maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka…"

Dan di antara nash-nash yang berisi penafian iman dalam materi muwalah ini firman-Nya ta'ala:

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنۡهُمۡ يَتَوَلَّوۡنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ لَبِئۡسَ مَا قَدَّمَتۡ لَهُمۡ أَنفُسُهُمۡ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِي ٱلۡعَذَابِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ۝٨٠ وَلَوۡ كَانُواْ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ أَوۡلِيَآءَ

"Kamu ***melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong*** *dengan orang-orang yang* ***kafir*** *--sampai-- Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu sebagai auliya…"* ***(Al Maidah: 80-81)***

Dan firman Allah ta'ala:

لَّا تَجِدُ قَوۡمًا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya…" ***(Al Mujadalah: 22)***

C. Ayat ayat dalam surat Al Maidah yang menjadi dalil ini telah memberikan faidah bahwa vonis kafir ini umum yang berlaku atas setiap muslim yang tawalliy kepada orang-orang kafir, itu dikarenakan ayat yang mengandung vonis hukum ini termasuk sighat (bentuk) umum karena ia dimulai dengan " مَنْ " (**barangsiapa**) yang bersifat syarat, Allah ta'ala berfirman:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ

"…Barangsiapa di antara kamu berwalaa' kepada mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka"

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: "Kata 'siapa " مَنْ " adalah bentuk umum yang paling jelas apalagi kalau ia sebagai syarat atau *istifham* (pertanyaan) (Majmu' Fatawa, 15/82 dan serupa dengannya dalam 24/346)

Dan dengan ini engkau mengetahui bahwa hukum ini berlaku bagi anshar penguasa murtad yang membelanya dengan ucapan dan perbuatan. Maka ini tanpa diragukan adalah muwalah terhadap orang-orang kafir dan bahwa mereka itu masuk dalam nash yang umum ini, jadi mereka itu kafir tidak bisa lolos.

Syubhat: Bila dikatakan: Kenapa Nabi *shalallahu 'alahi wa sallam* tidak memberlakukan hukum-hukum murtad terhadap orang-orang yang mana ayat-ayat ini berkenaan dengan mereka turunnya yang menegaskan akan kekafiran mereka

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"…Barangsiapa di antara kamu berwala' kepada mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka"

Maka dijawab: Sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Jarir Ath Thabari**; tidak sah satupun khabar dalam sebab turunnya ayat-ayat ini, tidak ada khabarpun yang shahih bahwa itu turun tentang orang-orang tertentu, namun demikian para ahli tafsir sepakat bahwa ia tentang sekelompok orang-orang munafiq dengan bukti firman-Nya ta'ala:

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

"Maka kamu akan melihat orang-orang ***ada penyakit dalam hatinya*** *(orang-orang munafiq)…"*

Dan telah berlalu dalam penjelasan **Kaidah Takfir** –saat berbicara tentang keterbuktian riddah– bahwa orang munafiq pada zaman Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* adalah menyembunyikan kekafiran mereka dan tidak menampakkannya kecuali terhadap kalangan khusus mereka, atau kekafiran mereka secara dhahir itu hanya dinukil oleh kesaksian seorang laki-laki atau anak kecil yang mana hujjah tidak tegak dengan hal seperti itu dalam *itsbat* (pembuktian) syar'iy dan ini ditambah bahwa mereka itu bersumpah bahwa mereka tidak melakukannnya.

Di sana saya telah saya nukil ucapan **Ibnu Taimiyyah** dan **Al Qadhiy 'Iyadl**, bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah* menyuruh *istitabah* seorangpun dari mereka secara **ta'yin** karena kekafiran dhahir itu tidak terbukti dengan *bayyinah* (bukti) syar'iy. Dan ini adalah keadaan munafiqin yang turun berkenaan dengan ayat-ayat *muwalah* dalam surat Al-Maidah, karena mereka **tidak menampakkan** *muwalah* terhadap orang-orang kafir dengan menolong mereka, membantu mereka, berperang bersama mereka namun mereka merahasiakan dan menyembunyikan dalam diri mereka *'azam* untuk melakukan itu. Ini ditunjukkan oleh firman-Nya ta'ala:

فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَـٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾

"…Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang ***mereka rahasiakan*** *dalam diri mereka".* ***(Al Maidah: 52)***

Jadi mereka menyembunyikan *muwalah* mereka dan seandainya mereka menampakkannya dan ada bukti atas mereka tentulah mereka divonis murtad dalam hukum dhahir dan kalau tidak maka Allah telah memvonis mereka kafir secara hakikat (sebenarnya) seperti kaum munafiqin lainnya.

Bila saja Allah telah mengkafirkan kaum munafiqin itu, padahal mereka itu menyembunyikan *muwalah* mereka kepada orang-orang kafir dan padahal mereka itu berjihad bersama Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, maka bagaimana dengan anshar para thaghut yang telah menampakkan muwalah mereka terhadap para penguasa murtad dan mereka telah bersama para penguasa itu dan dalam barisannya terhadap Islam dan kaum muslimin?

Di sana masih ada syubhat-syubhat yang lain dalam masalah muwalah yang akan datang bantahannya dibagian ketiga (Bantahan dan Koreksi terhadap Ar-Risalah Al-Limaniyah), Insya Allah.

Dalil Yang Ketiga Dari As-Sunnah

Adalah hukum kafir yang diberlakukan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* --dalam hal **meminta tebusan** dari tawanan-- terhadap paman beliau **Al-'Abbas Ibnu Abdil Muthalib** tatkala keluar bersama orang-orang kafir di perang BADAR.

Asal hadits ada pada Al-Bukhariy dan di dalamnya: Dari Anas *radliyallahu'anhu* bahwa orang-orang dari Anshar meminta izin kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* mereka berkata:

ائذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه

"izinkan kami untuk membiarkan bagi anak saudari kami 'Abbas tebusannya"

Maka Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

والله لا تذرون منه درهما

"Demi Allah kalian tidak meninggalkan satu dirhampun darinya". (Hadits 4018 dalam kitab *Al Maghaziy*).

Ucapan orang-orang anshar *"anak saudari kami 'Abbas"* neneknya yaitu Ibu ayah *'Abdul Mutholib* yaitu dari penduduk Yatsrib.

Ibnu Hajar berkata dalam syarahnya, "ungkapannya: "bahwa orang-orang dari anshar yaitu dari kalangan yang ikut perang Badar, karena Al 'Abbas itu ditawan di Badar sebagaimana yang akan datang (penjelasannya). Kaum musyrikin telah memaksa dia keluar bersama mereka ke Badar, Ibnu Ishaq telah mengeluarkan dari hadits Ibnu 'Abbas: bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada para shahabatnya di hari Badar,

قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم قد أخرجوا كرها فمن لقي أحدا منهم فلا يقتله

*"saya sudah mengetahui bahwa orang-orang dari Bani Hasyim telah **dipaksa ikut keluar**, barangsiapa berhadapan dengan seseorang dari mereka maka janganlah kalian membunuhnya"*

--sampai **Ibnu Hajar** berkata-- Dan **Ibnu Ishaq** mengeluarkan dari hadits **Ibnu 'Abbas** bahwa Nabi *shalallahu'alahi wa sallam* berkata:

يا عباس إقد نفسك و ابن أخويك عقيل بن أبي طالب و نوفل بن الحارث و حليفك عتبة بن عمرو فإنك ذومال

"Hai Abbas tebuslah dirimu dan kedua keponakanmu yaitu Uqail Ibnu Abi Thalib dan Naufal Ibnu Al Harits juga sekutumu Utbah Ibnu 'Amr karena kamu sungguh-sungguh orang yang berharta".
'Abbas berkata:

إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني

"Sesungguhnya saya ini sudah muslim akan tetapi mereka memaksaku"
Rasul *shalallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

الله أعلم بما تقول إن كنت ماتقول حقا إن الله يجزيك ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا

"Allah lebih mengetahui akan apa yang kamu ucapkan, bila apa yang kamu katakan itu benar maka sesungguhnya Allah akan membalasmu akan tetapi dhahir urusanmu ini bahwa kamu adalah memerangi kami" (Fathul Bari, 7/322)

Hadits pertama yang dituturkan **Ibnu Hajar** asalnya berada pada **Ahmad** dari hadits **Ali Ibnu Abi Thalib** (Al Musnad, 1/89). Dan hadits yang lain diriwayatkan **Ahmad** dari jalan **Ibnu Ishaq** dengannya (Al-Musnad, 1/353) terbitan Al Maktab Al Islami 1398 H.

Hadits itu telah menunjukkan bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah memberlakukan hukum-hukum orang kafir dalam hal mengambil tebusan dari para tawanan terhadap Al 'Abbas dan beliau menganggap **kafir secara ta'yin dalam hukum dhahir**, tatkala ia keluar dalam barisan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, serta beliau *shalallahu 'alaihi wa sallam* tidak menganggap paksaan yang ia klaim sebagai penghalang dari pemberlakuan hukum orang-orang kafir terhadapnya.

Dan hadits ini serta hukum yang ditunjukkannya adalah nash (penegasan) dalam masalah yang sedang dibicarakan dalil bagi ucapan kami bahwa anshar para penguasa murtad itu adalah kafir secara *ta'yin* dalam hukum dhahir. Dan kami telah menukil ijma' shahabat atas hukum ini dalam dalil pertama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berdalil dengan hadits **Al-'Abbas** ini untuk menghukumi kafir setiap orang yang keluar berperang bersama orang kafir walaupun dia itu mukmin yang dipaksa pada hakikat sebenarnya, beliau berkata: "Dan kadang mereka memerangi sedang ditengah mereka ada orang mukmin yang menyembunyikan keimanannya yang menyaksikan peperangan bersama mereka lagi tidak memungkinkan dia hijrah sedang dia itu dipaksa ikut perang dan dia dibangkitkan di hari kiamat di atas niatnya sebagaimana dalam As-Shahih dari Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau berkata:

يغزو جيش هذا البيت فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل: يارسول الله وفيهم المكره قال: يبعثون على نياتهم

"Suatu pasukan akan menginvansi Baitullah ini, kemudian tatkala mereka berada di tanah yang lapang tiba-tiba mereka dibenamkan. Maka dikatakan: "Wahai Rasulullah, padahal di antara mereka ada orang yang dipaksa, Beiau berkata: mereka dibangkitkan atas niat mereka"

Dan ini dalam hukum dhahir walau terbunuh dan diberlakukan hukum kafir terhadapnya akan tetapi Allah membangkitkan di atas niatnya, sebagaimana orang-orang munafiq di antara kita dihukumi Islam secara hukum dhahir dan nanti mereka dibangkitkan di atas dasar niatnya. Sedangkan balasan di hari kiamat adalah terhadap apa yang ada di hati tidak terhadap sekedar hal-hal dhahir oleh sebab itu diriwayatkan bahwa Al-Abbas berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini mukroh (dipaksa)"*, maka beliau berkata: *"Adapun dhahir kamu maka ia adalah terhadap kami sedangkan rahasia hatimu maka itu kepada Allah"* (Majmu' Fatawa, 19/224-225, dan serupa dalam itu Minhajus Sunnah, 5/121-122, tahqiq: Dr Muhammad Rasyad Salim)

Dan sebagai catatan terhadap ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yaitu: *"dan dia mukrah (dipaksa) ikut berperang"*, perlu diingatkan bahwa *ikrah* (paksaan) –walaupun mungkin terjadi– akan tetapi ia tidak membolehkan untuk membunuh atau memerangi orang muslim. Dan Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* sendiri berkata: –tentang orang yang dipaksa untuk berperang di barisan orang-orang kafir–: maka tidak ragu bahwa wajib atas dia bila dipaksa untuk hadir agar tidak memerangi; meskipun ia dibunuh kaum muslimin sebagaimana seandainya orang-orang kafir memaksa dia untuk menghadiri barisan mereka untuk memerangi orang-orang muslim dan sebagaimana seandainya seorang memaksa orang lain untuk membunuh orang muslim yang terjaga darahnya, maka sesungguhnya tidak boleh ia membunuhnya dengan kesepakatan kaum muslimin walaupun ia memaksa dengan sanksi bunuh karena melindungi dirinya dengan membunuh orang yang terjaga darahnya itu tidaklah lebih utama dari sebaliknya." (Majmu' Fatawa, 28/539) dan **Al Qurthubiy** *rahimahullah* berkata: "ulama telah berijma' bahwa orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain adalah tidak boleh dia membunuhnya dan tidak boleh pula menganiayanya dengan pukulan ataupun hal lainnya dan ia mesti bersabar atas ujian yang menimpanya dan ia tidak halal menebus dirinya dengan orang lain dan (hendaklah) ia meminta *'afiyah* kepada Allah di dunia dan akhirat." (Tafsir Al Qurthubi*y*, 10/183).

Kesimpulan: Bahwa setiap orang yang berperang dibarisan orang-orang kafir atau membantu mereka dengan ucapan dan perbuatan –karena *nusrah* (bantuan) ini adalah perang secara hukum– maka ia dihukumi kafir secara *ta'yin*. Dan inilah hukum anshar para penguasa murtad.

Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata: "Seandainya orang kafir yang bejat menguasai suatu negeri dari negeri-negeri (milik) Islam dan dia mengakui kaum muslimin di sana di atas keadaan mereka akan tetapi dialah raja negeri itu yang berkuasa penuh dalam mengatur negeri sedang ia terang-terangan dengan agama (ajaran) selain islam, tentu kafirlah dengan menetap bersamanya setiap orang yang membantunya dan muqim bersamanya meskipun ia mengklaim bahwa ia muslim (Al-Muhalla, 11/200).

Dalil Yang Keempat: Kaidah Fiqhiyah

Yaitu bahwa individu dalam *Thaifah Mumtani'ah 'Anil Qudrah* (kelompok yang melindungi diri dari kekuasaan Islam) berstatus hukum yang sama dengan pimpinan kelompok itu.

Dan telah lalu dalam *Syarah Kaidah Takfir* penjelasan bahwa *imtina'* itu datang dengan **dua makna dalam syari'at**:

Pertama: *Imtina'* (penolakan) dari apa yang wajib dilaksanakan dari ajaran-ajaran Islam ini seperti meninggalkan shalat, dan yang lainnya. *Imtina'* dari syari'at macam ini adalah yang sering dituturkan oleh **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah**:

أيما طائفة امتعت عن شريعة من شر ائع الإسلا م...

"kelompok mana saja yang menolak (*imtina'*) dari melaksanakan suatu ajaran dari ajaran Islam..."

Sedangkan orang yang *imtina'* dari syari'at ini bisa jadi orang kafir atau fasiq sesuai apa yang ia menolak dari melaksanakannya.

Kedua: *Al imtina' 'Anil Qudrah*, ***Ibnu Taimiyyah*** berkata: "Dan makna *al qudrah 'alaihim* (kemampuan menguasai mereka) adalah mungkinnya menegakkan had terhadap mereka karena keterbuktiannya dengan *bayyinah* (saksi) atau pengakuan serta keberadaan mereka dalam genggaman kaum muslimin. "(Ash-Sharimul Maslul, hal 507) dan berkata juga: Dan ini semuanya bila mereka *maqdur 'alaihim* (dalam genggaman kaum muslimin) adapun bila sulthan atau wakil-wakilnya memanggil mereka untuk penegakkan *had* tanpa aniaya terus mereka menolak terhadapnya maka wajib atas kaum muslimin memerangi mereka dengan kesepakatan ulama sampai mereka bisa dikuasai semuanya." (Majmu Fatawa, 28/317) dan berkata juga: "Sanksi yang dibawa syari'at bagi orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya ada dua macam: Salah satunya adalah sanksi buat *maqdur 'alaihi* (orang yang bisa dikuasai) baik sendiri maupun berbilang sebagaimana yang telah lalu. Dan kedua adalah sanksi bagi *thaifah mumtani'ah* seperti yang tidak bisa dikuasai kecuali dengan perang." (Majmu' Fatawa, 28/349)

Dan *imtina' 'anil qudrah* itu bisa terjadi dengan dua hal:

- Dengan *membelot ke Darul Harbi*, di mana kaum muslimin tidak memiliki kekuasaan.
- atau dengan *imtina' (melindungi diri) dengan kelompok dan kekuatan* yaitu dengan kawanan dan senjata.

Dan **Ibnu Taimiyyah** menuturkan cara bentuk *imtina' 'anil qudrah* dalam ucapannya: "Dan karena orang murtad seandainya *imtina'* melindungi diri dengan cara ia membelot ke Darul Harbi atau dengan keberadaan bahwa orang-orang murtad itu memiliki kekuatan yang dengannya menolak dari (tunduk) terhadap Islam –maka sesungguhnya ia dibunuh tanpa ragu sebelum ia disuruh taubat (*istitabah)*." (Ash Sharimul Maslul, hal. 322).

Dan di sini saya ingatkan terhadap beberapa hal:

- Bahwa *mumtani' 'anisy syari'ah* (orang yang menolak melaksanakan ajaran) bisa jadi individu yang seperti orang yang meninggalkan shalat atau kelompok seperti orang-orang yang menolak membayar zakat.
- Bahwa orang *mumtani' 'anil qudrah* bisa saja individu seperti **'Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Abis Sarh** yang murtad pada masa hidup Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* dan dia melindungi dirinya dengan membelot ke Makkah sebelum ia ditaklukkan dan masih Darul Harbi. Dan bisa saja *mumtani' 'anil qudrah* itu kelompok seperti *al-muharibin* (para penyamun) dan seperti orang-orang murtad yang menolak tunduk dengan kekuatan.
- Bahwa tidak ada *talazum* (saling mengharuskan) antara *imtina' 'anisy syar'iy* dengan *imtina' 'anil qudrah,* di mana tidak setiap *mumtani' 'anisy syar'iy* itu dia *mumtani' 'anil qudrah*, seperti individu yang meninggalkan shalat yang dia-nya adalah *maqdur 'alaih* dan seperti *thaifah maqdur 'alaih* seperti sisa-sisa Bani Hanifah yang disuruh taubat dari murtad oleh 'Abdullah Ibnu Mas'ud di Kufah. Dan saya telah sebutkan hadits mereka dalam catatan penting yang disebutkan pada komentar saya terhadap *Al 'Aqidah Ath Thohawiyyah* sedang asal haditsnya ada di Shahih Al Bukhari di awal kitab Al-Kafalah. Dan jumlah mereka yang disuruh taubat oleh Ibnu Mas'ud itu adalah 170 orang laki-

laki, sebagaimana yang dinukil oleh ***Ibnu Hajar*** dari ***Ibnu Abi Syaibah***. (Fathul Bari 4/470).

- Adapun orang *mumtani' 'anil qudrah* maka mesti ia itu *mumtani' 'anisy syar'iy*. Karena dia tidak disebut *imtina' 'anil qudrah* kecuali bila telah wajib atasnya hak Allah ta'ala atau hak manusia, terus ia dituntut dengannya maka ia menolak dari menyerahkan diri kepada kekuasaan (Islam) atau ia menolak dari genggaman kekuasaan Islam sebelum dituntut dan setelah wajib hak atas dia agar ia tidak diberi sanksi dengannya.

Setelah menjelaskan macam-macam *imtina'* dalam syari'at ini kami katakan bahwa individu itu memiliki hukum yang sama dengan hukum thaifah (kelompok) dalam orang-orang yang *imtina' 'anisy syar'i* juga, sedangkan status hukum thaifah adalah status hukum tokoh-tokoh dan pimpinannya. Dan atas dasar ini maka bila pimpinan thaifah ini murtad seperti **Musailamah** dan **Thulaihah**, maka thaifahnya dinamakan sebagai orang murtad dan setiap individu dari mereka divonis murtad. Dan bila pimpinan thaifah itu orang (muslim) yang membangkang, maka thaifahnyapun dinamakan *bughat*. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ

"…Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain…" ***(Al Hujurat: 9)***

Dan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

تقتل عمارا الفئة الباغية

"Ammar terbunuh oleh kelompok yang membangkang".

Dan *setiap individu* dari kelompok ini dinamakan orang yang membangkang (aniaya). Dan hadits **'Ammar** ini *muttafaq 'alaihi* sedang lafalnya milik **Muslim** dan **Al-Bukhariy** meriwayatkan dengan lafal yang berdekatan (hadits 447)

Dan begitu halnya dengan mumtani'in lainnya seperti Khawarij dan *al muharibin* (penyamun), masing-masing dari mereka dinamakan Kharijiy atau *muharrib* (penyamun).

Hukum yang kami sebutkan ini, yaitu hukum individu berstatus sama dengan kelompoknya pada orang-orang yang *mumtani'in 'anil qudrah* adalah telah ditunjukan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah dan Ijma'

1. Adapun Al-Kitab, maka dalilnya adalah firman Allah ta'ala:

إِنَّ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَٰطِـِٔينَ ﴿٨﴾

"Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah." ***(Al Qashas: 8)***

Dan firman-Nya ta'ala:

وَنُرِيَ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنۡهُم مَّا كَانُواْ يَحۡذَرُونَ ﴿٦﴾

*"…dan akan Kami perlihatkan kepada **Fir'aun** dan **Haman** beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu".* ***(Al Qashash: 6)***

Dan firman-Nya ta'ala:

فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

"Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang dhalim." ***(Al Qashash: 40)***

Dan juga firman Allah ta'ala:

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

"Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong." ***(Al Qashash: 41)***

Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa para pengikut (*"tentaranya"*) berstatus sama dengan yang diikuti (*"Fir'aun dan Haman"*), di mana Allah ta'ala telah menyamakan di antara mereka dalam hal dosa (*"orang-orang yang bersalah"*) dan dalam hal ancaman (*"apa yang selalu mereka khawatirkan"*) dan dalam sanksi dunia (*"lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut"*) dan dalam sanksi akhirat (*"pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong"*). Dan Allah mencap semua bahwa (mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru -manusia- ke Neraka) dan Dia tidak membedakan antara yang mengikuti dan yang diikuti. Dan mereka mendapatkan status hukum orang yang mengikuti dikarenakan mereka ikut serta dengannya dalam kejahatan dan perusakannya, sebab yang diikuti itu tidak leluasa berbuat kejahatan kecuali dengan tentara yang mentaatinya dan melaksanakan kemauannya. Dan begitulah bala tentara thaghut di setiap zaman dan tempat.

Bila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada hujjah dalam ayat-ayat ini terhadap takfier tentara para penguasa murtad –sedang ia ditengah mereka ada yang menampakkan Islam– karena tentara Fir'aun adalah orang-orang kafir asli".

Maka *jawabannya:* Penegasan terhadap kekafiran bala tentara para penguasa Murtad adalah diambil dari dalil-dalil yang lalu dari Al-Kitab, As-Sunnah dan Ijma'. Dan tidaklah berpengaruh pada hukum ini penampakan keislaman sebagian mereka, karena –sebagaimana yang telah lalu dalam hukum masturul hal– seseorang tidak dihukumi dengan status Islam hukumnya dengan penampakannya akan ciri-ciri Islam kecuali bila hal itu tidak disertai dengan suatu pembatal keislaman, sedangkan di sini nampaknya ciri-ciri Islam dari sebagian dari mereka disertai dengan suatu pembatal yaitu: membantu orang kafir di atas kekafiran mereka dan terhadap kaum muslimin. Adapun ayat-ayat yang disebutkan di sini maka sisi berdalil dengannya terhadap kekafiran bala tentara orang-orang murtad adalah dari sisi *dilalah* (penunjukan/indikasi) ayat-ayat ini terhadap penyamaan antara mengikuti dan yang diikuti dari semua sisi dan Allah ta'ala tidak menjadikan sebab penyamaan ini keserupaan keyakinan orang yang mengikuti terhadap keyakian orang yang diikuti, bahkan ayat ini sama sekali tidak mengisyaratkan keyakinan para pengikut namun Allah justru menjadikan **poros penyamaan ini sekedar sikap mengikuti dalam perbuatan bukan keselarasan dalam keyakinan.** Dan di dalam semua ayat ini Allah tidak men-cap mereka kecuali dengan cap bahwa mereka itu tentara Fir'aun, sedangkan membatasi takfier pada kekafiran dengan keyakinan saja adalah madzhab Murji'ah sebagaimana yang telah saya tuturkan dalam kekeliruan-kekeliruan takfier. Dan menurut pendapat yang shahih adalah bahwa kekafiran itu terjadi dengan ucapan, perbuatan dan keyakinan, sedangkan tentara para penguasa murtad yang membantu

mereka dengan ucapan dan perbuatan hanyalah kafir dengan sebab ucapan dan perbuatan tanpa melihat pada keyakinan mereka.

Dan para shahabat *radliyallahu'anhum* tatkala menamakan pengikut tokoh-tokoh kemurtadan dengan status sebagai murtaddin dan memvonis kafir mereka, hanyalah memvonis mereka dengan sebab sekedar mengikuti tokoh-tokoh riddah, membantu mereka dengan ucapan dan perbuatan, serta berperang bersama mereka, bukan karena mereka telah menguji keyakinannya, karena hal ini sama sekali tidak pernah ada dan tidak pernah terbukti dari sisi dalil *naqli* dan telah lalu saya utarakan ucapan **Ibnu Taimiyyah** bahwa pengikut Musailamah Al Kadzab itu berjumlah sekitar seratus ribu orang atau lebih (Minhajus Sunnah, 7/217). Maka bagaimana bisa *tabayyun* (mencari kejelasan keyakinan) manusia sebanyak ini ditambah kondisi mereka yang *imtina' 'anil qudrah* (menolak dari genggaman hukum Islam)? Apalagi bila ditambah para pengikut **Thulaihah**, **Sajjah**, **Al 'Insiy** dan yang lainnya. Dan andaikata vonis terhadap mereka itu bergantung pada *tabayyun* (mencari kejelasan akan keyakinan mereka) tentulah ini menghantarkan pada pengguguran jihad.

Dan dugaan ini engkau mengetahui bahwa kekafiran anshar orang-orang murtad itu adalah sisi ucapan dan perbuatan bukan dari sisi keyakinan. Bahkan **Ibnu Jarir Ath Thabari** telah menyebutkan apa yang menjelaskan bahwa sebagian para pengikut Musailamah itu meyakini kebohongan Musailamah, **Ibnu Jarir** berkata: "As Suriy menulis surat kepadaku, ia berkata: Telah mengabari kami Syu'aib dari Saif dari Khulaid Ibnu Dzafroh An Namiriy dari 'Umair Ibnu Thalhah An Namiriy dari bapaknya, bahwa dia mendatangi Yamamah terus berkata: "Mana Musailamah?" Mereka menjawab: "Yaa, Rasulullah?". Ia berkata: "Tidak, sampai saya melihatnya." Kemudian tatkala ia mendatanginya ia berkata: "Engkau Musailamah?" Musailamah menjawab: "Ya." Dia bertanya: "Siapa yang datang kepadamu?" Musailamah menjawab: "Rahman." Dia bertanya: "Apa dalam cahaya atau dalam kegelapan." Musailamah menjawab: "Dalam kegelapan." Dia berkata: "Saya bersaksi bahwa kamu adalah pendusta dan bahwa Muhammad adalah jujur, akan tetapi pendusta dari Bani Rabi'ah lebih saya cintai daripada orang jujur dari Bani Mudhar." maka ia terbunuh bersamanya pada hari 'Aqriba. Dan dalam satu riwayat, "Ia berkata: pendusta dari Rabi'ah lebih saya cintai daripada pendusta Mudhar." (Tarikh Ath Thabari, 2/277, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah 1408 H).

Wal hasil:

Bahwa shahabat tidak pernah melakukan *tabayyun* (mencari kejelasan) keyakinan anshar para tokoh kemurtaddan, dan ini juga tidak mungkin karena kekuatan (mereka) yang ada. Namun mereka memvonis mereka murtad dengan sebab bantuan dan pertolongan sedangkan ini mengharuskan penyamaan di antara mereka dengan para tokoh dan pimpinan mereka dalam hukum-hukumnya sebagaimana Allah telah menyamakan antara Fir'aun dan bala tentaranya.

2. Adapun dari As-sunnah, maka dalil yang menunjukkan bahwa individu itu berstatus hukum yang sama dengan thaifahnya dalam kaum *mumtani'in* adalah pemberlakuan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* akan hukum orang-orang kafir terhadap pamannya Al-'Abbas tatkala ia keluar bersama pasukan musyrikin untuk berperang di Badar, padahal dia itu mengaku Islam dan dipaksa. Dan bahwa telah wajib atasnya vonis

itu dengan sekedar perbuatannya tidak dengan melihat keyakinannya. Maka ini menunjukkan bahwa individu itu berstatus sama dengan thaifah, dan telah kami utarakan haditsnya sebelum ini dan kami sebutkan apa yang *diistinbathkan* oleh **Ibnu Taimiyyah** darinya.

3. Adapun dari ijma' maka dalilnya adalah ijma' shahabat --yang disebutkan dalam dalil pertama-- atas takfier anshar para tokoh kemurtadan pada masa Abu Bakar *radliyallahu 'anhu* dan mereka tidak membedakan antara yang mengikuti dan diikuti.

Dan dari ini engkau mengetahui bahwa dalam hal *mumtani'in*, berlaku terhadap individu (person) status hukum kelompoknya yang mana ia adalah status hukum pimpinan-pimpinannya, sebagaimana firman-Nya ta'ala:

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَـٰمِهِمْ

"(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya…" ***(Al Israa': 71)***

Jadi anshar para penguasa murtad yang berhukum dengan selain ajaran Islam pada masa kita adalah orang-orang murtad, status hukum mereka sama dengan para pemimpin mereka. Dan hukum ini berlaku terhadap anshar secara *ta'yin* yaitu bahwa setiap orang dari mereka itu kafir secara *ta'yiin.* Sedangkan *dalil takfier* mereka secara ta'yin adalah vonis Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* terhadap pamannya Al-'Abbas secara *ta'yin* serta *ijma' shahabat* terhadap takfier orang yang mati dari anshar kaum murtaddin;

وقتلاكم في النار

"Dan orang-orang yang mati di antara kalian masuk neraka"

Dan tidak ragu lagi bahwa orang yang mati terbunuh itu *mu'ayyan* (orang-orang tertentu).

Dan inilah ucapan-ucapan ulama sebagiannya dalam penetapan kaidah ini:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: "Dan suatu kelompok bila sebagiannya saling membantu dengan sebagian yang lain sampai mereka memiliki kekuatan (*mumtani'in)*, maka mereka itu berserikat dalam pahala dan siksa -sampai ucapannya- maka kawanan *thaifah mumtani'ah dan ansharnya* adalah masuk bagian mereka dalam perihal apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka tanggung -sampai ucapannya- karena satu thaifah yang saling mengokohkan antara sebagian anggota dengan anggota lainnya adalah seperti satu sosok orang." (Majmu' Fatawa, 28/311-312).

Syaikhul Islam juga berkata -tentang memerangi orang-orang kafir- : Dan bisa saja mereka memerangi sedang di tengah mereka ada orang mukmin yang menyembunyikan keimanannya, ikut berperang bersama mereka dan ia tidak mampu hijrah, sedang ia dipaksa untuk ikut berperang, dan dia dibangkitkan di hari kiamat di atas niatnya -dan beliau menuturkan hadits pasukan yang Allah benamkan, terus berkata- sedang ini dalam *dhahir urusan* meskipun dibunuh dan diberlakukan hukum orang-orang kafir terhadapnya maka Allah membangkitkan dia di atas niatnya. (Majmu' Fatawa, 19/224-225). Dan saya telah menukil ucapannya secara lengkap sebelumnya setelah menuturkan hadits **Al-'Abbas** *radliyallahu 'anhu.*

Dan di antara fatwa-fatwa *mu'ashirin* (orang-orang masa kini) tentang penjelasan bahwa individu (personal) itu berstatus sama dengan status kelompoknya adalah apa yang ada dalam Fatwa no. 9247 dari fatwa-fatwa **Al-lajnah Ad Daimah Al Buhuts Al 'ilmiyyah** di Saudi. Sedang pertanyaannya adalah: "Apakah hukum orang-orang awam **Rafidhah** yang meyakini 12 Imam? Dan apakah ada perbedaan antara ulama kelompok mana saja yang keluar dari (kententuan) Allah dengan para pengikutnya dalam sisi pengkafiran atau *tafsiq* (vonis fasiq)?". Mereka di dalam jawabannya ada: ["Segala puji bagi Allah saja, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya... *wa ba'du*; Siapa yang mengikuti dari kalangan awam terhadap seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin kekafiran dan kesesatan, dan dia membela para tokoh dan para pemuka mereka secara aniaya dan lalim maka ia **dihukumi dengan status para tokoh itu** baik kafir ataupun fasiq. Allah ta'ala berfirman:

يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

"Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah". dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh Jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Sesungguhnya Allah mela'nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul", dan mereka berkata; "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan Kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". ***(Al Ahzab: 63-68)***

Dan silahkan baca: surat Al Baqarah ayat 165-167, surat Al A'raf ayat 37-39 surat Ibrahim ayat 21-22, Al Furqan ayat 28-29, Al Qashas ayat 62-64, Saba' ayat 31-33 Ash Shafat ayat 20-36, Ghafir ayat 47-50 dan dalil-dalil lainnya yang banyak dari Al-Kitab dan As-Sunnah, serta karena Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* memerangi para pemimpin kaum musyrikin dan para pengikutnya dan begitu juga para shahabatnya melakukan dan mereka tidak membedakan antara para pemimpin dan para pengikut.

Wabillahittaufiq, dan semoga shalawat serta salam Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya serta para sahabatnya." Dengan tanda tangan: **'Abdullah Ibnu Qu'ud**, **'Abdullah Ibnu Ghodayyan**, '**Abdur Rozzaaq 'Afifiy** dan **'Abdul 'Aziz Ibnu Baz**. (Diambil dari Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah lil Buhuts Al 'Ilmiyah Wal Ifta', jilid 2/267-268 yang dikumpulkan oleh **Ahmad Ibnu 'Abdur Rozzaq Ad Duwaisy**, terbitan Darul 'Ashimah, Riyad 1411 H).

Inilah sebagian ucapan ahli ilmu dalam penetapan kaidah yang sudah *tsabit* (tetap/baku) dengan Al-Kitab, As-Sunnah dan ijma' yaitu bahwa individu (person) itu berstatus hukum yang sama dengan *tha'ifahnya* dalam kaum *mumtani'in.*

***Wa ba'du*:**

Tadi saya sudah menuturkan 6 dalil atas kekafiran anshar para penguasa murtad, dan saya mengurutnya sesuai dengan urutan tata cara ijtihad yang dituturkan **Abu Hamid Al Ghazaliy** *rahimahullah.* Setelah saya mulai dengan penuturan ijma' shahabat dalam masalah ini kemudian tiga dalil dari Kitabullah ta'ala, kemudian satu dalil dari As-Sunnah terus kaidah Fiqhiyah yang umum lagi mencakup luas dalam masalah ini, yang mana ini tidak meninggalkan pada diri orang muslim sedikitpun keraguan tentang hukum anshar para thaghut yang mana mereka adalah sebab keberlangsungan dan terus berjalannya kekafiran. Dan ijma' shahabat juga As-Sunnah telah menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang kafir secara *ta'yin* (langsung person-personnya) dan ini dalam hukum dhahir.

Dan jelaslah dari dalil-dalil yang lalu terkumpulnya beberapa sebab dalam takfier anshar para thaghut, masing-masing darinya menjadikan mereka kafir karenanya yaitu:

1. **Muwalah (loyalitas) mereka terhadap para penguasa kafir:** dan itu terbukti dengan bantuan mereka bagi para thaghut itu terhadap sikap memerangi Islam dan kaum muslimin. Ini adalah alasan hukum yang mengkafirkan berdasarkan firman-Nya *ta'ala*:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"...Barangsiapa di antara kamu berwalaa' kepada mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka..." **(Al Maidah: 51)**

Dan berdasarkan vonis nabi *shalallahu'alaihi wa sallam*, terhadap Al 'Abbas pamannya serta berdasarkan ijma' para sahabat terhadap takfier anshar para pemimpim murtad juga berdasarkan ijma' Kaidah Fiqhiyah tentang hukum atas kaum *mumtani'in*.

2. **Perang mereka dijalan thaghut.** Yaitu thaghut hukum yang menjadi rujukan hukum selain Allah. Dan disini ia adalah UUD dan Undang-undang buatan serta para penguasa kafir. Ini adalah alasan hukum yang mengkafirkan, berdasarkan firmanNya ta'ala:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ

"...dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut..." **(An Nisa': 76)**

3. **Sikap permusuhan mereka terhadap Allah, Rasul-Nya, dan agama-Nya.** Dengan bentuk perang mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin, sikap mereka mematikan ajaran Islam dan mereka menghasung tinggi ajaran kufur dan undang-undangnya. Ini adalah alasan hukum yang mengkafirkan juga berdasarkan firman-Nya ta'ala:

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَـٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir". **(Al Baqarah: 98)**

Bila mereka selamat dari alasan hukum (*manath*) yang mengkafirkan, maka mereka terjatuh pada yang kedua dan bila mereka selamat dari yang kedua maka mereka jatuh

pada yang ketiga, maka bagaimana dengan orang yang terjatuh dalam ketiga alasan hukum itu? Merekalah tergolong orang-orang yang melakukan banyak keburukan dan dilingkari oleh kesalahan-kesalahan.

Dan saya tutup bagian ini (yaitu Hukum Anshar para *Thaghut*) dengan sebagian ucapan para ulama dalam masalah ini.

1. **Ibnu Hazm** *rahimahullah* berkata: "Seandainya orang kafir yang bejat menguasai suatu negeri dari negeri-negeri Islam dan ia mengakui kaum muslimin di sana atas dasar keberadaan mereka akan tetapi dialah sang raja yang berkuasa penuh sendiri mengatur negeri itu, sedang ia terang-terangan dengan agama selain Islam, tentu kafirlah dengan menetap bersamanya setiap orang yang membantunya dan muqim bersamanya meskipun ia mengaku bahwa ia muslim." (Al Muhalla, 11/200).

2. **Ibnu Hazm** berkata juga –dalam bahasannya tentang kewajiban hijrah dari Darul Kufri–: "Dan begitu juga setiap orang yang tinggal di bumi India, Sind, Cina, Turki, Sudan dan Romawi, dari kalangan muslimin bila ternyata ia tidak mampu untuk keluar dari sana karena beratnya punggung, atau kurangnya harta atau lemahnya badan atau karena tercegahnya jalan maka ia itu diudzur. Bila ternyata di sana memerangi kaum muslimin atau membantu orang kafir dengan pelayanan atau penulisan maka ia kafir." (Al Muhalla 11/200). Dan negeri-negeri yang disebutkan oleh **Ibnu Hazm** adalah negeri-negeri Kafir Asli pada zaman beliau *rahimahullah*.

Dan inti dua gambaran yang dituturkan olehnya adalah bahwa yang membantu orang-orang kafir terhadap kaum muslimin maka ia kafir, dan **Ibnu Hazm** mengaitkan kekafirannya **atas sekedar pemberian bantuan**, tidak atas keselarasan hati sebagaimana yang diklaim oleh penulis Ar Risalah Al Limaniyyah. Dan akan datang pematahan klaimnya dalam bagian ketiga, Insya Allah.

3. **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Allah ta'ala berfirman:

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ

"Wahai orang-orang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai auliya. Sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain. Dan barangsiapa di antara kamu tawalliy kepada mereka…"

Di mana ia menyetujui mereka dan membantu mereka,

فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka" (Majmu' Fatawa: 25/326).

4. **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata juga : –dalam pembicaraannya tentang orang-orang kafir–: "Dan bisa saja mereka memerangi sedang di tengah mereka ada orang mukmin yang menyembunyikan imannya ikut perang bersama mereka dan ia tidak mampu hijrah sedang ia dipaksa untuk ikut perang, dan ia dibangkitkan atas niatnya, sebagaimana dalam hadits yang shahih dari Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa beliau bersabda: *"Suatu pasukan menginvansi Bait ini (Ka'bah) kemudian tatkala mereka berada ditanah luas terbuka, tiba-tiba mereka dibenamkan,"* terus dikatakan: *"Wahai Rasulullah, padahal ditengah mereka ada*

yang dipaksa?", Beliau berkata: *"Mereka dibangkitkan di atas niat-niat mereka"*. Dan ini adalah dhahir urusan dan bila ia terbunuh dan diberlakukan terhadapnya apa yang diberlakukan terhadap orang kafir, maka Allah membangkitkan dia di atas niatnya sebagaimana orang-orang munafiqin di antara kita dihukumi dhahir dengan hukum muslim dan mereka dibangkitkan di atas niat-niat mereka, sedangkan balasan di hari kiamat adalah terhadap apa saja yang ada di hati tidak terhadap sekedar dhahir-dhahir saja oleh sebab itu diriwayatkan bahwa Al-'Abbas berkata, *"Wahai Rasulullah saya ini telah dipaksa"*, Beliau menjawab: *"Adapun dhahir kamu memerangi atas kami dan adapun rahasiamu maka itu kepada Allah."* (Majmu' Fatawa**,** 19/224-225), dan hal serupa dalam Minhajus Sunnah 5/121-122).

5. **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* ditanya tentang orang yang sengaja membunuh orang muslim dengan sebab agamanya sedang ia itu mengaku Islam sebagaimana yang dilakukan para penguasa murtad, anshar mereka dan bala tentara mereka yang membunuhi kaum muslimin dengan sebab agamanya dan menghalalkan pembunuhan mereka dengan undang-undang kafir yang tidak Allah turunkan satu dalilpun baginya, maka beliau *rahimahullah* menjawab: "Adapun apabila dia membunuh orangnya atas dasar karena beragama Islam, sebagaimana orang Nashrani memerangi kaum muslimin karena agama mereka, maka ini adalah orang kafir yang lebih buruk dari *kafir mu'ahid* karena orang ini adalah *kafir muharrib* setara dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* dan para shahabatnya, maka mereka itu kekal di Jahannam sebagaimana kekalnya orang-orang kafir lainnya" (Majmu' Fatawa, 34/136-137).

Saya berkata: Dan sisi kekafiran para penguasa murtad dan bala tentaranya dalam masalah ini adalah sikap mereka menganggap pembunuhan kaum muslimin yang taat dan para mujahidin sebagai hal yang sah lagi dibolehkan bahkan wajib atas mereka **sesuai panduan undang-undang buatan** mereka yang memberikan hukuman mati bagi orang yang ingin menggulingkan sistem pemerintahan walaupun penggulingan ini pada hakikatnya adalah Jihad di jalan Allah. Maka barangsiapa yang menghalalkan darah kaum muslimin tanpa hak dengan undang-undang kafir ini maka ia telah kafir, karena penghalalan ini adalah pendustaan terhadap nash-nash yang *mutawatir* yang menunjukkan atas keharaman darah kaum muslimin. Dan **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Dan orang kapan dia menghalalkan hal haram yang diijma'kan terhadapnya mengharamkan hal-halal yang diijma'kan terhadapnya atau merubah aturan yang diijma'kan terhadapnya maka ia kafir murtad dengan kesepakatan para fuqaha'." (Majmu' Fatawa, 3/267).

6. Dan dalam menjelaskan hadits **Ibnu Umar** yang marfu':

إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على عمالهم

"Apabila Allah menurunkan adzab kepada suatu kaum, maka adzab itu menimpa orang yang ada ditengah mereka lalu mereka akan dibangkitkan di atas amal-amal mereka" (**HR. Al Bukhari no. 7108)**.

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata: "Dan diambil faidah dari ini pensyariatan kabur dari orang-orang kafir dan orang-orang dhalim karena menetap bersama mereka termasuk penjerumusan diri pada kebinasaan, ini bila tidak membantu mereka dan tidak ridha dengan perbuatan mereka. Bila ia membantu atau ridha maka ia termasuk golongan mereka." (Fathul Bari 13/61).

7. Syaikhul Islam Muhammad Ibnu 'Abdul Wahhab *rahimahullah* berkata pada pembatal keislaman yang mengkafirkan orang muslim dengannya: **"Pembatal ke delapan**: *Membantu orang-orang musyrik dan menyokong mereka terhadap kaum muslimin*, berdasarkan firman-Nya ta'ala:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Barangsiapa di antara kalian berwalaa' kepada mereka maka dia termasuk golongan mereka". **(Al-Maidah: 51)**. (Majmu'ah at Tauhid terbitan Darul Fikri 1399 H. hal. 33)

8. Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdul Wahhab juga berkata: "Bila muwalah itu disertai tinggal bersama mereka di negeri mereka serta keluar bersama mereka dalam peperangan dan hal lainnya, maka sesungguhnya pelakunya divonis kafir, sebagaimana firman-Nya ta'ala:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Barangsiapa di antara kalian berwalaa' kepada mereka maka dia termasuk golongan mereka". ***(Al-Maidah: 51).***

Dan firman-Nya ta'ala:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

"Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Kitab bahwasanya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari (dikafiri) dan diolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sehingga mereka beralih pembicaraan, karena kalau tidak maka kalian serupa dengan mereka" ***(An-Nisa': 140).*** (Rujukan yang sama, hal 175-176)

Saya berkata: Bukankah alasan-alasan hukum takfier yang dituturkan dalam ucapan Ibnu Hajar dan Muhammad Ibnu 'Abdul Wahhab itu terpenuhi pada bala tentara para penguasa murtad dan anshar mereka, berupa sikap membantu dan menyokong para penguasa itu untuk menyudutkan Islam dan Kaum Muslimin?

Perhatikan ucapan **Ibnu Hajar**: "Bila ia membantu atau ridha maka ia termasuk golongan mereka", jadi bantuan adalah alasan hukum yang berdiri sendiri untuk memvonis terhadapnya sebagaimana bahwa ia ridha adalah alasan hukum lain dan tidak wajib berkumpulnya dua alasan hukum untuk memvonis terhadapnya akan tetapi salah satunya adalah cukup dengan sendirinya untuk memvonis terhadapnya, tidak seperti yang diklaim oleh penulis *Ar Risalah Al Limaniyah*, bahwa orang yang membantu orang-orang kafir tidaklah kafir kecuali bila ia ridha dengan apa yang dianut oleh orang-orang kafir itu. Dan akan datang paparan ucapannya berikut bantahan dibagian ketiga, Insya Allah dan kami menambahkan lagi ucapan ucapan ulama dalam masalah ini.

9. Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdul Wahhab juga berkata seraya mengkhitabi para pengikutnya lagi membantah lawan-lawan dakwahnya: "Akan tetapi mereka mendebat kalian hari ini dengan satu syubhat, maka perhatikan jawabannya yaitu bahwa mereka mengatakan: "Semua ini Haq kami bersaksi bahwa ini Agama Allah dan Rasul-Nya kecuali

takfier dan qital (perang).” Dan bahwa mengherankan adalah orang yang samar atasnya jawaban ini. Bila mereka telah mengakui bahwa ini adalah agama Allah dan Rasul-Nya bagaimana tidak dikafirkan orang yang mengingkarinya dan membunuh orang-orang yang memerintahkannya serta memenjarakan mereka? Bagaimana tidak dikafirkan orang yang mendatangi musyrikin seraya menyemangati mereka untuk komitmen dengan ajaran mereka, menghiasinya dihadapan mereka dan mendorong mereka untuk membunuh kaum muwahiddin dan merampas harta mereka? Bagaimana tidak dikafirkan sedang ia bersaksi yang dianjurkan itu adalah Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah mengingkarinya? Beliau melarangnya dan menamakannya sebagai syirik kepada Allah. Dan orang itu juga bersaksi bahwa dien yang ia benci dan ia benci pula terhadap para pelakunya serta ia memerintahkan kaum musyrikin untuk membunuhi mereka itu adalah **agama Allah dan Rasul-Nya.**

Dan ketahuilah bahwa dalil-dalil terhadap takfier orang muslim yang shalih bila ia menyekutukan Allah atau bergabung bersama musyrikin terhadap kaum muwahiddin walau ia tidak berbuat syirik adalah lebih banyak dari pada bisa dihitung dari firman Allah, sabda Rasul-Nya dan ucapan ulama seluruhnya” (Ar Rasail As Sakhsyiyyah, hal 272 dan ia ada dibagian kelima dari **Muhammad Ibnu 'Abdul Wahhab**, terbitan Jami'atul Imam Muhammad Ibnu Su'ud).

Dan perhatikanlah ucapan Syaikh bahwa orang yang bergabung bersama kaum musyrikin terhadap kaum muwahiddin adalah telah kafir dengan sebab hal itu walaupun ia tidak berbuat syrik[4] dan ini juga membantah terhadap penulis Ar Risalah Al Limaniyyah yaitu terhadap ucapannya bahwa anshar penguasa murtad itu tidak dikafirkan dengan sebab bantuan mereka baginya kecuali bila bantuan (nusrah) ini disertai dengan keyakinan yang membuat (mereka) kafir (yaitu) dengan mencintai apa yang dianut oleh si penguasa dan ridha dengannya.

---

[4] Sekedar membantu itu tanpa berbuat syirik, dia **divonis kafir**, maka bagaimana kalau ditambah dengan *ikrar* dukungan penuh dengan janji yaitu **Sapta Marga** dan **Sumpah Prajurit TNI** dan berikut ini teksnya:

Sapta Marga:

1. Kami warga Negara Kesatuan RI yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia Pendukung serta Pembela Idiologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit TNI adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia
5. Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dam taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit TNI mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit TNI setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

Apa itu **sumpah prajurit**? Inilah teks kekafirannya:

1. Setia kepada negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah dan putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada negara dan bangsa.
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Ini adalah teks-teks kekafiran Tentara Republik Indonesia dan siapa yang tidak mengetahui kekafiran dalam teks-teks itu maka hendaklah ia menangis dan lekas mencari tauhid sebelum ajal tiba. Dan saya mengajak seluruh jajaran Anshar Thaghut dari kalangan TNI, POLRI, BIN dan yang lainnya untuk taubat kepada Allah dan keluar dari Anshar Thaghut menjadi Anshar Tauhid.(pent)

10. Syaikh Hamd Ibnu 'Atiq An Najdiy *rahimahullah* (wafat th. 1301 H) berkata: "**Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Saya telah memperhatikan madzhab (Hanbaliy) maka mendapatkan paksaan itu berbeda sesuai perbedaan apa yang dipaksakan. Ikrah yang dianggap dalam pengucapan kekafiran tidaklah seperti paksaan yang dianggap dalam *hibah* (pemberian) dan yang lainnya, karena sesungguhnya Ahmad telah menegaskan dalam banyak tempat bahwa paksaan terhadap kekafiran itu tidak terjadi kecuali dengan penyiksaan seperti pukulan, pengikatan sedangkan ucapan bukanlah paksaan dan beliau menegaskan bahwa wanita seandainya menghibahkan maharnya kepada suaminya yang telah suami pegang maka si istri berhak untuk rujuk berdasarkan realita bahwa ia tidak menghibahkan kepadanya kecuali karena khawatir (takut) dicerai atau dipergauli dengan buruk sehingga ketakutan dicerai dan buruknya dipergauli beliau jadikan paksaan. Dan teks ucapan **Ahmad** ditempat lain bahwa ia (suami) memaksanya dan hal seperti ini tidak dianggap paksaan terhadap kekafiran, karena tawanan bila ia khawatir dari orang-orang kafir yaitu mereka tidak menikahkannya dan menghalangi dia dari istrinya maka tidak boleh baginya mengucapkan ucapan kekafiran –selesai–. Dan hal seperti itu banyak dalam ucapan selainnya dan bila hal itu telah jelas maka telah lalu bahwa membantu kaum musyirikin dan menunjukkan mereka terhadap *aurat* (rahasia) kaum muslimin atau membela-bela mereka dengan lisan atau ridha dengan apa yang mereka anut, semua ini adalah hal-hal yang mengkafirkan dari orang yang muncul hal itu darinya tanpa paksaan yang telah disebutkan, maka ia murtad walaupun bersama hal itu dia membenci orang-orang kafir dan mencintai kaum muslimin. Dan hal itu telah lalu dibanyak tempat namun kami mengulangnya karena meratanya kejahilan akan hal itu serta mendesaknya kebutuhan akan mengetahui hal tersebut. (Ad Difa' An Ahlis Sunnah Wal Ittiba', karya **Syaikh Hamd Ibnu 'Atiq**, hal. 31-32, terbitan Darul Qur-anil Karim 1400 H) Ucapannya *"Fa 'ala khaufith Thalaq"* benarnya adalah *"Fa Ja'ala Khaufath Thalaq"* dan koreksi ini dari Majmu'ah At-Tauhid: 419)

11. Syaikh Sulaiman Ibnu Samhan An Najdiy (wafat th. 1349 H) berkata dalam Bait nadlamnya:

ومن يتول الكافرين فمثلهم * ولا شك في تكفيره عند من عقل

ومن قد يواليهم ويركن نحوهم * فلا شك في تفسيقه وهو في وحل

وكل محب أو معين و ناصر * و يظهر جهرا للوفاق على العمل

فهم مثلهم في الكفرمن غير ريب * وذا قول من يدري الصواب من الزلل

Siapa yang Tawalli kepada kaum kafir maka seperti mereka
Dan tidak ragu bagi yang berakal akan pengkafiran dia
Sedang orang yang kadang Muwallah dan cenderung kepada mereka
Maka tidak ragu pada vonis Fasiq, serta malulah dia
Dan setiap yang cinta atau membantu dan yang membela
Serta terang-terangan mendukung lagi setuju amalan mereka
Maka seperti mereka dalam kekafiran tanpa keraguan
Inilah pendapat yang tahu kebenaran dari kesesatan

Dari Diwan beliau ('Uqudul Jawahir Al Munadladah Al Hisan), milik **Sulaiman Ibnu Samhan**, hal. 131, dinukil dari Al-Muwalah Wal Mu'adah, karya **Mahmas Al-Jalud** 2/353.

13. Dan dikalangan **ulama masa kini** adalah **Syaikh 'Abdul 'Aziz Ibnu Baz**, dia berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang mengajak kepada *isy tirakiyah* (sosialis) atau *syuyu'iyah* (komunis) atau paham-paham lainnya yang merusak lagi menyelisihi hukum Islam adalah orang-orang kafir lagi sesat yang lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani, karena mereka itu orang-orang *mulhid* (kafir) yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan seorangpun dari mereka tidak boleh dijadikan khatib dan imam di manapun masjid kaum muslimin serta tidak sah shalat dibelakang mereka.

Dan setiap orang yang membantu mereka terhadap kesesatan mereka dia menghiasi apa yang mereka ajakan, dia mencela du'at Islam dan menghina mereka maka ia kafir lagi sesat, status hukum dia adalah status hukum kelompok kafir yang ia berada di dalamnya dan ia dukung propagandanya.

Sedangkan ulama Islam **telah ijma'** bahwa orang yang mendukung orang-orang kafir dan membantu mereka terhadap kaum muslimin dengan bentuk bantuan apa saja, maka ia kafir seperti mereka sebagaimana firman Allah ta'ala:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Dan barangsiapa di antara kalian berwala' kepada mereka maka dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang dhalim" ***(Al Maidah: 51).***

Dan berfirman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian jadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian sebagai wali jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Dan barangsiapa di antara kalian yang berwalaa' kepada mereka maka mereka adalah orang-orang dhalim". ***(At-Taubah: 23).*** (Dinukil dari Majmu' Fatawa wa Maqadat Mutanawwi'ah, karya **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz** kumpulan **Muhammad Ibnu Sa'ad Asy-Syuwai'ir**: juz 1/274, cetakan kedua 1408 H).

Ijma' yang dinukil Syaikh Ibnu Baz ini adalah ijma' para shahabat yang telah saya sebutkan dalam dalil pertama dan ia adalah ijma' qath'iy yang mana orang yang menyelisihinya dikafirkan sebagaimana yang saya sebutkan di sana.

Syaikh ini, –yaitu **Syaikh Ibnu Baz**– termasuk orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dan fatwanya berubah-berubah agar sejalan dengan politik (pemerintah saudi, pent-) kemana saja ia berputar. Maka dari sini fatwa-fatwanya saling berbeda dan memiliki kontradiksi dalam satu masalah antara tahun ke tahun. Sebagai contoh silahkan lihat apa yang ia katakan dalam hal meminta bantuan dengan orang-orang musyrik dalam kitabnya: *Naqdul Qoumiyah Al 'Arabiyyah* dengan apa yang ia katakan pada masalah yang sama dalam hal Perang Teluk II 1990 M. Saya memohon kepada Allah agar

memberikan taufiq kepadanya untuk taubat nashuha sebelum datang kematiannya, karena amalan itu tergantung penghujungnya...

MASALAH:

Mumtani'in'Anil Qudrah, Divonis Tanpa Istitabah Yaitu Tanpa Mencari Kejelasan Syarat-Syarat Dan Mawani' (Penghalang-Penghalang)

Telah lalu dalam penjelasan **Kaidah Takfir** jabaran bahwa *istitabah* itu digunakan untuk *tabayyun* (mencari kejelasan) keterpenuhan syarat-syarat dan ketidakadaan *mawani''* sebelum divonis kafir, sebagaimana juga *istitabah* digunakan untuk permintaan taubat dari si murtad setelah ia divonis kafir. Dan dalam hal itu saya telah menukil ucapan **Ibnu Taimiyyah.**

Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam penjelasan Kaidah Takfir dan dalam kritik terhadap kita *Al-Qoul Al Qathi'* bahwa *istitabah* itu hanya wajib dilakukan terhadap *maqduur 'alaih,* namun <u>tidak</u> terhadap *mumtani' 'anil qudrah*, dan saya telah menukil ucapan **Ibnu Taimiyyah** yaitu: "dan karena orang murtad bila ia *mumtani'* –dengan cara ia membelot ke Darul Harbi atau dengan keadaan orang murtad itu memiliki kekuatan yang dengannya mereka menolak tunduk terhadap hukum Islam– maka sesungguhnya ia itu dibunuh <u>sebelum</u> *istitabah* tanpa keragu-raguan. (Ash Sharimul Maslul, hal. 325-326). Dan ini ditunjukkan oleh:

1. **Dari As sunnah**, karena Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* memvonis murtad 'Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Abis Sarh dan memerintahkan untuk membunuhnya <u>tanpa</u> dilakukan *istitabah* tatkala ia mendatangkan kekafiran dan *imtina'* (melindungi diri) dengan cara kabur dari Madinah ke Makkah sebelum penaklukkannya dan Mekkah saat itu masih Darul Harbi. Dan begitu Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* memberlakukan hukum kepada orang kafir terhadap Al-'Abbas pamannya dan Beliau tidak menerima *'udzur* (alasan)nya, sebagaimana yang telah lalu diutarakan.

2. **Dari ijma' sahabat** terhadap takfier para tokoh kemurtaddan dan anshar mereka serta ijma' shahabat untuk memerangi mereka <u>tanpa</u> *istitabah.*

Bila hal ini jelas dihadapan anda, maka engkau mengetahui bahwa vonis yang telah diutarakan sebelumnya akan pengkafiran anshar para penguasa murtad secara *ta'yin* (langsung person-personnya) tidaklah tergantung kepada mencari kejelasan syarat-syarat dan *mawani'' takfier* pada diri mereka, dan engkau mengetahui juga bahwa tidak wajib atas kita mencari kejelasan pada syarat-syarat dan *mawani''* ini karena hukum (vonis) tidak tergantung kepadanya.

- **Peringatan Atas Perbedaan Antara Al Munfarid (Orang Yang Menyendiri) Dan Orang Yang Al Maqdur 'Alaih.**

Individu (person) dari tentara para penguasa murtad bila ia jauh dari markasnya atau tempat kerjanya, maka sesungguhnya ini tidak menjadikan ia *maqdur 'alaih*, akan tetapi dinamakan sebagai *munfarid* (orang yang menyendiri) yaitu yang *syaadz* (orang yang jauh

dari kelompoknya), sebagaimana dalam hadits laki-laki yang membunuh dirinya sendiri tatkala menderita luka dan dalam hadits itu bahwa:

لا يدع من المشركين شادة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه

"….dia tidak membiarkan dari kaum musyrikin seorang yang jauh dari kelompoknya dan yang faadz (sendiri) kecuali ia ikuti terus ia memukulnya dengan pedangnya (Hadits no.4207, **Al Bukhari**).

Syaadz itu adalah *munfarid* (menyendiri) dari kelompok, sedang *faadz* adalah seorang yang sebelumnya tidak berada dalam kelompok. Jadi tentara yang jauh dari markasnya adalah *munfarid syaadz*, namun demikian statusnya masih *mumtani' 'anil qudrah*, karena kelompoknya masih leluasa untuk membantu dan menolongnya serta mengejar orang yang mengganggunya dan membantu dia dengan memberi sanksi orang yang telah mengganggunya. Dan selagi dia itu *mumtani'* maka dia divonis **tanpa** perlu tabayyun akan syarat-syarat dan *mawani'' takfier*. Adapun *al maqdur 'alaih* maka telah lalu penjelasan bahwa ia adalah orang yang bukan dalam genggaman kaum muslimin dan mungkin bagi pemimpin atau wakil-wakilnya untuk memanggil dia untuk penegakan had atau sanksi terhadapnya terus ia tidak menolak dari panggilan mereka. (Lihat Majmu' Fatawa 28/317 dan Ash Sharimul Maslul hal, 507).

Sehingga keberadaan bala tentara para penguasa murtad ditengah kaum muslimin dan *berbaur* dengan mereka diluar markas-markas mereka pada waktu-waktu tertentu tidaklah menjadikan sebagai *maqdur 'alaihim*

MASALAH

Bila Ada Yang Mengatakan: Apakah Vonis Kafir Terhadap Anshar Para Penguasa Murtad Secara Ta'yin Itu Berdasarkan Atas Dhahir Atau Hakikat (Sebenarnya Dihadapan Allah)? Yaitu Apakah Mereka Itu Kafir Dalam Hukum Duniawi Yang Nampak Saja Atau Mereka Itu Kafir Secara Bathin Atas Hakikat Sebenanya Lagi Di Adzab Di Akherat?

Maka jawabannya: Bahwa setiap orang yang mendatangkan kekafiran dan mawani'' tidak ada padanya maka ia mesti menjadi kafir lahir dan bathin sebagaimana yang telah lalu penjelasannya sebagai bentuk pembenaran akan berita Allah yang tidak mungkin kecuali atas dasar hakikat sebenarnya, dan dikarenakan vonis kafir terhadap kaum *mumtani'in* ini terjadi tanpa tabayyun akan syarat-syarat dan *mawani''*, maka vonis kita akan kekafiran mereka itu adalah hanya atas dhahirnya saja dan kita tidak memastikan kekafiran mereka sebagai *mumtani'in* atas dasar hakekat sebenarnya karena ada kemungkinan tegaknya suatu penghalang dari takfier pada sebagian mereka[5], tentunya dengan suatu

---

[5] Ungkapan **Syaikh Abdul Qadir** pada bahasan dan seterusnya perlu diberikan catatan, saya menukil dari **Abu Muhammad Al-Maqdisi,** beliau berkata dalam catatan terhadap ungkapan **Syaikh Abdul Qadir** ini:

Dan yang benar adalah dikatakan: Bahwa hukum asal bagi orang yang melakukan pembelaan terhadap syirik dan kaum musyrikin adalah bahwa ia itu kafir secara **ta'yin** berdasarkan hakikat sebenarnya selagi tidak nampak di hadapan kita penghalang pada dirinya, karena bila ia benar tawalliy kepada syirik dan para pelakunya maka ia itu termasuk golongan (yaitu musyirik) dengan penegasan hukum Allah *"Barangsiapa diantara kamu Tawalliy kepada mereka maka ia sesungguhnya ia termasuk golongan mereka" (Al-Maidah: 51)* sedangkan vonis-vonis Allah itu tidak terjadi kecuali atas hakikat sebenarnya.

pengingatan bahwa kita tidak wajib meneliti tentang penghalang-penghalang ini. Jadi vonis atas mereka itu hanyalah terhadap ***dhahir*** sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah** –dalam nukilan saya yang lalu dari beliau—yaitu: "Dan bisa saja mereka memerangi sedang ditengah mereka ada orang mukmin yang menyembunyikan imannya ikut berperang bersama mereka dan ia tidak mampu berhijrah sedang ia dipaksa untuk ikut perang dan ia dibangkitkan dihari kiamat di atas niatnya sebagaimana dalam hadits shahih dari nabi *shalallahu'alaihi wa sallam*, bahwa beliau berkata:

يغزو هذا البيت جيش من الناس, فبينما هم ببيداء إذ خسف بهم. فقيل: يا رسول الله إن فيهم المكرَه فقال: يبعثون على نياتهم.

Dan adapun orang-orang yang nampak padanya suatu penghalangpun padanya maka ia bukan orang kafir baik dalam (hukum) bathin maupun (hukum) dhahir.

Dan orang yang tidak nampak dihadapan kita suatu penghalangpun padanya maka kita tidak menggunakan kemungkinan-kemungkinan dalam hukum syari'at akan tetapi hukum Allah yang dhahir tetaplah sebagai hukum asal adalah bahwa kita diudzur bahkan mendapat pahala pada kekeliruan dalam ijtihad bila kita bertaqwa kepada Allah, kita mencari Al-haq dan mengikuti dalil serta menghukumi berdasarkan dhahir.

Seandainya penulis berkata: Bahwa orang *mumtani'* bila tegak padanya suatu penghalang yang tidak kita ketahui atau tidak nampak dihadapan kita, maka kita diudzur dalam memperlakukan dia sebagaimana halnya orang kafir seperti membunuhnya, merampas hartanya sebagai ghanimah dan lainnya dan ia dibangkitkan di hari kiamat diatas niatnya, "tentulah ini lebih tepat dan lebih dekat kepada dhahir hadits *Ummul Mukminin* tentang pasukan yang menginvansi Ka'bah dan juga kisah penawanan Al-'Abbas paman Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* di Badar. Dan tentu lebih dekat kepada ucapan Syaikhul Islam yang beliau jadikan sebagai bukti penguat, serta lebih jauh dari ucapan-ucapan **Jahmiyah** dan **Murjiah** yang di-imagekan oleh ungkapan: *"Kafir dalam (hukum) dhahir, Mukmin secara hakikatnya atau dalam (hukum) bathin"*.

Di mana Syaikh berkata: "Bila ada suatu penghalang maka ia kafir secara hukum (dhahir dunia) lagi muslim secara bathin dan bila tidak ada suatu penghalang maka ia kafir lahir dan bathin."

Dan begitu juga dalam perkataannya: "Barangsiapa ada interaksi berupa hal-hal ini antara dia dengan para tentara itu dan ia memiliki kesempatan leluasa untuk mencari kejelasan keadaannya dari sisi keterpenuhan syarat-syarat takfier dan ketidakadaan *mawani*'nya atau ia mengetahui darinya keberadaan penghalang yang dianggap secara syari'y yang menghalangi dari mengkafirkannya, maka ia mempergaulinya sebagai muslim dan terbuktilah si tentara ini adalah kafir dalam dhahir dan muslim dalam bathin. Dan bila ia tidak mendapatkan padanya suatu penghalang yang dianggap maka ia kafir lahir dan bathin.

Perhatikan ucapannya: "Kafir dalam **dhahir** dan Muslim dalam **bathin**;"

Kemudian lihat apa yang beliau ucapkan sendiri dalam halaman 630 tentang **Jahmiyah** yaitu: "**Jahmiyah** dari kalangan **Murjiah** berkata: Siapa yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka ia kafir secara lahir dalam hukum-hukum dunia dan boleh jadi dia mukmin dalam bathin. Maka salaf telah mengkafirkan mereka dengan sebab ini, karena orang yang telah jelas kekafirannya dengan dalil maka ia mesti menjadi kafir dhahir dan bathin lagi diadzab diakhirat, karena berita Allah itu tidak terjadi kecuali atas hakikat (sebenarnya) *bukan* atas dhahirnya saja dan barangsiapa mengkafirkan dia dalam hukum dhahir tidak bathinnya maka **ia telah mendustakan nash** dan dari sinilah salaf telah mengkafirkan mereka." (Lihat *Majmu' Al-Fatawa* dan *Ash Sharimul Maslul*)

Dan silahkan lihat hal serupa dalam kitab **Al jami'** halaman 452

Dan saya yakin Syaikh tidak memaksudkan apa yang dimaksud oleh **Jahmiyah** dalam ucapan Syaikh (*muslim dalam bathin*) akan tetapi maksudnya bahwa ia muslim bagi orang yang mengetahui penghalang pada diri orang itu, kafir bagi orang yang tidak mengetahui dan memperlakukan dengan apa yang ditampakkan berupa perbuatannya memperbanyak jajaran syirik dan para pelakunya maka beliau maksud dari ucapannya: "dalam bathin" yaitu bagi orang yang telah mengetahui hakikat urusannya dan telah mengetahui adanya penghalang padanya bukan keyakinan hati yang bathin yang mana Murjiah mengembalikan kufur dan iman kepadanya, *Wallahu 'alam.*

Dan baiknya dugaan saya ini ditunjukkan oleh pengetahuan syaikh akan ucapan-ucapan **Jahmiyah** dan **Murjiah** serta bantahan beliau terhadap setiap orang yang menyelarasi **Jahmiyah** dalam sesuatu darinya atau kemiripan ucapannya dengan ucapan mereka...

Dan ini ditunjukan juga oleh ucapannya dalam kesimpulan hal 625 yaitu "Barangsiapa mengetahui dari salah seorang mereka suatu penghalang yang dianggap, maka ia memperlakukannya sebagai muslim sedang ia bagi kami adalah kafir dalam hukum dhahir selagi ia berada dalam barisan para penguasa murtad."

Akan tetapi ungkapan yang pertama menimbulkan dugaan maka wajib di ingatkan" selesai ucapan **Al-maqdisiy.**(pent-)

"Suatu pasukan akan menginvasi Baitullah ini, kemudian tatkala mereka berada dilapangan luas dari bumi tiba-tiba mereka dibenamkan kemudian dikatakan: "Wahai Rasulullah sedang ditengah mereka ada yang dipaksa", Beliau menjawab: "Mereka dibangkitkan di atas niat-niatnya"

Dan ini pada dhahir urusan meskipun ia dibunuh dan dihukumi dengan apa yang diterapkan terhadap orang kafir, maka Allah membangkitkan dia di atas niatnya. Sebagaimana orang Munafiqin juga dihukumi secara dhahir dengan status Islam dan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Dan balasan di hari kiamat itu adalah atas dasar apa yang ada di hati tidak atas dasar sekedar dhahir, kemudian beliau berdalil untuk ucapannya ini dengan hadits Al-'Abbas dan keluarnya dia bersama kaum musyrikin pada hari Badar serta vonis Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* terhadapnya. (Lihat Majmu' Fatawa*:* 19/225). Dan ucapannya: "Dan ini pada dhahir urusannya –sampai ucapannya—maka Allah bangkitkan dia di atas niatnya" menunjukkan bahwa vonis kafir dia, dan dihukumi dengan apa yang diterapkan terhadap orang-orang kafir adalah hanya atas dasar dhahir tidak atas hakikat sebenarnya, karena kemungkinan tegaknya penghalang padanya. Dan bila ada sesuatu penghalang maka ia kafir secara hukum (dhahir dunia) lagi muslim secara bathin dan **bila tidak ada suatu penghalang** maka ia kafir lahir (Dhahir) dan bathin.[6]

Dan faidah perbedaan dalam hal ini –Apakah ia itu kafir sebenarnya atau secara hukmiy yaitu dhahir saja?– bukan dari sisi hukum akhirat saja, karena ini urusannya diserahkan kepada Allah sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, akan tetapi dari sisi hukum-hukum dunia juga. Dan dari sisi ini tidak ada perbedaan dalam takfier anshar kaum murtaddun yang *mumtani'un* dan kewajiban memeranginya, baik mereka itu kafir secara *hukmiy* (status hukum dunia) ataupun secara *haqiqy* (sebenarnya dihadapan Allah), bahkan takfier dan memerangi mereka itu adalah yang telah diijmakan sebagaimana yang telah lalu dijelaskan, akan tetapi faidah perbedaan dalam hukum dunia adalah: bahwa dengan sebab berbaurnya tentara penguasa murtad ditengah kaum muslimin dibanyak tempat maka sesungguhnya disana banyak muamalah khusus yang berpengaruh di dalamnya pengetahuan akan status agama, (muamalah itu) terjadi antara dua pihak seperti masalah nikah, warisan dan lain-lain. Barangsiapa ada muamalah ini antara dia dengan salah seorang tentara itu dan ia memiliki keleluasaan untuk mencari kejelasan keadaannya dari sisi keterpenuhan syarat-syarat dan ketidak adaan *mawani'' takfier*, dan dia mengetahui darinya keberadaan penghalang yang dianggap secara syar'iy yang menghalangi dari pengkafirannya, maka ia memperlakukannya sebagai muslim dan jadi si tentara ini kafir secara dhahir, muslim secara bathin. Dan bila ia tidak menemukan padanya suatu penghalang yang dianggap maka ia kafir lahir dan bathin.

Dan tabayyun (mencari kejelasan) *mawani''* ini hanyalah untuk tujuan ini saja –yaitu muamalah khusus dengan sebab berbaur[7]—dan tidak wajib tabayyun itu dalam rangka vonis takfier dan Qital (perang) karena mumtani'in. Dan keberadaan individu dari tentara penguasa murtad terkadang menyendiri dari kelompoknya dalam suatu waktu, sesungguhnya ini tidak menjadikan dia *maqdur 'alaih* dengan makna *ishthilahiy (syar'iy)*, akan tetapi ia masih mumtani' dengan bantuan kelompoknya terhadapnya, sebagaimana ia

[6] Lihat yang sebelumnya.(pent-)

[7] Lihat yang sebelumnya.(pent-)

masih termasuk bagian kelompoknya, **status hukum dia sama dengan status hukum kelompoknya**, tidak keluar darinya dengan sebab menyendiri karena ia masih mengikuti perintahnya lagi menaatinya.

Kemudian bila ada yang mengatakan: Apakah kita bisa menyebut kepada satu individu (yang sama) bahwa ia itu kafir dan muslim dalam satu waktu, di mana sebagian muslimin memperlakukan dia sebagai orang kafir dalam dhahir dan sebagian yang lain memperlakukannya sebagai orang muslim dalam bathin?

Maka jawabannya: **Ya, boleh** dan ini adalah masalah terpecah-pecahnya hukum (*taba'udhul ahkam*), sedang maknanya adalah **kumpulnya dua hukum yang berseberangan dalam satu individu tertentu**, <u>contohnya</u>: anak perempuan dari *susuan*; ia adalah <u>putri</u> dari sisi keharaman (nikah) dan sebagai mahram, tapi <u>bukan putri</u> dalam nafkah dan warisan. Dan makna ucapan ini: Seandainya seorang wanita menyusukan seorang bayi perempuan asing, tentulah anak ini menjadi putri susuan bagi suaminya sehingga haram atas suami tersebut menikahinya dan si laki-laki ini menjadi mahram baginya akan tetapi tidak wajib atasnya infaq terhadap anak ini dan keduanya tidak saling mewarisi. Jadi ia adalah anak laki-laki tersebut dalam satu sisi dan **bukan anak** dari sisi lain, hal ini berbeda dengan putri kandungnya.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: Syari'at ini sarat dengan *taba'udhil ahkam* dan ia murni fiqh. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menjadikan putri dari susuan sebagai putri dalam keharaman dan mahram, tetapi asing (orang lain) dalam warisan dan infaq.

Begitu juga dengan putri hasil zina menurut Jumhur adalah putri dalam pengharaman nikah dan bukan putri dalam warisan.

Dan begitu juga Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah menjadikan anak budak Zam'ah sebagai saudara laki-laki bagi Saudah Ibnutu Zam'ah dalam *firasy* dan sebagai orang asing dalam hal pandangan, karena adanya kemiripan dengan 'Utbah (*Ahkam Ahli Dzimmah*; **Ibnul Qayyim,** 1/264).

Dan hadits tentang anak budak Zam'ah adalah **muttafaq 'alaihi** di mana di dalamnya bahwa Zam'ah –ayah **Ummul Mukminin Saudah Bintu Zam'ah** *radliyallahu 'anha*– memiliki budak perempuan, terus budak itu berzina dengan **'Utbah Ibnu Abi Waqqash** di zaman Jahiliyah, sehingga melahirkan anak-laki-laki. Utbah mengabarkan kepada **Sa'ad Ibnu Abi Waqqash** saudaranya bahwa anak itu adalah anaknya, maka Saad hendak mengambilnya pada penaklukan Makkah akan tetapi dirintangi oleh **'Abdu Ibnu Zam'ah,** maka keduanya mengadu kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian beliau memutuskan di antara keduanya. Dan dalam salah satu riwayat **Al-Bukhariy** akan hadits ini: **[**"Aisyah *radliyallahu 'anha* berkata: *'Utbah Ibnu Abi Waqqash berpesan kepada saudaranya Sa'ad Ibnu Abi Waqqash bahwa anak budak Zam'ah adalah dari saya, maka rawatlah ia"*. Kemudian tatkala tahun penaklukan Makkah, Sa'ad mengambilnya terus berkata: "Ia adalah anak saudara saya dan ia telah berpesan kepada saya tentangnya". Maka bangkitlah 'Abdu Ibnu Zam'ah seraya berkata: "Ia saudaraku dan anak budak bapak saya yang dilahirkan di atas tempat tidurnya". Maka keduanya saling mengadu kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* dan Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, Ia anak saudara saya yang mana ia telah mempercayakan kepada saya". Dan berkata 'Abdu Ibnu Zam'ah: "Ia

saudaraku dan anak budak bapak saya, telah dilahirkan di atas firaasynya", maka Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Ia buat kamu Hai Abdu Ibnu Zam'ah"*, kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Anak itu milik Firasy (suami dan tuan) dan bagi yang lacur (zina) adalah batu (kekecewaan)"*. Kemudian beliau berkata kepada Saudah Ibnuti Zam'ah: *"Berhijablah kamu darinya"*, tatkala beliau melihat kemiripan dengan Utbah, maka anak itu tidak pernah melihat Zam'ah sampai ia berjumpa dengan Allah ta'ala" (**Hadits 7182**)].

Ibnul Qayyim menuturkan hadits ini terus berkata: "Dan dalam lafadz Al-Bukhariy ("ia saudaramu wahai 'Abdu") dan pada An Nasaiy ("dan berhijablah kamu darinya hai Saudah, karena ia bukan saudaramu") dan pada Imam Ahmad ("adapun warisan maka baginya dan adapun kamu maka berhijablah darinya karena ia bukan saudara bagimu") maka beliau memutuskan dan memfatwakan bahwa anak adalah bagi pemilik *Firasy* sebagai pengamalan sesuai tuntutan *firasy* dan beliau menyuruh Saudah untuk berhijab darinya sebagai pengamalan dengan keserupaan dengan Utbah dan berkata ("Ia bukan saudara bagimu") karena keserupaan itu dan beliau menjadikannya sbagai saudara dalam warisan. Fatwa Beliau *shalallahu 'alaihi wa sallam* ini mengandung penjelasan bahwa budak wanita itu firasy dan bahwa hukum-hukum itu bisa terbagi-bagi dalam satu hal tertentu sebagai pengamalan keserupaan" (I'lamul Muwaqqi'in, 4/356)

Taba'udlu Ahkam yang ada dalam hadits anak budak **Zam'ah** adalah bahwa ia saudara bagi **Saudah** dari sisi nasab dan saling mewarisi dan bukan saudara dalam hal Mahram sebagaimana yang dikatakan **Syaikhul Islam** *rahimahullah* –setelah menuturkan hadits ini– maka jelaslah bahwa satu nama ditiadakan dalam suatu hukum dan ditetapkan dalam hukum lain di mana ia adalah saudara dalam warisan dan bukan saudara dalam hal mahram (Majmu' Al Fatawa, 7/421)

Dan contoh *Taba'udlul Ahkam* dalam *Ahkamul Iman*: Bahwa orang fasiq dinamakan mukmin dari sisi dia masuk dalam khitab *taklif* yang ada dalam firman-Nya:

ياأيها الذين آمنوا

"Wahai orang-orang beriman".

Dengan sebab inti iman yang ada padanya yang menyelamatkan dari kekafiran dan ia tidak dinamakan mukmin dari sisi ia tidak mendatangkan iman yang wajib yang telah menyelamatkan dari yaitu sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam

لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

"tidaklah pezina dia berzina sedang ia dalam keadaan mukmin" **(Muttafaq 'alaih)** Dan lihat Majmu' Al Fatawa, 7/240-241.

Wal hasil:

Bahwa *Taba'udhul Ahkam* itu ada dalam syariat dan seandainya ia maksud dari pembahasan ini tentu saya berbicara lebar dalam ulasannya maka kita merasa cukup darinya dengan hal ini saja. Dan yang dimaksud di sini ada penjelasan bahwa satu sosok orang mungkin terkumpul padanya dua hukum yang berseberangan dalam waktu yang sama sesuai sebab-sebab yang menuntut bagi masing-masing hukum darinya. Dan termasuk dalam bab ini anshar para penguasa murtad, masing-masing dari mereka kafir

secara hukum dan mungkin saja sebagian mereka itu muslim secara hukum **bagi orang yang mengetahui** dari mereka penghalang-penghalang yang dianggap dari takfier.

Masalah:

Mawani' Yang Dianggap Secara Syari'at Sebagai Mawani' Dari Takfir

Saya ulangi lagi bahwa tidak wajib atas kita secara syari'at meneliti tentang *mawani''* ini pada diri anshar para penguasa *murtaddin mumtani'in* dan bahwa individu-individu mereka divonis kafir secara *ta'yin* tanpa *istitabah* akan tetapi orang yang memiliki **muamalah khusus** bersama salah seorang dari mereka dan ia memiliki kemampuan untuk mencari kejelasan keadaannya maka ia melihat pada *mawani''* ini, kemudian bila ia mendapatkan salah satunya pada diri sebagian dari mereka maka ia memperlakukannya sebagai orang muslim. Dan di antara mawani'' ini:

1. **Bergabung Dengan Angkatan Bersenjata Penguasa Murtaddun Dengan Maksud Memberikan Pukulan Ditengah Mereka:**

Seperti bermaksud membunuh para pemimpin kaum murtaddin atau melakukan *Inqilab 'Asykariy* (kudeta militer) dan yang lainnya baik ini adalah tujuan diawal (yaitu saat dia mendaftar di ketentaraan) atau muncul maksud ini setelah itu maka hukumnya berubah sesuai perubahan maksudnya.

Dan dalil bahwa maksud ini adalah penghalang dari takfier **bukanlah** hadits "*Sesungguhnya amalan ini tergantung pada niat*" karena –sebagaimana yang telah lalu rinciannya diawal Bab keempat dalam kitab ini –sesungguhnya kekafiran itu– dan ia di sini adalah kekafiran dengan sebab membela orang-orang murtad secara dhahir– tidaklah diperbolehkan di dalamnya dengan sekedar niat yang baik seperti niat mendakwahi mereka kepada Islam dan perbuatan-perbuatan baik lainnya akan tetapi di*rukhsah*kan (diringankan) dalam hal itu dengan **niat khusus** yaitu maksud memberikan pukulan telak ditengah-tengah mereka. Inilah yang *tsabit* (ada jelas) kebolehannya dengan dalil-dalil dan saya telah menuturkan diawal bab keempat bahwa maksiat itu tidak bisa dibolehkan dengan sekedar niat yang baik akan tetapi dibolehkan atau di*rukhshah*kan di dalamnya dengan **dalil syar'iy yang khusus** dalam **tiap masalah tertentu.**

Dan atas dasar ini maka dalil yang menunjukkan bahwa maksud ini adalah penghalang dari takfier di sini adalah: Kejadian **Fairuz Ad Dailamiy** *radliyallahu 'anhu* tatkala **Al-Aswad Al-'Insiy** mengaku Nabi dan kaum dari Ahli Yaman mengikutinya sampai Al-'Insiy menguasai Shan'a maka Fairuz Ad Dailamiy **pura-pura** menampakkan bahwa ia termasuk orang khususnya dan ansharnya serta ia membuat tipu muslihat sampai bisa membunuhnya. Dan **Al Bukhariy** membuat bab untuk kisahnya pada kitab Al-Maghaziy dari shahihnya dan di dalamnya, berkata: Berkatalah **Ubaidullah Ibnu Abdillah**: Saya bertanya kepada **Abdullah Ibnu 'Abbas** tentang mimpi Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang beliau sebutkan, maka **Ibnu 'Abbas** berkata: Dituturkan kepada saya bahwa Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

بينا أنا نائم أُرِيتُ أنه وضع في يديَّ سِواران من ذهب أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن, والآخر مسيلمة الكذاب

"Tatkala saya tidur saya diperlihatkan bahwa diletakkan pada kedua tangan saya dua gelang dari emas, kemudian saya memotongnya dan saya tidak menyenanginya, terus diizinkan buat saya dan sayapun meniupnya maka keduanya terbang, terus saya mentakwil keduanya sebagai dua pendusta yang keluar muncul". Ubaidullah berkata: Salah satunya Al-'Insiy yang dibunuh oleh Fairuz Ad Dailamiy di Yaman dan yang lain Musailamah Al Kadzdzab" **(hadits 4379).**

Dan **Ibnu Taimiyyah** berkata: Kemudian keluar **Fairuz Ad Dailamiy** memberontak **Al Aswad Al 'Insiy** sampai bisa membunuhnya. Dan berita ini sampai kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* tentang pembunuhannya saat beliau sakit yang menjelang kematiannya maka beliau keluar terus mengabari para shahabatnya dengan hal itu dan beliau berkata:

قتل العنسي الليلة، قتله رجل صالح من قوم صالحين

"Al-Aswad Al-Insiy dibunuh tadi malam, dibunuh oleh orang shalih dari kaum shalih" Dan kisahnya sangat masyhur (Al Jawab Ash Shahih Fi Man Baddala Dienal Masih 1/109)

Ibnu Jarir Ath Thabari telah menuturkan dalam tarikhnya kisah **Fairuz** dan bahwa ia melakukan apa yang ia lakukan berupa sikap ia berpura-pura menampakkan *ittiba'*-nya [8]

---

[8] **Abu Muhammad Al-Maqdisi** berkata: Penulis menuturkan dalam hal. 617 tentang ***mawani' takfier yang dianggap*** pada diri anshar kaum murtaddin: "Bergabung dengan angkatan bersenjata penguasa murtaddin dengan maksud memberikan pukulan ditengah mereka seperti bermaksud membunuh para pemimpin kaum murtaddin atau melakukan kudeta militer dan yang lainnya baik ini adalah tujuan diawal (yaitu saat dia mendaftar di ketentaraan) atau muncul maksud ini setelah itu maka hukumnya berubah sesuai perubahan maksudnya. Selesai.

Dan berkata pada hal. 618: "Bergabung dengan pasukan tentara penguasa murtad dengan maksud melakukan penghancuran di dalam mereka adalah boleh Dan dikarenakan ia boleh secara syari'at maka ia adalah penghalang takfier", selesai.

Ini setelah beliau mengutarakan banyak dalil akan kekafiran orang yang menampakkan pembelaan dan muwalah kepada orang-orang kafir dan murtaddin. Pada hal. 634 Beliau menetapkan bahwa (kekafiran itu tidak boleh penampakannya kecuali bersama paksaan yang dianggap, **tidak** hanya sekedar takut atau mashlahat, selesai.

Dan ini Haq, dan ini **bertentangan** dengan kenyataan di sini bahwa menampakkan pembelaan kepada orang-orang murtad serta bergabung dengan bala tentaranya dalam rangka memberikan pukulan telak ditengah mereka adalah boleh secara syari'at demi mashlahat ini yang beliau anggap sebagai bagian dari mawani' takfier. Dan beliau **tidak menyebutkan untuk hal itu satu dalilpun** yang jelas lagi musnad yang mengeluarkan dari keumuman yang beliau tetapkan. hal 634

Ya kecuali apa yang beliau sebutkan dari kisah **Fairuz Ad Dailamiy** yang tidak musnad lagi tidak sharih (jelas tegas) indikasinya terhadap pendapat beliau. Di mana beliau berkata (hal 618): kekafiran dengan sebab membela orang-orang murtad secara dhahir tidaklah dibolehkan di dalamnya dengan sekedar niat yang baik seperti niat mendakwahi mereka kepada Islam dan perbuatan-perbuatan baik lainnya akan tetapi dirukhshahkan dalam hal itu dengan niat khusus yaitu maksud memberikan pukulan ditengah mereka, Inilah yang tsabit (jelas ada) kebolehannya dengan dalil dalil..." Selesai.

Begitu berkata, maka apa dalil-dalil ini?

Beliau berkata: "Dan atas dasar ini maka dalil yang menunjukkan bahwa maksud ini adalah penghalang dari takfier di sini adalah kejadian **Fairuz Ad Dailamiy** *radhiyallahu 'anhu* tatkala **Al-Aswad Al-'Insiy** mengaku nabi dan kaum ahli Yaman murtad serta mengikutinya sampai Al-'Insiy menguasai Shan'a, maka **Fairuz Ad Dailamiy** berpura-pura menampakkan bahwa ia termasuk anshar serta ia membuat tipu muslihat sampai bisa membunuhnya." Selesai

Ini ucapan beliau dan beliau tidak mengutarakan terhadap tipu muslihat **Fairuz Ad Dailamiy** dan sikap berpura-pura penampakan bahwa ia termasuk orang-orang khususnya dan ansharnya dalam rangka membunuhnya satu nash (dalil)pun yang sharih lagi musnad, padahal sesunguhnya ini adalah sisi indikasi yang dengannya beliau berdalil untuk kebolehan "amalan yang berbahaya ini" padahal sebelumnya beliau kafirkan orang yang melakukannya dan yang menampakkannya.

Sedangkan apa yang beliau tuturkan dari **Ath-thabariy** dengan Isnadnya dari **Adl Dlahhak, Ibnu Fairuz** berkata **Wabar Ibnu Yuhannas** datang kepada kami dengan surat Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, beliau memerintahkan kami dalam surat itu untuk menegakkan dien kami dan bangkit berperang serta menghabisi **Al-Aswad**; baik cara penculikan maupun perang berhadap-hadapan," tidak jelas dilalahnya (penunjukkannya) sebagaimana yang engkau lihat bahkan ucapannya di dalamnya Beliau memerintahkan kami agar menegakkan dien kami dan bangkit untuk berperang... menunjukkan terhadap kebalikan maksud Beliau dan pengambilan dalilnya.

Dan apa yang Beliau utarakan setelah itu bahwa **Fairuz** dan orang-orang yang bersamanya melakukan tipu muslihat terhadap **Al-Aswad** dan menampakkan mutaba'ah kepadanya, Beliau tidak mengutarakannya seraya *musnad* (menyandarkan kepada rujukan) dan Beliau tidak melakukan *tahqiq* (pencermatan) dan tidak menjelaskan keshahihannya padahal ia adalah dalil yang beliau jadikan pijakan dalam masalah ini yang mana ia adalah ketergelinciran yang besar justru beliau malah menuturkan dengan bentuk penghikayatan dengan maknanya dari Ath-Thabariy di mana beliau berkata: "Dan **Ath-thabariy** *rahimahullah* menuturkan dalam tempat yang sama bahwa **Fairuz** dan orang-orang yang bersamanya membuat tipu muslihat terhadap **Al-Aswad** dan mereka menampakkan mutaba'ah kepadanya sampai mereka mampu membunuhnya secara tanpa ia duga **(ghilah)** dan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah memuji **Fairuz**..." Selesai

Maka dikatakan kepada beliau: kenapa engkau tidak membuktikan terlebih dahulu kelayakan dalilnya kemudian baru engkau berdalil dengannya?

Karena berdalil sebelum membuktikan kelayakan dalil adalah sumber ketergelinciran, jarang sekali hasilnya benar. Dan ketergelinciran bertambah bahaya bila ia gunakan dalil dalam bab-bab kufur dan Iman.

Seandainya Istidlal Syaikh dan ucapannya itu terhadap orang yang Allah beri dia hidayah tauhid sedang ia berada sebelumnya dibarisan tentara thaghut terus ia ingin memanfaatkan keberadaannya (di sana) dalam *nusrah* agama Allah dan menghantam musuh-musuhnya kemudian ia menangguhkan penampakkan agamanya, tauhidnya dan *bara'ah*-nya dari thaghut dengan cara yang paling gemilang dan itu dengan cara menjihadi musuh-musuh agama ini dan menghantam mereka dalam kesempatan dan kondisi yang ia tunggu-tunggu, sebagaimana yang dilakukan **Nuaim Ibnu Mas'ud** *radhiyallahu'anhu* saat menyembunyikan keislamannya di perang Ahzab, sedang ia itu teman Bani Quraidhah sebelumnya dan dalam kisahnya bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya: *"Lakukanlah penggembosan (mereka agar) meninggalkan kami"* maka ia melakukannya dan itu menjadi sebab kembali pulangnya pasukan sekutu sebagaimana yang dilakukan ahli sejarah dan peperangan. Dan begitu pula yang dilakukan **Muhammad Ibnu Maslamah** dalam pembunuhannya terhadap **Ka'ab Ibnu Asyraf**... yang tergolong hal yang ma'lum lagi tsabit. Dan itu menunjukkan kebolehan penyembunyian agama atau menyembunyikan diri serta menipu orang-orang kafir dengan tidak menampakkan permusuhan terhadap mereka dalam rangka membunuh pimpinan-pimpinan mereka atau membuat pukulan telak ditengah mereka.

Saya katakan: Andaikata penulis membatasi terhadap gambaran seperti ini tentu kami tidak menyelisihi dengan syarat si pelaku tidak melakukan kekafiran atau kemurtaddan dan justru keadaan dia itu pada saat seperti keadaan orang yang menyusup di barisan mereka seraya menutupi diri dengan memakai seragam mereka atau menggunakan sebagian ungkapan-ungkapan yang mengandung banyak makna dan tipu daya yang mendatangkan dugaan yang mana ia tergolong jenis tipu daya dalam peperangan. Semua itu tidak mungkin kami menyelisihinya akan tetapi beliau membolehkan daftar masuk ke dalam tentara thaghut demi mencapai maksud ini.

Dan sudah menjadi ma'lum apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hal itu berupa berbagai hal yang mengkafirkan dijenjang-jenjang yang harus ia lalui studinya, pelatihannya, kelulusannya dan pengabdiannya.

Dan hal inti yang paling mendasar yang mana di dalamnya penulis tidak menyelisihi kami adalah bahwa hal-hal yang mengkafirkan seperti ini tidak boleh sesuatupun darinya dilakukan kecuali saat *dipaksa*. Maka membolehkan sesuatu dari hal itu dan mengecualikannya demi mashlahat yang beliau utarakan adalah butuh kepada dalil yang musnad lagi shahih juga sharih sedangkan hal ini adalah sesuatu yang tidak didatangkan oleh penulis disini...

Inilah,sungguh penulis telah menyandarkan kisah **Fairuz Ad Dailamiy** pada referensi-referensi yang beliau sandarkan kepadanya seperti Fathul Bariy sedangkan orang yang merujuk kepada Syarah hadits no.4378 yang di dalamnya ada kisah **Al-Aswad al-'Insiy** maka ia mendapatkan **Ibnu Hajar** telah mengutarakan riwayat dari **Ya'qub Ibnu Sufyan** dan **Al-Baihaqi** dalam **Ad-Dalaail** dari jalurnya dari Hadits **Nu'aim Ibnu Buzruj** berkata: "**Al-Aswad Al Kadzdzab** keluar dan ia disertai dua syaithan yang satu disebut **Shahiq** dan yang lain disebut **Syaqiq** dan keduanya mengabari dia dengan segala sesuatu yang terjadi dari urusan manusia. Dan adalah **Badzan**, Gubernur Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* di **Shan'a,** ia meninggal dunia maka datang syaithan kepada **Al-Aswad** memberitahunya. Maka ia keluar bersama kaumnya sampai menguasai Shan'a dan ia menikahi **Marzubanah** yang merupakan istri **Badzan** terus ia menyebutkan kisahnya tentang perjanjian **Marzubanah dengan Daduwaih dan Fairuz** serta yang lainnya sampai mereka bisa masuk menyantroni Al-Aswad pada malam hari sedang **Marzubanah** memberi **Al-Aswad** minuman khamar murni sampai mabuk dan dipintunya ada 1000 penjaga, maka **Fairuz** dan orang-orang yang bersamanya melobangi tembok sampai bisa masuk kemudian Fairuz membunuhnya dan menenteng kepalanya dan mereka mengeluarkan wanita itu dan perhiasan rumah yang mereka inginkan. Kemudian mereka mengirimkan beritanya ke Madinah dan berbarengan dengan wafat Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*. Berkata **Abul-Aswad dari 'Urwah**: **Al-Aswad** terbunuh sehari semalam sebelum wafat Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* maka datang wahyu kepada beliau dan beliau mengabarkan kepada para shahabatnya kemudian datang berita kepada Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu*. Dan ada yang mengatakan: berita datang dengan hal itu pagi wafatnya Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*." selesai

terhadap Al 'Insiy tatkala Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan mereka untuk tetap di Yaman dan mencari kesempatan untuk membunuhnya karena sebagian pengaruh Al-'Insiy makin menjalar.

Ath Thabari telah meriwayatkan dalam Isnad dari **Adl Dlahhak**, **Ibnu Fairuz** berkata **Wabar Ibnu Yuhannas** datang kepada kami dengan surat Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, beliau memerintahkan kami dalam surat itu untuk menegakkan dien kami dan bangkit berperang serta menghabisi Al-Aswad; baik penculikan maupun bentrok berhadap-hadapan, serta menyampaikan darinya kepada orang yang kami pandang ia memiliki kemampuan dalam Dien, maka kami melakukan dalam hal itu (Tarikh Ath-Thabari 2/248, terbitan Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah 1408)

Dan **Ath-Thabari** *rahimahullah* telah menuturkan dalam tempat yang sama bahwa **Fairuz** bersama orang-orang yang bersamanya membuat tipu muslihat terhadap Al-'Insiy dan mereka menampakkan *muttaba'ah* kepada dia sampai mereka mampu membunuhnya secara tanpa ia duga (*ghilah*) dan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah memuji **Fairuz** dan ada yang mengatakan bahwa berita mereka sampai kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* dengan wahyu di malam beliau wafat. (sumber yang lalu 2/247-254 dan Fathul Bari, 8/93)

Wal hasil: Bahwa penampakan mereka sikap mengikuti terhadap **Al-Aswad Al'Insiy** dalam rangka membunuhnya adalah telah ada terbukti (*tsabit*) dalam berbagai surah dan ini menunjukkan akan **kebolehan** hal seperti itu.

Dan sisi hujjah di dalamnya adalah baik ia itu sunnah *taqriyyah* (pengakuan) ataupun ia itu ijma shahabat karena hal ini telah diketahui dari mereka dan mereka tidak ingkari. Dan bagaimanapun juga sesungguhnya perbuatan ini masuk dalam *keumuman sabdanya shalallahu 'alaihi wa sallam*:

الحرب خدعة

"Perang itu tipu daya" ***(Muttafaqun 'alaih).***

Dan dari sini saya katakan: Sesungguhnya bergabung dengan tentara penguasa murtad dengan maksud melakukan penghancuran di dalam mereka adalah boleh. Dan dikarenakan ia boleh secara syari'at maka ia adalah penghalang takfier yang dianggap dan wajib atas orang yang melakukan perbuatan ini untuk mengetahui apa yang boleh baginya untuk melakukan di dalamnya pada tempat ini dan apa yang tidak boleh. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah membunuh orang muslim atau menyuruh untuk membunuhnya.

Dalam khabar ini tidak ada sedikitpun dari apa yang dijadikan dalil oleh penulis, justru yang ada di dalamnya adalah bahwa **Fairuz** dan orang-orang yang bersamanya melobangi tembok rumah dan membunuh **Al-Aswad** dengan bantuan dari istri **Badzan**. Dan saya telah memeriksa apa yang dirujuk oleh *Mushannif* (penulis) dari kisah **Fairuz** bukan dalam **Tarikh Ath-thabariy** di sana tidak ada tapi dalam **Bidayah wan Nihayah** 6/307-310. Sedang setiap orang yang mengetahui buku-buku *tarikh* (sejarah) dan apa yang dikumpulkan oleh penulisnya di dalamnya tanpa Isnad dan ia mengetahui cara-cara berdalil dan penyeleksian khabar-khabar maka ia menerima bahwa penghikayahannya adalah tidak bersandarkan secara nyambung dan tidak terseleksi serta tidak cukup untuk menetapkan sunnah yang dianjurkan dalam dienullah, apalagi dengannya ia membolehkan melakukan kekafiran yang jelas atau syirik yang nyata demi suatu mashlahat.

Maka **kesimpulan** sebagaimana yang telah saya katakan adalah bahwa sisi dilalah (indikasi) dari kisah **Fairuz Ad Dailamiy** adalah tidak jelas dalam apa yang dinukil oleh penulis dari kitab-kitab tarikh dan ia juga tidak musnad. Maka yang dituntut adalah merujuk hal ia memperhatikan pada awal kisah, isnadnya dan sisi penunjukkan dalil di dalamnya sedangkan hal ini adalah hal yang sulit atas saya ditempat ini karena faqirnya referensi yang dituntut untuk itu terutama kitab-kitab para perawi, Al Jarhu wat Ta'dil, Sirah dan tarikh." Selesai komentar ***Al Maqdisi*** dari An Nukat Al lami.(pent-)

Inilah sesungguhnya saya telah menuturkan dalam kitab saya **Al-Umdah** tragedi **Fairuz ad Dailamiy** bersama **Al-'Insiy** dan tragedi lainnya dalam bantahan terhadap **Syaikh Al-Baniy** yang mengklaim bahwa kudeta militer itu tergolong bid'ah zaman modern. Dan ia telah menuturkan hal ini dalam catatan terhadap matan Al-'Aqidah Ath-thahawiyyah, sedangkan apa yang dilakukan **Fairuz Ad Dailamiy** terhadap **Al-Aswad** sampai membunuhnya, gambarannya adalah gambaran kudeta militer yang mana ia adalah merubah sistem pemerintahan dari dalam kekuasaan yang memerintah oleh sebagian anggota-anggota kekuasaan ini. Dan ini telah terjadi pada masa hidup Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* sebelum beliau wafat dan banyaknya para shahabat serta tanpa pengingkaran dari seorangpun. **Jadi Kudeta itu bukan bid'ah sebagaimana yang diklaim oleh Syaikh Al-Albaniy** sedangkan yang menjadi patokan adalah kandungan yang dinamai meskipun namanya berbeda-beda.

2. Penghalang Yang Dianggap (Secara Syar'iy) Kedua: Kebodohan

Dan telah lalu dalam pembahasan kitab ini pada **Bab keenam**, sedangkan batasan kebodohan yang dianggap sebagai udzur dan penghalang dari mengenanya hukum-hukum adalah kebodohan yang tidak mungkin bagi mukallaf dari menghilangkanya. Adapun kebodohan yang memungkinkan mukallaf dari menghilangkannya dengan keberadaan dia memiliki kesempatan untuk belajar, maka ia bukan udzur dan bukan penghalang, Bila ia memiliki kesempatan dari belajar namun ia tidak berupaya dalam hal itu maka ia termasuk orang yang berpaling dari petunjuk.

Sebagaimana telah lalu penjelasan bahwa tidak harus sampainya ilmu dengan sebenarnya kepada setiap mukallaf agar (dikatakan) hujjah tegak terhadapnya, akan tetapi cukup kemungkinan ilmu sampai kepadanya --dengan penyebarannya dan kemudahan sebab-sebabnya-- agar si mukallaf dapat mengetahui secara hukum yaitu ia dianggap sebagai orang yang mengetahui walaupun sebenarnya ia tidak mengetahui.

Dan tidak samar lagi bahwa pada masa sekarang telah menyebar di banyak negeri pernyataan akan kekafiran para penguasa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Sedang ini cukup untuk sampai dan tegaknya hujjah meskipun ada orang yang menyelisihi pendapat ini. Dan bila orang yang menganggap bodoh, menganggap sesat orang yang mengatakan kekafiran para penguasa itu maka telah adapula yang menyelisihi, orang yang menganggap sesat dan memperolok-olok para Nabi *'alaihimusallam* dan keberadaan mereka itu tidaklah menghalangi dari tegaknya hujjah. Allah ta'ala berfirman:

يَـٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

*"Alangkah menyesalnya hamba-hamba itu, tidaklah datang kepada mereka seorang Rasulpun kecuali mereka mengolok-oloknya". **(Yasin: 30).***

Dan Firman-Nya ta'ala:

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا۟ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

*"Demikianlah tidak datang seorang Rasul pun kepada orang-orang sebelum mereka kecuali mereka mengatakan: "ini adalah tukang sihir atau orang gila". **(Adz Dzariyat: 52)***

Dan dari ini engkau mengetahui bahwa bila ada disebagian negeri kaum muslimin orang yang menyesatkan anshar kaum murtaddin --dari kalangan **ulama Suu'** dan yang lainnya-- di mana dia memberikan image di mata anshar bahwa pemimpin mereka itu muslim dan bahwa mereka itu **mujahiddin fi sabilillah**, serta bahwa kaum muslimin yang menentang penguasa itu adalah sesat atau Khawarij dan yang lain, adalah bahwa penyesatan ini bukanlah udzur yang menghalangi dari takfier anshar kaum murtaddin bersama ada kemungkinan sampainya hujjah. Allah ta'ala berfirman:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ

"Dan seperti itulah, telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa" ***(Al Furqan: 31).***

Dan firman-Nya ta'ala:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا

"Dan demikianlah kami adakan bagi tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri ini" ***(Al An'am: 123).***

Dan ini pengadaan yang bersifat taqdir yang mesti terjadi; dan setiap kali nampak **al haq** maka setiap kali itu pula nampak orang jahat, orang yang memperolok-olok, orang yang menyelisihi dan orang yang menyesatkan, sebagai suatu keharusan. dan ini semua tidak menghalangi dari tegaknya hujjah sebagaimana hujjah telah tegak dengan para Rasul bersama keberadaan orang-orang itu.

Wal hasil: Bahwa bila didapatkan orang yang mengatakan kekafiran para penguasa yang berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan maka hujjah telah tegak dengannya meskipun didapatkan orang yang menyelisihinya dan orang yang memperolok-olokannya, dan wajib atas orang yang mendengarnya untuk mencari kejelasan al haq dalam hal ini. Maka bagaimana sedangkan telah tersiar luas penindasan para pengusa itu terhadap kaum muslimin yang taat karena sebab dakwah mereka di berbagai negeri? Sesungguhnya ini pada hari hampir tidak samar terhadap seorangpun.

Disini masih ada dua hal yang mesti diingat:

Pertama: *Bahwa penegakkan hujjah terhadap orang muayyan hanyalah wajib bagi maqdur 'alaih-* **tidak yang mumtani**- karena ia masuk dalam *istitabah*.

Kedua: Bahwa *mumtani'in* tidaklah wajib menegakkan hujjah terhadap individu-individu (tertentu) mereka namun mereka itu didakwahi sebelum perang. Dan dakwah ini wajib dengan dua syarat, *pertama*: bahwa dakwah itu sebelumnya belum sampai kepada mereka, dan yang satu lagi: Perangnya bukan perang defensif. Dan yang didakwahi itu **para pimpinan** *thaifah mumtani'ah.*

Dan dari ini engkau mengetahui bahwa mendakwahi para penguasa *murtaddin mumtani'in* untuk komitmen dengan Islam dan berhukum dengannya adalah **tidak wajib pada hari ini**, karena mereka telah mengetahui apa yang diinginkan dari mereka, bahkan mereka itu membunuhi para du'at setiap saat, sebagaimana perang melawan mereka itu adalah perang defensif, sedang ini tidak harus didakwahi terlebih dahulu. Dan dalam masalah ini ada rincian yang akan datang di akhir bagian ke dua, dan di dalamnya ada

ucapan **Muhamad Ibnul Hasan Asy Syaibani** dan **Ibnul Qayyim** dalam masalah ini, Insya Allah.

Dan kami bila mengatakan bahwa anshar kaum murtaddin itu dihukumi tanpa *tabayyun* (mencari Kejelasan) akan *mawani''*, maka penuturan kami akan *mawani''* di sini maksudnya adalah mengingatkan orang yang akan mencari kejelasan keadaan sebagian anshar itu dalam rangka **mua'amalah khusus**, maka kami perkenalkan kepadanya ***mawani'' mu'tabarah*** (penghalang-penghalang yang dianggap) di dalam syari'at.

3. Penghalang Ketiga: Ikrah (paksaaan)

Ada banyak masalah di dalamnya; definisinya, syarat-syarat *ikrah* dan batasannya, serta penjelasan ketidakterpenuhan syarat-syarat *ikrah* pada ahsharul murtadin.

A. Definisi *ikrah*; Definisi yang paling ringkas adalah apa yang dituturkan Ibnu Hajar, bahwa *ikrah* (adalah pengharusan orang lain dengan sesuatu yang tidak dia inginkan) (Fathul Bari, 12/311)

B. Syarat-syarat Ikrah yang dianggap; **Ibnu Hajar** *rahimahullah* berkata: (dan syarat-syarat paksaan ada empat;

Pertama: Pelakunya mampu melakukan apa yang dia ancamkan, dan orang yang diperintahkan tidak kuasa menolak walau dengan lari.

Kedua: Besar dugaan dia bahwa andai dia menolak maka orang itu menimpakan itu kepadanya.

*Ketiga***:** Apa yang diancamkan itu langsung saat itu juga, maka seandainya dia berkata: kalau kamu tidak melakukan itu maka saya akan memukul kamu besok," tentulah ia tidak dianggap memaksa. Dan dikecualikan apabila ia menyebutkan waktu yang dekat sekali atau kebiasaan ia tidak melanggar (apa yang diancamkannya)

Keempat: Tidak nampak dari orang yang diperintah suatu yang menunjukkan atas kerelaannya. (Fathul Bari, 12/311) Dan dalam ucapannya ini **Ibnu Hajar** tidak menuturkan sifat ancaman yang dianggap *ikrah*, namun beliau menyebutkannya setelah itu, dan seyogyanya ini menjadi syarat kelima, maka kami katakan ;

Kelima: Macam apa yang diancamkannya atau apa yang biasa (batasan *ikrah*), maka **Ibnu Hajar** berkata: "Dan apa perselisihan dalam hal apa yang diancamkannya, maka para ulama sepakat terhadap pembunuhan, pelenyapan anggota badan, pukulan yang dahsyat, dan penahanan yang lama. Dan mereka berselisih tentang pukulan yang ringan dan penahanan satu atau dua hari", selesai. Dan berkata juga: "Dan ada perselisihan tentang batasan *ikrah,* maka **Abdu Ibnu Humaid** mengeluarkan dengan sanad yang shahih dari **Umar,** berkata: (Orang tidak bisa menjaga terhadap dirinya bila ia dipenjara atau diikat atau disiksa) dan dari jalan **Syuraih** hal serupa dengannya, dan tambahan, sedang lafadhnya (Empat hal seluruhnya paksaan, dipenjara, dipukul, diancam dan diikat) dan dari **Ibnu Mas'ud** berkata (Tidaklah ucapan yang menghindarkan dari saya dua sabetan cemeti melainkan saya mengucapkannya) dan ini adalah ucapan jumhur" (Fathul Bari 12/311 dan 314)

Dan hal-hal ini yang disebutkan dalam batasan *ikrah* dibagi oleh ulama **mahzhab Hanafi** menjadi dua bagian:

Pertama: **Ikrah Mulji'**, Ikrah yang menyudutkan atau yang sempurna: Dan itu terbukti dengan ancaman dibunuh dan dipotong (anggota badan) dan dengan pemukulan yang dikhawatirkan darinya lenyapnya jiwa atau anggota (badan).

Kedua: Ikrah ghairu mulji', *ikrah* yang tidak menyudutkan atau yang kurang: Dan ia adalah yang terjadi dengan penahanan, pengikatan, pengikatan dan pemukulan yang tidak dikhawatirkan darinya lenyapnya (anggota badan). (*Badaiush Shana'i*, **Al Kasaniy,** 9/4479)

Dan madzhab jumhur ulama adalah bahwa kebolehan pada kekafiran tidak terjadi kecuali dengan ***ikrah* yang menyudutkan**, dan ini adalah pendapat **Ahnaf, Malikiyyah** dan **Hanabilah** dan **Asy Syafi'iy** berkata; "Sesungguhnya penahan dan pengikatan adalah *ikrah* terhadap kemurtadan, dan ucapan **Ahnaf** dalam Badaiush Shanai' 9/4493", dan ucapan M**alikiyyah** dalam Asy Syarhush Shaghiir 2/548-549, dan ucapan **Hanabilah** dalam Al Mugnhi dengan Asy Syarhul Kabir 10/107-109, dan ucapan **Syafi'iyyah** dalam Al Majmu 18/6-8. Dan semuanya ijma bahwa orang yang dipaksa terhadap kekafiran terus dia memilih dibunuh adalah ia lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada orang yang memilih *rukhshah*. Ini telah dinukil oleh **Ibnu Hajar** dari **Ibnu Baththal**, dan ini lafadlnya di Fathul Bari 12/3171 dan ijma ini juga telah dinukil **Al Qurthubiy** dalam tafsirnya 10/188.

Dan dalam pentarjihan antara pendapat-pendapat yang berselisih tentang batasan *ikrah* terhadap kekafiran, **Ibnu Taimiyyah** mentarjih ucapan jumhur, dan ia adalah pendapat Hanabilah, beliau berkata: "Saya telah mengamati berbagai madzhab maka saya dapatkan *ikrah* itu berbeda sesuai perbedaan apa yang dipaksakan, di mana *ikrah* yang dianggap dalam pengucapan kekafiran tidak seperti *ikrah* yang dianggap dalam hibah dan yang lainnya, karena Ahmad telah menegaskan dalam banyak tempat bahwa paksaan terhadap kekafiran tidak terbukti kecuali dengan penyiksaan seperti pemukulan dan pengikatan, dan tidak terbukti dengan ucapan. (Ad Difa'iy An Ahli Sunah wal Ittiba'**,** karya **Syaikh Hamd Ibnu Atiq**, hal 32, dan Al Majmu'ah Al Tauhid, hal 419, ada dalam risalah ke 12, **Syaikh Hamd Ibnu Atiq** juga)

Dan hujjah buat pendapat jumhur adalah sebab turun ayat, di mana 'Ammar tidak mengucapkan kekafiran sampai ia disiksa oleh kaum musyrikin. Dan menurut pendapat yang masyhur, sesungguhnya ini adalah turun firman-Nya ta'ala:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ

"Siapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tentram dengan keimanan" ***(Al Nahl: 106)***.

Ibnu Hajar berkata: "Dan yang masyhur adalah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan **'Ammar Ibnu Yasir**, sebagaimana ia datang dari jalan **Abu Ubaidah Ibnu Muhammad Ibnu 'Ammar Ibnu Yasir**, berkata: kaum musyrikin mengambil **'Ammar**, terus mereka menyiksanya sampai ia mengikuti mereka dalam sebagian apa yang mereka inginkan. Maka ia mengadukan hal itu kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau berkata kepadanya: *"Bagaimana kamu dapatkan hatimu?"*, ia berkata: *"Tentram dengan keimanan"*. Beliau berkata: *"Bila mereka kembali maka kembali juga kamu"*. Ia hadits *mursal* dan

para perawinya tsiqah, dikeluarkan oleh **At Thabari** dan sebelumnya oleh **Abdul Rozaq** dan darinya **Abd Ibnu Humaid**" (Fathul Bari 12/312). Dan **Al Bukhari** –sesuai kebiasaannya dalam hal pengisyaratan– *rahimahullah* telah mengisyaratkan kepada batasan *ikrah* yang membolehkan pada kekafiran, dan itu dalam bab (orang yang memilih dipukul, dibunuh dan dihinakan terhadap kekafiran) pada **Kitabul Ikrah** dari Shahih-nya, dan di dalamnya beliau menuturkan tiga hadits:

Pertama: Hadits ***Anas*** secara marfu':

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان – ومنها – وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار

"Tiga hal yang siapa ketiganya ada pada dirinya, maka ia mendapatkan manisnya iman –di antaranya– dan ia benci kembali kepada kekafirannya sebagaimana ia benci dilemparkan ke neraka"

Dan di dalamnya ada isyarat kepada realita bahwa kembali kepada kekafiran itu membandingi masuk neraka yang berarti kebinasaan, maka tidak di rukhshahkan pada kekafiran kecuali pada saat takut binasa dan lenyapnya jiwa dan ini pendapat **jumhu**r.

Hadits kedua, dari **Said Ibnu Zaid** berkata:

لقد رأيتُني وإن عمر موثقي على الإسلام

"sungguh saya (teringat) melihat diri saya sedang Umar mengikat saya karena sebab masuk Islam..."

Dan di dalamnya, bahwa **Umar Ibnu Khattab** –sebelum masuk Islam– pernah mengikat **Said Ibnu Zaid** agar ia murtad dari Islam, namun pengikatan tidak menjadi keringanan baginya dalam hal itu. Dan di dalamnya ada isyarat bagi bantahan terhadap **Syafi'iyyah** yang menyatakan bahwa penahanan dan pengikatan adalah *ikrah* terhadap kemurtadan.

Kemudian **Al Bukhari** menuturkan hadits **Khabab** yang marfu':

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، و يمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه

"Sungguh di antara orang-orang sebelum kalian adalah seorang laki-laki diambil terus digalikan lubang buat dia di bumi terus dia dimasukkan di dalamnya kemudian didatangkan gergaji terus diletakkan di kepalanya, kemudian dia dibelah dua dan disisirkan sisir besi antara daging dan tulangnya, namun itu tidak menghalangi dia dari agamanya..."

Dan di dalamnya Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, memuji orang yang memilih dibunuh dan disiksa terhadap kekafiran dan beliau membanggakan mereka dan dengan itu **Al Bukhari** mengisyaratkan kepada dalil yang sejalan dengan ijma, bahwa orang yang memilih dibunuh terhadap kekafiran adalah lebih besar pahalanya. Dan ketiga hadits tersebut di sini, inilah nomor-nomornya (6941, 6942 dan 6943).

Ini adalah yang berkaitan dengan syarat-syarat *ikrah* yang dianggap dan batasannya yang membolehkan kekafiran.

C. Penjelasan ketidakterpenuhan syarat-syarat *ikrah* yang dianggap pada diri anshar para penguasa murtad, dan di dalammnya ada beberapa masalah:

Pertama: Penjelasan ketidakterpenuhan syarat-syarat *ikrah* yang dianggap pada diri anshar para penguasa murtad, karena di antara syarat-syaratnya –dalam apa yang telah saya nukil dari **Ibnu Hajar**- adalah tidak nampak dari orang yang diperintah, suatu yang menunjukkan ketidak dipaksaan dia, itu dikarenakan bahwa *ikrah* hanya dianggap sebagai penghalang syar'iy dari terjatuhnya hukum-hukum dan sanksi-sanksinya kepadanya karena *ikrah* merusak *ikhtiyar* (pilihan sendiri), maka bila muncul dari mukalaf suatu yang menunjukkan terhadap *ikhtiyar*-nya maka *ikrah* tidak (dianggap) meskipun ia secara gambaran dan dengan menerapkan hal ini terhadap anshar penguasa murtad, maka kita dapatkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan keinginan mereka sendiri, dan inilah macam-macamnya: Orang-orang yang membantu dengan **ucapan**: seperti sebagaian **ulama su'u**; **wartawan** dan **media pemberitaan**, mereka mengatakan apa yang mereka katakan dengan keinginan sendiri karena mengharapkan jabatan dan materi meskipun mereka mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu **bathil**, jadi mereka termasuk orang yang kafir dengan keinginan sendiri tanpa paksaan yang Allah ta'ala firmankan;

وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٠٧﴾

"Akan tetapi orang yang ***melapangkan dadanya untuk kekafiran****, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari Akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.* ***(An Nahl: 106-107)***

Yang mendorong mereka melakukan hal itu adalah kecintaan kepada dunia bukan paksaan. Dan adapun orang-orarang yang membantu dengan **perbuatan**, maka mereka itu ada dua macam:

Macam pertama, bergabung dengan pasukan penguasa murtad dengan keinginan sendiri; seperti para perwira yang masuk pada akademi militer dengan keinginan mereka sendiri, dan seperti relawan tentara, maka mereka itu melakukan apa yang mereka lalukan dengan keinginan sendiri, maka tidak ada *ikrah* pada diri mereka itu.

Dan macam yang lain bergabung dengan tentara penguasa murtad dalam apa yang disebut wajib militer –dan ini ada disebagian negara tidak seluruhnya– yaitu diwajibkan atasnya untuk bergabung, dan seandainya ia tidak melakukannya tentulah itu akan membahayakan dunianya dari banyak sisi, seperti tidak bisa menjadi pengawai negeri dan tidak bisa safar serta ia akan mendapat sanksi penahanan. Dan bahaya ini **tidak sampai** pada derajat batasan *ikrah* yang menyudutkan yang membolehkan kekafiran yang ia terjatuh ke dalamnya dengan sebab kebergabungannya dengan penguasa murtad. Sehingga terbuktilah dengan itu bahwa di sana **tidak ada paksaan yang dianggap** pada diri orang dimacam ini juga.

Dan masing-masing dari dua macam ini, ia meninggalkan markasnya dan kembali kesana dengan keinginannya sendiri. Dan dalam masing-masing dari dua macam ini seandainya seseorang menampakkan kekomitmenan dengan agamanya sebelum ia bergabung dengan ketentaraan –terutama andai kata ia pernah diciduk karena sebab

kekomitmenan akan agamanya– tentulah ia dilarang dari pengabdian di ketentaraan demi alasan alasan keamanan umum sesuai istilah para thaghut, dan dalam masing-masing dari dua macam ini seandainya seseorang menampakkan kekomitmenan dengan agamanya ditengah masa kerjanya ditentara tentulah ia dijauhkan dari pengabdian di dalamnya. Dan seandainya ia memanjangkan jenggotnya – disebagian negara– sedang ia berada di tentara penguasa murtad tentu ia diberi sanksi penjara dan dipecat dari kemiliteran. Semua ini makin menguatkan bahwa disana tidak ada *ikrah* yang dianggap, dan bahwa setiap orang yang bekerja di tentara penguasa murtad adalah keinginan sendiri atau ia lalai lagi berpaling dari urusan agamanya lagi tidak peduli sama sekali.

Ini adalah apa yang berkaitan dengan penjelasan ketidakterpenuhan syarat-syarat *ikrah* yang dianggap pada diri anshar para penguasa murtad itu.

Masalah kedua: Penjelasan bahwa *ikrah* yang dianggap –andai kata ia ada– maka ia tidak membolehkan bagi mereka untuk membunuh dan memerangi kaum muslimin.

Ini adalah tempat yang diijmakan**. Ibnu Rajab Al Hanbaliy** *rahimahullah* berkata: "Ulama sepakat bahwa seandainya ia dipaksa untuk membunuh orang yang terjaga darahnya maka tidak boleh ia membunuhnya, karena ia membunuhnya dengan keinginannya sendiri dalam rangka menebus dirinya dari pembunuhan, ini adalah ijma dari ulama yang dianggap" (Jamiul Ulum Wal Hikam, hal 329, dan sebelumnya saya sudah menukil ijma atas hal ini dari **Al Qurthubiy** (Tafsir Al Qurthubiy, 10/183) dan dari Ibnu Taimiyah (Majmu Fatawa, 28/539) dan **ijma** ini dinukil juga oleh **Abu Ishaq Asy Syairaziy** (Fathul Bari, 12/312). **'Izzuddin Ibnu Abdissalam** (Qawa'idil Ahkam, 1/79) dan yang lainnnya.

Ikrah seandainya lengkap syarat-syaratnya tidaklah membolehkan dalam membunuh dan memerangi kaum muslimin. Sebagaimana yang dilakukan anshar para penguasa murtad dan tentaranya, akan tetapi yang wajib atas mereka itu bila mereka mengaku bahwa mereka muslim melakukan sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taimiyah**: "Bahkan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan orang yang dipaksa dalam peperangan fitnah agar **mematahkan pedangnya,** dan ia tidak boleh memerangi meskipun dia dibunuh, sebagaimana yang ada dalam Shahih Muslim dari **Abu Bakrah** –dan beliau tuturkan hadits dan kemudian berkata– dan yang dimaksud adalah bahwa bila saja orang yang dipaksa ikut perang dalam fitnah adalah ia tidak boleh berperang namun justru wajib atasnya merusakkan senjatanya dan ia sabar sampai terbunuh dalam kondisi didhalimi, maka bagaimana dengan orang yang dipaksa unutk memerangi kaum muslimin bersama kelompok yang keluar dari ajaran-ajaran Islam ?! Seperti orang-orang yang menolak bayar zakat, murtadin dan yang lainnya, maka tidak ragu bahwa wajib atas dia bila dipaksa ikut hadir untuk tidak memerangi meskipun ia dibunuh oleh kaum muslimin". (Majmu Al Fatawa, 28/538 – 539).

Masalah ketiga: Penjelasan bahwa *ikrah* yang dianggap itu andai kata ada maka ia tidak menghalangi dari vonis kafir. Sebagaimana yang telah lalu bahwa *mumtani'in* itu divonis tanpa *istitabah*, dan ini ijma sahabat dan ditunjukkan juga oleh hadits **Al 'Abbas**, dan di dalamnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberlakukan hukum kafir terhadapnya dengan sebab dia keluar di barisan kaum musyrikin hari Badar padahal ia *mengaku Islam* dan *dipaksa*, dan penuturan hadits ini telah lalu.

Masalah keempat: Penjelasan bahwa *ikrah* yang dianggap –andai kata ada– maka ia tidak menghalangi dari membunuh dan memeranginya. Itu dikarenakan mereka itu kafir secara hukum, sedangkan orang kafir itu boleh dibunuh dan diperangi walaupun dia itu dipaksa lagi muslim secara batin. Sedang dalilnya adalah apa yang dituturkan dalam ucapan **Ibnu Taimiyah** pada bahasannya tentang memerangi Tartar yang keluar dari ajaran Islam padahal mereka mengaku Islam, beliau *rahimahullah*, berkata: "Dan orang yang mereka ajak keluar secara dipaksa, maka sesungguhnya ia dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan niatnya, dan kita wajib memerangi pasukan seluruhnya karena orang yang dipaksa tidak bisa dibedakan dari yang lainnya.

Telah tsabit dalam Ash Shahih dari Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau berkata:

يغزو هذا البيت جيش من الناس, فبينما هم ببيداء إذ خسف بهم. فقيل: يا رسول الله إن فيهم المكرَه فقال: يبعثون على نياتهم.

"Baitullah ini akan diinvansi suatu pasukan, tatkala mereka berada di lapangan terbuka tiba-tiba mereka dibenamkan, 'dikatakan: "Wahai Rasululloh; sesungguhnya ditengah mereka ada yang dipaksa ?", maka beliau menjawab: "Mereka dibangkitkan berdasarkan niatnya.")

Hadits ini masyhur dari Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* dari berbagai riwayat, para penyusun kitab *Ash Shahih* meriwayatkannya dari **Aisyah, Hafsah** dan **Umu Salamah** –kemudian **Ibnu Taimiyah** menuturkan riwayat-riwayat lain untuk hadits ini terus berkata– Allah ta'ala telah membinasakan pasukan yang ingin mengotori tempat-tempat sucinya –yang dipaksa dan yang tidak dipaksa– padahal ia mampu memilah di antara mereka, padahal Dia membangkitkan mereka di atas niat mereka, maka bagaimana wajib atas mukminin mujahidin untuk memilih antara yang dipaksa dengan yang tidak dipaksa sedang mereka tidak mengetahui itu? Bahkan seandainya ada yang mengklaim bahwa ia dipaksa keluar, tentulah tidak manfaat bagi dia hal itu dengan sekedar pengakuan, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa **Al 'Abbas Ibnul Abdi Muthalib** berkata kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* tatkala ditawan kaum muslimin di Badar: *"Wahai Rasulullah saya ini dipaksa"*. Maka beliau berkata:

أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله

"Adapun dhahir kamu maka ia atas kami, dan adapun batin kamu maka ia kepada Allah"

Bahkan seandainya ditengah mereka ada orang-orang shaleh dari kalangan dari orang-orang pilihan sedang tidak mungkin memerangi orang-orang kafir kecuali dengan membunuh mereka itu tentulah mereka dibunuh juga, karena para imam sepakat bahwa orang-orang kafir seandainya bertameng dengan kaum muslim dan dikawatirkan atas muslimin bila tidak memerangi (mereka), maka boleh menembak mereka dan memaksudkan orang-orang kafir.

Dan seandainya tidak khawatir terhadap muslimin maka boleh juga menembaki kaum muslimin itu juga ialah salah satu dari dua pendapat ulama. dan barangsiapa terbunuh dalam rangka jihad yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya –sedang ia secara batin didhalimi– maka ia *syahid* dan dibangkitkan di atas niatnya. Dan membunuhnya itu

tidaklah lebih besar kerusakannya dari terbunuhnya orang yang dibunuh dari kalangan mukminin mujahidin. Bila jihad adalah wajib meskipun banyak muslimin terbunuh maka membunuh orang yang terbunuh dibarisan kafirin dari kalangan muslimin untuk kebutuhan jihad adalah tidak lebih besar dari hal ini). (Majmu Al Fatawa, 28/535-538, dan juga 546-547).

Ini adalah yang berkaitan dengan penghalang *ikrah*, **maka siapa yang mengetahui** *ikrah* yang dianggap –yang menyudutkan– pada seorang dari tentara penguasa murtad itu maka ia memperlakukannya sebagai muslim, dan ini tidak menghalangi dari vonis kita terhadapnya bahwa ia kafir secara hukum selagi ia berada dibarisan murtadin.

Ini adalah *mawani' syari'iyah* yang paling penting yang bila ada pada sebagian anggota bala tentara para penguasa murtad tentulah ia menjadi penghalang dari pengkafiran mereka secara batin bagi orang yang bisa leluasa mencari kejelasan hal itu dari mereka dalam rangka muamalah khusus, dan kalau tidak maka semua mereka itu adalah kafir secara *ta'yin* dari sisi hukum sebagaimana telah dijabarkan.

Masalah:

Disana Ada Hal-Hal Yang Diduga Oleh Sebagian Orang Sebagai Mawani Takfir, Padahal Ia Bukan

Dan sebagiannya telah saya isyaratkan pada syarah kaidah takfier, dan akan datang penuturan sebagiannya dalam bagian nanti (bantahan terhadap *Ar Risalah Al limaniyah*) di antaranya:

A. Keberadaan bala tentara dan anshar para penguasa murtad itu menyakini bahwa mereka itu mukmin atau bahwa mereka itu di atas kebenaran pada sikap mereka membela penguasa murtad dan sikap mereka memerangi kaum muslimin. Semua ini tidak menghalangi dari takfier mereka selagi mereka itu telah mendatangkan suatu sebab kekafiran baik itu ucapan atau perbuatan yang mengkafirkan. Dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

"Katakanlah apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." ***(Al Kahfi 103 -104).***

Dan firman-Nya ta'ala:

إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَـٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

"Sesungguhnya mereka menjadikan syaithan-syaithan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk." ***(Al A'raf: 30).***

Dan firman-Nya ta'ala:

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata; "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (Yang beragama) Yahudi dan Nasrani." ***(Al Baqarah: 111).***

Dan ayat-ayat tentang hal ini sangatlah banyak, sedangkan pembatasan takfier dengan keyakinan adalah madzhab Ghulatul Murji'ah, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, karena sesungguhnya vonis kafir di dunia ini hanya terbangun di atas ucapan dan perbuatan yang nampak.

Tinggallah kami mengatakan sesungguhnya berbaik sangkanya orang kafir terhadap dirinya sendiri hanyalah sanksi dari Allah terhadapnya karena sebab keberpalingan dia dari kebenaran maka dia mengira bahwa dia itu berada di atas petunjuk, sehingga dia bersikukuh pada kekafiran dan kesesatannya, sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

"Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Ar-Rahman), Kami adakan baginya syaithan (yang menyesatkan) maka syaithan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. dan sesungguhnya syaithan-syaithan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk" ***(Az Zukhruf: 36- 37).***

Dan firman Allah ta'ala:

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا

"Maka apakah orang yang dijadikan (syaithan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia menyakini pekerjaan itu baik. ***(Fathir: 8).*** Dan yang serupa dalam ***Al An'am 122***.

Dan firman-Nya ta'ala:

فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ

"Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka". ***(As Shaff 5).***

Dan yang serupa dengannya ***Maryam 75***, dan ayat-ayat dalam hal ini sangatlah banyak.

B. Bukan termasuk *mawani' takfier* keberadaan orang yang menyesatkan para tentara penguasa murtad itu dari kalangan **ulama suu'**; dan realita mereka *taqlid* kepada ulama suu' itu atas dasar anggapan bahwa mereka adalah termasuk tokoh agama, dan hal ini telah saya jawab dalam bahasan penghalang kebodohan yang telah lalu dan bahwa mesti saja harus ada orang yang menyesatkan, yang menyelisihi, yang memperolok-olok karena ini adalah *sunnah qadariyyah* (ketentuan taqdir) agar terealisasi ketentuan ujian dan cobaan sebagaimana firman Allah ta'ala:

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan kami beriman sedang mereka tidak lagi dicoba?" ***(Al-Ankabut: 2)***

Serta ayat-ayat lainnya. Dan Allah telah mensifati orang-orang kafir bahwa mereka itu orang sesat dan bahwa di sana ada orang yang menyesatkannya sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهۡوَآءَ قَوۡمٖ قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرٗا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

*"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". **(Al-Maidah: 77)***

Dan mayoritas orang-orang kafir, kekafiran mereka adalah kekafiran taqlid kepada pembesar mereka, sebagaimana yang Allah sifatkan di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya ta'ala:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآ

*"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "Tidak", tetapi **kami hanya mengikuti** apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". **(Al-Baqarah: 170)***

Dan sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* dalam pensifatan kubur:

أما الكافر – أو المنافق– فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين

"Dan adapun orang-orang kafir --atau munafiq-- maka dia menjawab: "Aku tidak tahu, aku dulu mengatakan apa yang dikatakan orang. Maka dikatakan kepadanya: "Kamu tidak tahu dan tidak mengikuti (orang yang tahu). Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi di antara dua telinganya, maka dia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh semua makhluq yang ada di dekatnya kecuali jin dan manusia" **(HR Al Bukhari no. 1338).**

Walaupun ia *taqlid* kepada orang lain "Dulu saya mengatakan apa yang dikatakan manusia" tapi tidak menghalangi dari statusnya sebagai orang kafir yang diadzab.

C. Bukan termasuk *mawani'' takfier* keberadaan para tentara pemerintah murtad itu **mengikrarkan** dua kalimat SYAHADAT atau mereka shalat akan tetapi mereka kafir dengan sebab lain yaitu membela penguasa kafir. Dan atas dasar ini seandainya salah seorang mereka mengucapkan dua kalimat syahadat saat dibunuh atau saat diperangi maka ini sesungguhnya tidak menghalangi dari membunuhnya, karena ia tidak diperangi atas dasar dua kalimat syahadat akan tetapi karena kekafiran dia dengan sebab lain. Kembali saya mengingatkan kepada apa yang telah saya tuturkan dalam **Syarh Kaidah Takfir** yaitu bahwa seorang hamba tidak dinilai mukmin kecuali dengan gabungan sejumlah cabang-cabang keimanan akan tetapi dia menjadi kafir hanya dengan satu macam saja dari cabang-cabang kekafiran akbar. Dan di antara yang melenyapkan dari kami syubhat ini adalah firman Allah ta'ala:

قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ

*"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya danm Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir sesudah beriman" **(At-Taubah: 65-66)***

Mereka orang-orang yang dturunkan ayat-ayat ini berkenaan dengan mereka adalah orang-orang yang ikut serta dalam perang Tabuk bersama Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, jadi mereka berjihad bersama Nabi *shalallhu 'alaihi wa sallam* dan mereka shalat, oleh sebab itu Allah menetapkan bahwa mereka itu memiliki iman *"karena kamu kafir setelah beriman"* akan tetapi mereka kafir dengan **ucapan** yang mereka lontarkan yaitu perolok-olokkan yang muncul dari mereka. Dan juga firman-Nya ta'ala:

وَلَقَدۡ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إِسۡلَٰمِهِمۡ

*"Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi **kafir sesudah Islam" (At-Taubah: 74)***

Allah menetapkan bahwa mereka itu dulunya muslimin sedang mereka tidak seperti kecuali dengan *ikrar* (dua kalimat syahadat, penegakkan shalat, penunaian zakat, dan kewajiban agama lainnya namun demikian Allah telah mengkafirkan mereka dengan suatu kalimat yang mereka ucapkan: "Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir." Dan bila Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah berkata kepada **Usamah Ibnu Zaid**: *"Apa kamu membunuhnya setelah mereka mengucapkan Laa ilaaha illallaah...?"* hadits **muttafaq 'alaihi**. Mereka ini tentang kafir asli tidak boleh dibunuh dan dicari kejelasan urusannya setelahnya, apakah ia komitmen dengan konsekwensi kesaksian ini berupa amal? Dan ia adalah makna firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ

*"Apabila kamu pergi berperang di jalan Allah **maka telitilah" (An Nisa' : 94)***

Dan ia adalah makna sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*: *"Saya diperintahkan untuk memerangi manusia **sampai** mereka mengucapkan Laa ilaaha illallaah kemudian bila mereka telah mengucapkannya maka mereka telah menjaga dari saya darah dan harta mereka kecuali dengan haknya" **(HR. Muslim)**,* dan Hadits ini memiliki riwayat-riwayat lain yang dikenal dan dikupas tuntas oleh **Ibnu Hajar** dalam syarh kitab Istitabathil Murtaddin dalam **Al-Bukhariy**. Dan makna "kecuali dengan haknya atau kecuali dengan hak Islam" di antara haknya adalah kufur terhadap thaghut, menunaikan *faraidl* (hal-hal yang fardhu) dan menjauhi segala larangan. Siapa yang *taqshir* (melakukan penelantaran) dalam hal ini maka ia divonis *kafir* atau *fasiq* sesuai dengan apa yang ia terlantarkan. Dan yang dimaksud dengan kesaksian ini bukan sekedar ucapan akan tetapi yang dimaksud adalah perealisasian maknanya terutama apa yang ditunjukkan oleh kalimat penafian (*an-nafyu*) dan penetapan (*al-Itsbat*) yaitu kufur kepada thaghut dan iman kepada Allah saja sebagai mana firman-Nya ta'ala:

إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونِۭ ﴿٣٦﴾

*"Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: Laa ilaha illallaah, mereka menyombongkan dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila" **(Ash-Shaffat: 35-36)***

Orang-orang kafir mengetahui bahwa yang dimaksud syahadat Laa ilaaha illallaah bukanlah sekedar mengucapkan namun yang dimaksud adalah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, *"Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami"* yaitu

meninggalkan kekafiran. Maka celakalah bagi orang-orang yang di mana orang kafir lebih paham dari dia dan celakalah bagi orang yang lebih bodoh dari orang kafir, barangsiapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallaah dan ia melakukan hal-hal yang mengkafirkan, maka ia tidak mendatangkan apa yang dimaksud, dan ia divonis kafir serta halal darah dan hartanya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*: ***"Tidak halal darah orang muslim** yang bersaksi bahwa Laa ilaaha illallaah dan saya adalah Rasulullah **kecuali** dengan **salah satu** dari yang **tiga**: Tsayyib (orang yang sudah pernah menikah dan dukhul di dalamnya) yang berzina, jiwa dengan jiwa (qishash) dan orang yang meninggalkan agamanya lagi meninggalkan jama'ah"* ***(Muttafaqun 'alaihi).***

Sedang orang yang meninggalkan agamanya adalah orang murtad dan hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat *bisa* murtad bila ia mendatangkan suatu sebab dari sebab-sebab kemurtaddan.

Kesimpulan

Bahwa orang yang mendatangkan suatu sebab kekafiran –baik ucapan atau perbuatan—maka ia kafir dengan hal itu **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: "Dan secara umum barangsiapa yang mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran maka ia kafir dengan hal itu **meskipun** ia tidak bermaksud untuk kafir, karena tidak ada yang bermaksud untuk kafir kecuali apa yang Allah kehendaki." (Ash Sharimul Maslul: 177-178)

D. Dan bukan termasuk *mawani'' takfier* keberadaan para tentara penguasa murtad itu sebagai orang yang tertindas lagi tidak memiliki daya di hadapan para penguasa mereka, karena ketertindasan tidak membolehkan bagi mereka membantu orang kafir dan keluar dari barisannya untuk memerangi kaum muslimin, justru telah lalu bahwa pernyataan ***Ikrah Muljiy*** (paksaan yang menyudutkan) seandainya syarat-syarat terpenuhi **tidaklah menjadi rukhshah** (pembolehan) untuk membunuh dan memerangi kaum muslimin dan ia adalah apa yang dilakukan orang-orang bejat itu (anshar thaghut)

Adapun ketertindasan maka ia menjadi rukhshah dalam meninggalkan pengingkaran terhadap penguasa murtad dengan tangan dan lisan bersama disertai dengan pengingkaran hati atau menjadi rukhshah untuk bersikap lembut dan halus kepada orang kafir tidak untuk muwalah kepada mereka dan akan datang penjelasan perbedaan antara bersikap lembut (*mudaraah*) dengan loyalitas (*muwallah*) dalam bagian berikutnya Insya Allah, sebagaimana ketertindasan menjadi rukhshah dalam meninggalkan hijrah dari tengah-tengah orang kafir karena tidak mampu.

Dan tidak setiap orang yang tertindas ditengah orang-orang kafir itu **diudzur**, akan tetapi tidak diudzur dan malah berdosa kecuali orang-orang yang tertindas yang membedakan Al-Haq dari yang bathil yang selalu berdoa kepada Allah agar menyelamatkannya dari orang kafir dan memenangkan wali-walinya yang berjihad. Adapun orang yang tertindas yang mengikuti orang-orang kafir dalam pengrusakan mereka, maka ini adalah penjahat calon penghuni neraka. Dan Allah ta'ala telah menuturkan dua macam dari orang-orang yang tertindas di dalam kitabnya yang agung: Dia menuturkan orang-orang yang tertindas yang beriman dan sifat mereka dalam firman-Nya ta'ala:

وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"Dan orang-orang yang ***tertindas*** *dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mengatakan: "Wahai Robb kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya dhalim ini. Dan jadikanlah seorang wali bagi kami dari sisi-Mu dan jadikanlah* ***seorang pembela bagi kami dari sisi-Mu****"* ***(An-Nisa: 75).***

Dan Dia *Subhaanahu Wa Ta'ala* menuturkan orang-orang yang tertindas (lemah) yang jahat (berdosa) dan sifat mereka dalam firman-Nya ta'ala:

وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

"Dan (ingatlah) ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, ***maka orang-orang yang lemah*** *berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka". Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab: "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya)".* ***(Ghafir: 47-48).***

Dan firman-Nya:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

"Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang dhalim itu dihadapkan kepada Rabb-Nya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebahagian yang lain; orang-orang yang ***dianggap lemah*** *berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk-petunjuk itu datang kepadamu (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "(Tidak), sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak di balas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan".* ***(Saba': 31-33).***

Jadi ketertindasan itu tidak membolehkan untuk mengikuti orang kafir yang sombong, baik itu penguasa maupun yang lain dan tidak membolehkannya untuk menurutinya dalam kekafiran dengan berbagai bentuknya yang di antaranya memerangi Islam dan muslimin, bahkan seandainya ia menurutinya dalam hal tersebut tentulah dia kafir seperti orang itu dan ia menjadi calon penghuni neraka selagi petunjuk telah sampai kepadanya dan telah mendengarnya.

Kaum muslimin dahulu *tertindas* di Makkah sebelum hijrah sebagaimana yang telah diutarakan dalam firman-Nya ta'ala:

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

"Dan ingatlah (hai para muhajirin), ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi ***tertindas*** *di bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Medinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur"* ***(Al Anfal: 26).***

Namun demikian Allah ta'ala tidak merukhshahkan saat itu bagi mereka sesuatupun dari menuruti orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah ta'ala:

فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

"Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lemah lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu)." ***(Al Qalam: 8-9)***

Dan Dia tidak meruskhshahkan bagi mereka sesuatupun dari kekafiran

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ

"kecuali orang ***yang dipaksa kafir*** *padahal hatinya tetap tenang dalam beriman."* ***(An Nahl: 106)***

Dan kesimpulan adalah bahwa **tidak setiap orang yang tertindas itu diudzur**, dan bahwa ketertindasan itu tidak merukhshahkan untuk mengikuti orang kafir dalam kejahatannya, dan bahwa orang-orang yang tertindas itu bermacam-macam, di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang mujrim/kafir, dan telah lalu sifat masing-masing dari keduanya.

Dan akan datang dalam bagian berikutnya bahwa sekedar takut tanpa keberadaan *ikrah* tidaklah merukhshah dalam menuruti orang kafir dalam kekafirannya, dan bahwa antusias terhadap manfaat-manfaat duniawi berupa kedudukan dan harta serta yang lainnya tidaklah meruskhshahkan sesuatupun dari hal itu.

Ini adalah apa yang berkaitan dengan suatu yang dianggap dan suatu yang tidak dianggap sebagai *mawani'' syar'iyyah* dari takfier.

Dan kesimpulan bahasan dalam masalah ini (status anshar para Thaghut) dan mereka di sini adalah anshar para penguasa murtad:

Bahwa setiap orang yang membantu para penguasa murtad dan menolong mereka untuk memerangi Islam dan muslimin dengan ucapan atau perbuatan maka ia kafir dalam hukum dhahir, sedang *ar rid'u* (yang menopang dibelakang) dan *al mubasyir* (yang terjun langsung) dalam hukum ini adalah sama saja. Dan seandainya tidak seperti itu tentulah kami mengatakan kekafiran orang yang terjun langsung memerangi kaum muslimin saja dari golongan aparat penguasa murtad, akan tetapi kaidah-kaidah syari'iyyah telah menunjukkan bahwa setiap personel dalam *al mumtani'in* adalah **memiliki status sama dengan kelompoknya** dan bahkan *ar rid'u* berstatus sama dengan *al mubasyir* dalam peperangan, dan bisa saja di antara mereka ada orang muslim dalam hukum bathin bila ada padanya *mawani'' takfier* yang dianggap, namun kita **tidak wajib meneliti** keberadaan *mawani''* ini karena mereka itu ***mumtani'in 'anil qudrah***, dan meneliti *mawani''* ini hanyalah orang yang memiliki muamalah khusus dengan sebagian mereka dengan sebab mereka berbaur di tengah kaum muslimin di negeri yang sama. Dan barangsiapa mengetahui dari salah seorang mereka suatu penghalang yang dianggap maka ia memperlakukannya sebagai muslim, sedang ia bagi kita adalah kafir dalam hukum dhahir selama ia berada dalam barisan para penguasa murtad.

Inilah.... dan **wajib menyebarkan ilmu masalah ini** (status hukum Anshar para penguasa murtad) di tengah kaum muslimin, karena dalam penyebarannya terdapat kebaikan yang amat besar dengan izin Allah ta'ala dalam penyebarannya adalah mempercepat lenyapnya kekuasaan para penguasa murtad dan lemahnya kekuatan mereka serta musnahnya cengkraman mereka, karena banyak dari aparat keamanan para murtaddun tidak mengetahui **status mereka** dan **status para penguasa mereka** dalam syariat bahwa **mereka adalah orang-orang kafir**, dan andaikata mereka mengetahui hal itu maka bisa jadi banyak dari para aparat keamanan itu mengkudeta pemerintahnya atau membantu terhadap hal itu.

وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

"Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" ***(Al Fath: 7)***

وَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"Dan tidak mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia". ***(Al Muddatstsiir: 31)***

Dan tanggung jawab penyebaran ilmu masalah ini ada di atas pundak setiap muslim yang mengetahuinya dan <u>secara khusus</u> adalah para du'at dan ahli ilmu di antara mereka.

Penterjemah berkata:
Selesai Rabi' Al Akhir 1427 H, di LP Sukamiskin UB 30